BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embrio bangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara suatu kaum dan kaum lain.[1]

Di dalam syari'at Islam, pernikahan itu adalah salah satu Sunnah Rasulullah SAW kepada umatnya, beliau selalu menganjurkan agar segera menikah apabila telah sampai pada masanya dan ada kemampuan untuk itu. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Umar bin Ḥaṡ berkata:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، قَالَ: حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: كُنْتُ مَعَ عَبْدِ اللَّهِ، فَلَقِيَهُ عُثْمَانُ بِمِنًى، فَقَالَ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِنَّ لِي إِلَيْكَ حَاجَةً فَخَلَوَا، فَقَالَ عُثْمَانُ: هَلْ لَكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي أَنْ نُزَوِّجَكَ بِكْرًا، تُذَكِّرُكَ مَا كُنْتَ تَعْهَدُ؟ فَلَمَّا رَأَى عَبْدُ اللَّهِ أَنْ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ إِلَى هَذَا أَشَارَ إِلَيَّ، فَقَالَ: يَا عَلْقَمَةُ، فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقُولُ: أَمَا لَئِنْ قُلْتَ ذَلِكَ، لَقَدْ قَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى

[1]Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* 1, (Bandung: Pustaka Setia, 2009), Cet.ke-4, h. 11

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ» (رواه البخارى) [2]

Artinya: *“ Bercerita kepada kami Umar bin Ḥaṡ, bercerita kepada kami ayahku, bercerita kepada kami A’masy, dia berkata: berkata kepadaku Ibrahim dari ‘Alqamah dia telah berkata : “Aku pernah berjalan-jalan di Mina bersama Abdillah, kami bertemu dengan Uṡman yang kemudian menghampiri Abdillah, setelah berbincang-bincang beberapa saat, Uṡman bertanya: “ wahai Abi Abdurrahman, maukah kamu ku jodohkan dengan seorang perempuan muda? Mudah-mudahan perempuan itu akan dapat mengingatkan kembali masa lampaumu yang indah”. Mendengar tawaran itu Abdillah menjawab: ” apa yang kamu ucapkan itu adalah sejajar dengan apa yang pernah disabdakan oleh Rasulullah SAW kepada kami: ”wahai golongan pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu lahir dan batin untuk kawin, maka hendaklah ia kawin, sesungguhnya perkawinan itu dapat menjaga pendangan mata dan menjaga kehormatan, barang siapa yang belum mampu hendaklah berpuasa karena puasa itu sebagai penawar hawa nafsu* (HR. Bukhari).

Pernikahan juga merupakan salah satu tanda kekuasaan Allah yang menciptakan manusia secara berpasang-pasangan dan agar pasangan tersebut menjadi halal maka diadakanlah pernikahan, sebagaimana firman Allah dalam surat ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُون (الروم: 21)

[2]Muhammad bin Isma’il Abu ‘Abdillah Al-Bukhari Al- Ju’fi, *Shahih Bukhari*, (Damaskus: Dar at-Tauqinnajah, 2001), Maktabah Syamilah

Artinya: *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"* (QS. 30 :21).

Berdasarkan ayat tersebut di atas bisa dipahami kalau perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang penuh dengan ketentraman yang dihiasi dengan sikap saling mengasihi dan menyayangi antara kedua belah pihak.

Hal tersebut selaras dengan tujuan perkawinan dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan pasal 1 yang dirumuskan bahwa:

"Perkawinan adalah suatu ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". [3]

Berdasarkan pengertian di atas bisa dipahami bahwa perkawinan merupakan "perikatan keagamaan", karena akibat hukumnya adalah mengikat pria dan wanita dalam suatu ikatan lahir dan batin sebagai suami istri dengan tujuan yang suci dan mulia yang didasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa itu mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahiriah/jasmaniah, tetapi juga unsur batiniah/rohaniah.[4]

---

[3] [tp.], *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 2

[4] Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian*,(Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 2

Di dalam KHI juga disebutkan tujuan perkawinan adalah:

"Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah".[5]

Tujuan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974, KHI serta hukum Islam sebagaimana diuraikan di atas, dalam realitanya sulit diwujudkan, bahkan banyak juga terjadi kehidupan keluarga atau rumah tangga yang tidak bahagia, sehingga kedua belah pihak saling mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut.

Alasan-alasan yang bisa dijadikan sebagai alasan perceraian terdapat dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang dijabarkan dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, yaitu:

a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuanya;
c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan pihak yang lain;
e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.[6]

---

[5] [tp.], *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,...*h. 324

[6] [tp.], *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 42

Alasan-alasan yang bisa dijadikan perceraian yang terdapat dalam KHI pasal 116 yaitu:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;*
f. *Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*
g. *Suami melanggar taklik-talak;*
h. *Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.*[7]

Di dalam KHI murtad dijadikan sebagai salah satu alasan perceraian apabila keadaan murtad mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga. Sehingga dalam hal ini bisa dikatakan apabila murtad itu tidak menyebabkan ketidakrukunan maka tidak bisa dijadikan sebagai alasan perceraian.

Di dalam fiqih munakahat apabila salah seorang suami atau istri murtad maka pernikahan tersebut harus di *fasakh*

[7] [tp.], *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,…*h. 357

(dibatalkan). Menurut mazhab Maliki, Syafi'i, Hanafi dan Hambali apabila salah seorang suami istri murtad sebelum terjadinya hubungan suami istri, maka pernikahan tersebut *fasakh* seketika itu.[8] Apabila kemurtadan terjadi setelah persetubuhan, maka dalam hal ini ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan bahwa serta merta terjadi perpisahan. Ini adalah pendapat Abu Hanifah, Malik dan Ahmad. Pendapat lain mengatakan bahwa perpisahan ditunda hingga berakhirnya iddah. Apabila yang murtad itu kembali masuk Islam sebelum iddah berakhir, maka suami istri tetap dalam hubungan pernikahan. Apabila ia tidak masuk Islam sampai iddah berakhir, maka terjadi perpisahan sejak hari ia murtad, dan ini menurut mazhab Syafi'i.[9]

Sedangkan dalam KHI yang menjadi penyebab batalnya perkawinan terdapat dalam pasal 70:

Perkawinan batal apabila:

a. *Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i*
b. *Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dili'annya*
c. *Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudian bercerai lagi ba'da al-dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya*
d. *Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah semenda dan sesusuan sampai derajat*

---

[8] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuh,* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), jilid 7, cet-ke 2,h. 158

[9] Syaikh Hasan Ayyub, *Panduan Keluarga Muslim*, terjemahan oleh Mishbah dari judul asli *Fiqh Al Usrah Al Muslimah*, (Jakarta: Cendikia Sentra Muslim, 2002), h. 227

tertetu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 Undang-undang No.1 tahun 1974, yaitu:

1. *Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas*
2. *Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua,dan antara seorang dengan saudara neneknya*
3. *Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri*
4. *Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan, saudara sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.*
5. *Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau istri-istrinya*[10]

Dan pasal 71 menyebutkan:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. *Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama*
b. *Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang mafqud*
c. *Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih dalam iddah dari suami lain*
d. *Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang No. 1 tahun 1974*
e. *Perkawinan yang dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak*
f. *Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.*[11]

Dari penjelasan KHI pada Pasal 70 dan Pasal 71 penulis tidak menemukan murtad sebagai salah satu alasan pembatalan perkawinan, akan tetapi murtad dimasukkan ke dalam alasan

[10] [tp.], *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,…*h. 343-344

[11] [tp.], *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,…*

perceraian dan itupun diikuti dengan pernyataan "apabila mengakibatkan ketidakrukunan dalam rumah tangga". Di sini penulis mencoba menganalisa mengapa KHI tidak memasukkan murtad sebagai salah satu alasan pembatalan perkawinan, sedangkan di dalam kitab-kitab fiqih penulis menemukan kalau murtad menjadikan perkawinan itu fasakh (batal). Dan mengapa murtad sebagai alasan perceraian harus disertai dengan alasan apabila mengakibatkan ketidakrukunan.

Bisa dipahami apabila salah seorang suami atau istri murtad setelah menikah dan kemurtadannya tidak menyebabkan ketidakrukunan, maka itu tidak bisa dijadikan alasan perceraian.

Sesungguhnya tujuan dari diciptakannya syari`at oleh Allah SWT adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi manusia di dunia dan akhirat. Pernyataan ini diungkapkan oleh Imam al-Syaṭiby pada awal-awal pembahasan tentang *maqāṣid al-syarī`ah* pada kitabnya *al-Muwāfaqat*. Pernyataan yang diformulasikan oleh Imam al-Syaṭiby ini merupakan sebuah hasil pikiran dari penelitian (*istiqra'*) yang mendalam terhadap pensyariatan hukum-hukum yang disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah.

Secara harfiyah yang dipahami dari kata maslahat adalah sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal manusia. Maka di sini dapat dipahami bahwa masalahat yang ingin diwujudkan oleh syariat tersebut berupa kebaikan bagi umat manusia di dunia dan akhirat nantinya. Keberadaan maslahat di balik setiap perintah ataupun larangan yang telah ditetapkan Allah SWT merupakan seuatu hal yang *rājiḥ* dan *qaṭ'i*. Sebab pada sebagian ayat Allah

SWT menyebutkan secara eksplisit apa yang menjadi orientasi dari sebuah perintah ataupun dari sebuah larangan.

Selanjutnya, upaya pewujudan maslahat dapat ditempuh dengan dua cara, yaitu: menggapai segala bentuk manfaat dan menolak segala bentuk mudharat. Seperti, ketika Allah SWT perintahkan untuk melaksakan shalat di antara maslahat yang ingin digapai oleh *mukallaf* adalah agar terhindar dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian, ketika Allah SWT mengharamkan perzinahan di antaranya agar terjaganya nasab atau keturunan.

Berangkat dari hal ini maka penulis mengaitkannya dengan konsep *maqāṣid al-syarī`ah*. Mendefinisikan *maqāṣid al-syarī`ah* sebagai salah satu disiplin ilmu perlu merujuk kepada karya-karya ulama *mutaākhirīn* ataupun ulama kontemporer. Populernya istilah *maqāṣid al-syarī`ah* setelah diletakkannya pondasi ilmu ini secara sistematis oleh Imam al-Syaṭiby dan dikembangkan oleh berbagai pemikir di kalangan ulama umat Islam setelah masanya.

Namun dari beberapa literatur yang menyajikan *maqāṣid al-syarī`ah,* juga tidak seragam dalam memberikan definisi. Di antara definisi yang berkembang adalah:

Al-Syeikh Muhammad al-Ṭāhir bin ‘Āsyur mendefiniskan *maqāṣid al-syarī`ah* dengan:

(مقاصد التشريع العامة : هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها , بحيث لا تختص ملا حظتها بالكون في

نوع خاص من أحكام الشريعة , فيدخل في هذا أوصاف الشريعة)

Artinya: *"Maqāṣid al-tasyri` al-'ammah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah ditentukan oleh al-Syari` (Allah SWT) dalam seluruh aspek pensyariatan atau sebagian besarnya saja. Dalam artian tidak ada pengkhususannya pada sebagian hukum syariat tertentu saja"*[12].

Menurut Wahbah Zuhaili *maqāṣid al-syarī`ah* adalah:

مقاصد الشريعة هي المعانى والاهداف اللمحوظة فى جميع احقامه او معظمها او هى الغاية من الشريعة والاسرار التى وضعها الشارع عند كل حكم من احكامها [13]

Artinya: *"Maqāṣid al-syarī`ah ialah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami pada setiap hukum untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau tujuan akhir dari syari'at islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Syari' pada setiap hukum yang ditetapkannya".*

Menurut Afifi Fauzi Abbas dalam bahan ajar yang berjudul *Maqāṣid al-syarī`ah, Maqāṣid al-syarī`ah* adalah tujuan ditetapkan hukum dalam Islam yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadah* yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan tersebut dicapai melalui penetapan hukum yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum (al-Qur'an dan al-

[12] Muhammad al-Thahir bin Asyur, *Maqashidu al-Syari`ah al-Islamiyah,* (Jordan: Daru al-Nafa'is, 2001), cet. Ke-2, h. 251

[13] Wahbah Zuhaili, *Ushul al-fiqh al-islami*, (Damaskus, Dar Al-Fikr,1986), juz ke-2, cet 1, h. 1017

Sunnah).[14]

Dari beberapa pengertian di atas dapat dipahami bahwa tujuan Allah dalam *maqāṣid al-syarī`ah* itu adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat, baik dengan cara mewujudkan manfaat atau dengan cara menolak segala bentuk mafsadah. Allah menghendaki dalam sebuah hukum baik itu perintah atau larangan, ada dua tujuan yang hendak diwujudkan yaitu untuk pengabdian kepada-Nya dan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.

Maqāṣid al-syarī`ah berdasarkan kepada kebutuhan untuk mewujudkannya terbagi kepada tiga, yaitu:

1. *Al- ḍarurīyah* (Primer)
2. *Al-hajīyah* (Sekunder)
3. *Al-tahsinīyah* (Tersier)

Maqāṣid al- ḍarurīyah yaitu segala sesuatu yang mesti ada dalam mewujudkan maslahat akhirat dan dunia. Apabila ia hilang maka kehidupan tidak akan berjalan dengan baik. Akan tetapi sebaliknya, yaitu akan timbul berbagai kerusakan, kekacauan dan binasanya kehidupan. Di akhirat nanti lenyapnya keselamatan dan kenikmatan sehingga kembali (ke akhirat) dengan penuh

[14] Afifi Fauzi Abbas, *Maqashid Syariah* (Dalam bahan ajar Filsafat Hukum Islam prodi Jinayah dan Ahwal al-Syakhshiyyah STAIN Syekh M.Djamil Djambek Bukittinggi) hal.9

kerugian.[15]

Al- ḍarurīyah terbagi kepada lima bentuk yaitu agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.[16] Menjaga lima hal ini juga merupakan inti dari ajaran-ajaran samawi sebelum Islam. Bahkan konsekuensi hukum yang diterima oleh setiap orang yang menyia-nyiakannya pada ajaran samawi terdahulu jauh lebih berat dari pada konsekuensi hukum yang ditetapkan oleh ajaran Islam.[17]

Cara menjaga *al-ḍarurīyah* dapat dilakukan dengan dua jalan yaitu: *hifẓu al- ḍarurīyah min jānibi al-wujūd* (menjaga hal-hal yang dapat melestarikan dan melanggengkannya) dan *hifẓu al-ḍarurīyah min jānibi al-'adam* (mencegah hal-hal yang dapat meniadakannya).[18]

Kedua cara ini dapat ditemukan dalam berbagai perintah yang telah dijelaskan dalam al-Qur`an dan Sunnah. Seperti kewajiban melaksanakan shalat merupakan bentuk penjagaan agama agar tetap lestari dan memerangi kaum murtad untuk mencegah terkikisnya agama. Di sini penulis akan menfokuskan kepada pemeliharaan kemaslahatan *al-ḍarurīyah.*

---

[15] Ibrahim bin Musa al-Lakmy al-Gharnathy al-Syathiby, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari`ah,* (Beirut: Daru al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), vol. II, h. 7

[16] Ibrahim bin Musa al-Lakmy al-Gharnathy al-Syathiby, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari`ah,…*

[17] Ismail al-Hasany, *al-Nazhariyah al-Maqashid `Inda al-Imam Muhammad al-Thahir bin `Asyur,* (Virginia: The International Institute of Islamic Tought, 1995), h. 239

[18] Ibrahim bin Musa al-Lakmy al-Gharnathy al-Syathiby, *al-Muwafaqat fi Ushuli al-Syari`ah,…*, h. 7

Ketika salah seorang suami atau istri murtad, maka sangat mustahil tujuan dari pernikahan menurut UU No. 1 Tahun 1974, KHI serta hukum Islam membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah akan terpenuhi. Karena semua itu bisa tercapai kalau pasangan suami istri seiman. Apabila perkawinan tersebut harus di*fasakh* maka hubungan suami istri yang terjadi setelah salah satu pihak murtad merupakan perbuatan zina, dan anak yang lahir atas hubungan mereka adalah anak hasil perzinahan, yang mana ini bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī`ah* yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadah* yakni memelihara agama dan menjaga keturunan.

Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk membahas dalam sebuah karya ilmiah dengan judul: **"MURTAD SEBAGAI ALASAN PERCERAIAN (STUDI ANALISIS PASAL 116 KHI DITINJAU DARI PERSPEKTIF *MAQĀṢID SYARĪ`AH*)"**

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Berangkat dari latar belakang yang dikemukakan di atas, maka masalah-masalah pokok yang timbul dan ingin penulis selesaikan adalah sebagai berikut:

a. Murtad dijadikan sebagai alasan perceraian dalam pasal 116 KHI, bukan sebagai alasan pembatalan perkawinan.

b. Murtad yang mengakibatkan ketidakrukunan sebagai alasan perceraian dalam pasal 116 KHI tinjauan *maqāṣid al-syarī`ah*.

2. Rumusan Masalah

Baik dalam al-Qur'an maupun dalam kitab-kitab fiqih dengan tegas dinyatakan bahwa apabila salah satu pasangan suami istri murtad maka serta-merta perkawinan menjadi putus atau *fasakh.* Sedangkan menurut KHI murtad itu tidak dimasukkan ke dalam salah satu penyebab pembatalan perkawinan, akan tetapi dimasukkan ke dalam salah satu alasan perceraian yang terdapat di dalam pasal 116 KHI, dan itupun apabila murtad tersebut menyebabkan ketidakrukunan, jika murtad tidak mengakibatkan ketidakrukunan maka bisa saja pasangan suami istri tersebut tidak mengajukan perceraian, dan ini mengakibatkan tidak tercapainya *maqāṣid al-syarī`ah*. Dari perbandingan di atas penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

a. Mengapa KHI tidak memasukkan murtad sebagai salah satu alasan pembatalan perkawinan?
b. Bagaimana tinjauan *maqāṣid al-syarī`ah* tentang pasal 116 KHI yang menjadikan "murtad yang menyebabkan ketidakrukunan" sebagai alasan perceraian?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Setiap pembahasan tentu tidak terlepas dari tujuan dan kegunaan yang dapat diambil, begitu juga dengan penelitian ini yang mempunyai tujuan dan beberapa kegunaan, sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan masalah-masalah yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk:

a. Mengetahui alasan KHI tidak memasukkan murtad sebagai salah satu pembatalan perkawinan.
b. Mengetahui tinjauan *maqāṣid al-syarī`ah* tentang pasal 116 KHI yang menjadikan "murtad yang menyebabkan ketidakrukunan" sebagai alasan perceraian.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah:

a. Untuk mengembangkan dan menerapkan disiplin ilmu yang telah penulis peroleh selama duduk di bangku perkuliahan dengan cara menganalisa permasalahan yang terdapat dalam tesis ini.
b. Supaya memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pembinaan, pengembangan dan pembaharuan hukum Islam di Indonesia khususnya hukum-hukum yang mengatur tentang perkawinan.
c. Untuk memperoleh gelar Magister Hukum (MH), pada Program Studi Hukum Islam Pascasarjana (di IAIN Bukittinggi).

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalah pahaman dalam pemahaman permasalahan yang akan diteliti, maka penulis memberi penjelasan tentang istilah dari kata-kata dalam judul tesis ini

Murtad adalah kembali dari agama Islam kepada kekafiran,

baik dengan niat, perbuatan kafir atau dengan perkataan, walaupun dengan mengolok-olok dengan pendirian yang kuat maupun dengan keyakinan.[19]

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir batin antara suami istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga (rumah tangga) antara suami istri tersebut.[20]

Studi analisis adalah suatu metode penelitian tentang kajian yang dilaksanakan terhadap sebuah bahasa guna meneliti struktur bahasa tersebut secara mendalam.[21]

Perspektif adalah sudut pandang, atau pandangan. Jadi perspektif adalah suatu cara pandang terhadap suatu masalah yang terjadi, atau sudut pandang tertentu yang digunakan dalam melihat suatu fenomena.

Adapun maksud dari *maqāṣid al-syarī`ah* tujuan ditetapkan hukum dalam Islam yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadah* yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Jadi bisa disimpulkan maksud dari Murtad Sebagai Alasan Perceraian (Studi Analisis Pasal 116 KHI ditinjau dari perspektif *maqāṣid al-syarī`ah* adalah orang yang kembali dari agama Islam kepada kekafiran sebagai alasan putusnya ikatan lahir batin antara suami istri, menggunakan metode penelitian struktur bahasa Pasal 116 KHI dilihat dari sudut pandang tujuan ditetapkan hukum

---

[19] Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqhul Islami Wa Adillatuh* , jilid 6, cet-ke 2, h. 183

[20] Muhammad Syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian,...*h 18-19.

[21] https://wikipedia.org/wiki/Analisis

dalam Islam yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadah* yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan menggunakan metode penelitian pustaka (*library research*) dan cara penulisan deskriptif-analisis sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskripsi berupa bahan-bahan koleksi perpustakaan dan studi dokumen, akan tetapi untuk menguatkan argumentasi penulis maka penulis juga melakukan wawancara dengan salah satu tokoh perumus KHI. Dipilihnya jenis ini disebabkan oleh permasalahan yang penulis angkat hanya bisa dijawab dengan cara menelusuri naskah-naskah ataupun teks-teks yang terdapat pada perpustakaan serta bertanya langsung kepada salah satu tokoh perumus KHI.

Metode deskriptif ini dilakukan untuk mendeskripsikan permasalahan murtad dalam perkawinan yang dilangsungkan menurut hukum Islam, kemudian salah satu pasangannya murtad, dan menggambarkan secara menyeluruh pasal 116 KHI, serta metode analisis dilakukan untuk melakukan analisis dengan merujuk kepada *maqāṣid al-syarī`ah*.

2. Sumber Data

Agar penelitian ini menghasilkan jawaban yang besifat holistik dan akurat, maka penulis membagi referensi yang digunakan sebagai sumber data kepada tiga bentuk, yaitu: sumber

data primer, sumber data sekunder dan sumber data tersier.

Di antara sumber data yang bersifat primer adalah:

a. Kitab-kita Fiqih (Kitab Mazhab)
b. Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
c. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang No. Tahun 1974 tentang Perkawinan.
d. Intruksi Presiden No. 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
e. Wawancara dengan salah seorang tokoh perumus KHI.

Di antara sumber data yang bersifat sekunder adalah:

a. Buku-buku literatur Hukum
b. Artikel dan Jurnal

Di antara sumber data yang bersifat tersier adalah:

a. Kamus
b. Ensiklopedi

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu sebagai berikut:[22]

a. Mengumpulkan bahan pustaka dan bahan lainnya yang akan dipilih sebagai sumber data yang memuat informasi seputar perceraian dan pembatalan perkawinan karena murtad yang telah ditentukan dalam penelitian
b. Memilih bahan pustaka tertentu untuk dijadikan subyek

[22] Cik Hasan Bisri, *Model Penelitian fiqih*, (Bogor: Kencana, 2003), Cet-1, h. 223-235

penelitian. Di samping itu juga dilengkapi oleh data sekunder sebagai penunjang data primer.

c. Membaca bahan pustaka yang telah dipilih, baik tentang substansi kajian maupun unsur lainnya. Apabila perlu dilakukan berulang-ulang.
d. Mencatat isi bahan pustaka yang berhubungan dengan pertanyaan penelitian. Pencatatan dilakukan sebagaimana yang tertulis dalam bahan pustaka yang dibaca. Catatan hasil bacaan itu ditulis secara jelas dalam lembaran khusus yang digunakan dalam penelitian.
e. Mengklasifikasikan data dari sari tulisan dengan merujuk kepada pertanyaan penelitian. Hal itu dilakukan melalui seleksi terhadap sari tulisan yang sudah disusun, mana yang dipandang pokok sehingga dapat digunakan, dan mana yang dipandang penting dan menunjang penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yang penulis lakukan adalah mengolah data dengan menggunakan metode berfikir *content analysis*, yaitu suatu analisa yang memberikan gambaran secara sistematik dan uraian dengan argumentasi yang logis serta analisa yang mendalam dari suatu permasalahan.

Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif. Yaitu sebuah metode penelitian yang menggambarkan data apa adanya sesuai dengan apa yang tertulis pada naskah tanpa memberikan komentar ataupun penjelasan dari penulis.

Langkah selanjutnya adalah data diolah dengan menggunakan metode deduktif, induktif dan komperatif. Deduktif yaitu menganalisa masalah yang bersifat umum untuk mengambil keputusan yang bersifat khusus. Induktif yaitu menganalisa masalah yang bersifat khusus untuk mengambil kesimpulan yang bersifat umum. Komperatif yaitu dengan menerapkan analisa terhadap pasal 116 KHI dengan melihat dengan perspektif *maqāṣid al-syarī`ah.*

F. Sitematika Penulisan

Untuk memperoleh gambaran yang terpadu dan utuh mengenai objek pengkajian maka penulis susun sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan Murtad dan permasalahannya dengan perkawinan dan perceraian, disini membahas tentang pengertian dan hukum murtad, murtad dan permasalahannya dengan perkawinan, dan murtad dan permasalahannya dengan perceraian.

Bab III merupakan pembahasan tentang *maqāṣid* al-syarī`ah, yang meliputi pengertian *maqāṣid* al-syarī`ah, objek kajian *maqāṣid al-syarī`ah*, manfaat dan tujuan mempelajari *maqāṣid al-syarī`ah,* dan hubungan *maqāṣid al-syarī`ah* dengan ijtihad.

Bab IV merupakan merupakan hasil penelitian dari tesis ini yang mengkaji tentang pasal 116 khi dalam tinjauan *maqāṣid al-*

syarī`ah, yang isinya meliputi Kompilasi Hukum Islam dalam tatanan hukum nasional, murtad sebagai alasan pembatalan perkawinan, dan murtad sebagai alasan perceraian.

Bab V merupakan bagian penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari penelitian dan saran.

BAB II
MURTAD DAN PERMASALAHANNYA DENGAN PERKAWINAN DAN PERCERAIAN

A. Pengertian dan Hukum Murtad

1. Pengertian Murtad

Istilah murtad lebih dikenal di masyarakat apabila dibandingkan dengan istilah *riddah* yang banyak dipakai dalam kitab fikih. *Riddah* menurut bahasa adalah الرُّجوع عن الشىء الى غيره artinya *kembali dari sesuatu ke sesuatu yang lain*[23]. Sedangkan menurut Ibrahim Unais dan kawan-kawan dalam kamus al-Mu'jam al- Wasith *Riddah* berasal dari dari kata: رَده ردا و ردة : منعه و صرفه , yang artinya *menolak dan memalingkannya*.[24] *Riddah* merupakan perbuatan kufur yang sangat keji dan menghapus semua amal jika dilakukan terus menerus sampai mati.[25]

Menurut istilah yang terdapat dalam Ensiklopedia Islam di Indonesia, *riddah* adalah makna asal dari kembali (ke tempat atau jalan semula), namun kemudian istilah ini dalam penggunaannya lebih banyak dikhususkan untuk pengertian kembali atau keluarnya seseorang dari agama Islam kepada kekufuran atau pindah kepada agama selain Islam. Dari pengertian *riddah* ini

---

[23] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikri, 1989), juz- 6, h. 183

[24] Ibrahim Unais, dkk, *Al-Mu'jam Al- Wasith*, (Ihya' At-Turats Al-'Arabi, 1972), juz-1, h. 337

[25] Zainuddin bin Abdul Aziz al- Malibari al Fannani, *Terjemahan Fathul Mu'in*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), cet ke-1, h. 548

dapat dikemukakan tentang pengertian murtad, yaitu orang Islam yang keluar dari agama (Islam) yang dianutnya kemudian pindah (memeluk) agama lain atau sama sekali tidak beragama.[26]

Untuk lebih jelasnya beberapa definisi akan diuraikan di bawah ini seperti yang dijelaskan oleh Sayyid Sabiq sebagai berikut:

الردة: هي الرجوع في الطريق الذي جاء منه. والمقصود بها هنا: رجوع المسلم، العاقل، البالغ، عن الاسلام إلى الكفر باختياره دون إكراه من أحد ,سواء في ذلك الذكور والإناث.[27]

Artinya: *"Murtad (riddah) adalah kembali ke jalan asal, Di sini yang dimaksud dengan murtad adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa dari Islam ke kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik yang kembali itu orang lelaki maupun orang perempuan".*

Rumusan di atas menegaskan bahwa ada tiga unsur *riddah*, pertama, pelakunya adalah orang berakal sehat dan dewasa; kedua, *riddah* dilakukan atas kesadaran sendiri dan bukan atas paksaan; dan ketiga, *riddah* dilakukan baik dengan hati, perkataan dan perbuatan.

Menurut Wahbah al-Zuhaili Murtad adalah:

الرجوع عن دين الاسلام الى الكفر, سواء بالنية أو بالفعل المكفر أو

[26] Harun Nasution, *Ensiklopedi Islam Indonesia,* (Jakarta: Djambatan, 1992), h. 696

[27] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Beirut: Darul Kitab Al-'arabi, 1397), cet ke-3, h. 450

بالقول, وسواء قاله استهزاءا أو عنادا أو اعتقادا.[28]

Artinya: *"Berpaling dari agama Islam dan kembali kepada kufur, baik dengan niat atau perbuatan yang mengkafirkan atau perkataan, dan sama juga dengan ucapan, gurauan, penentangan atau I'tiqad".*

Menurut Abd al-Qadir Audah Murtad adalah:

الرجوع عن الاسلام او قطع الاسلام[29].

Artinya: "*Kembali dari agama Islam atau memutuskan (keluar) dari agama Islam".*

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa murtad ialah seorang muslim *mukallaf* yang keluar dari agama Islam baik dengan kepercayaan, perkataan atau perbuatan dengan kehendak sendiri.

Keluar dari Islam juga bisa terjadi dengan keluarnya ucapan dari mulut seseorang yang berisi kekafiran. Seperti ucapan yang mencela dan menghinakan serta menyalahkan agama Islam, ucapan bahwa Tuhan itu lebih dari satu atau ucapan lain yang tidak biasa berlaku dalam Islam seperti meniadakan kekuasaan Allah atau meniadakan kerasulan Muhammad.[30]

2. Hukum Murtad

Dalam Pidana Islam murtad (*riddah)* termasuk kategori

---

[28] Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*,…, h. 183

[29] Abd Al-Qadir Audah, *Al- Tasyri' Al- Jinaiy Al- Islamiy*, (Beirut: Dar Al-Kitab Al- 'Arabi, tt), juz- 2 h. 706

[30] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2003), h. 316.

jarimah ḥudud. Ini berarti bahwa penetapan sanksi dan hukumannya didasarkan kepada *naṣ*. Pemberian sanksi atas pelaku murtad dimaksudkan seseorang tidak mudah melakukan perbuatan *jarimah* dan demi terwujud kemaslahatan umat. Kemaslahatan dimaksud adalah perlindungan terhadap agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda.[31] Dengan kata lain, pemberian sanksi atas pelaku murtad sebagai realisasi atas *hifz al-din* (perlindungan terhadap agama).

Murtad merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah yang diancam dengan hukuman di akhirat, yaitu dimasukkan ke neraka selama-lamanya. Hal ini dijelaskan oleh Allah dalam surah al-Baqarah ayat 217:

يَسْـَٔلُونَكَ عَنِ ٱلشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ ۖ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ كَبِيرٌ ۖ وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ وَكُفْرٌۢ بِهِۦ وَٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِۦ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ ٱللَّهِ ۚ وَٱلْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ ٱلْقَتْلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ حَتَّىٰ يَرُدُّوكُمْ عَن دِينِكُمْ إِنِ ٱسْتَطَـٰعُوا۟ ۚ وَمَن يَرْتَدِدْ مِنكُمْ عَن دِينِهِۦ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُو۟لَـٰٓئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَـٰلُهُمْ فِى ٱلدُّنْيَا وَٱلْـَٔاخِرَةِ ۖ وَأُو۟لَـٰٓئِكَ أَصْحَـٰبُ ٱلنَّارِ ۖ هُمْ فِيهَا خَـٰلِدُونَ ﴿٢١٧﴾

Artinya: *"Mereka bertanya kepadamu tentang berperang pada bulan Haram. Katakanlah: "Berperang dalam bulan itu adalah dosa besar; tetapi menghalangi (manusia) dari jalan Allah, kafir kepada Allah, (menghalangi masuk) Masjidilharam*

[31] Abd al-Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul*……,h. 198

dan mengusir penduduknya dari sekitarnya, lebih besar (dosanya) di sisi Allah, dan berbuat fitnah lebih besar (dosanya) daripada membunu,. mereka tidak henti-hentinya memerangi kamu sampai mereka (dapat) mengembalikan kamu dari agamamu (kepada kekafiran), seandainya mereka sanggup. Barangsiapa yang murtad di antara kamu dari agamanya, lalu Dia mati dalam kekafiran, maka mereka Itulah yang sia-sia amalannya di dunia dan di akhirat, dan mereka Itulah penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.''

Di dalam Surah al-Maidah ayat 5 juga disebutkan:

ٱلۡيَوۡمَ أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَٰتُۖ وَطَعَامُ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حِلّٞ لَّكُمۡ وَطَعَامُكُمۡ حِلّٞ لَّهُمۡۖ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ مِن قَبۡلِكُمۡ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِيٓ أَخۡدَانٖۗ وَمَن يَكۡفُرۡ بِٱلۡإِيمَٰنِ فَقَدۡ حَبِطَ عَمَلُهُۥ وَهُوَ فِي ٱلۡأٓخِرَةِ مِنَ ٱلۡخَٰسِرِينَ ٥

Artinya: "*Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi.*

Selain kedua ayat di atas juga dijelaskan di dalam Surah al-Nahl ayat 106:

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٦

Artinya: *"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar"*.

Pemberian sanksi dapat dilakukan manakala terpenuhinya syarat dan rukun. Adapun rukun murtad (*riddah)* dapat dibedakan rukun umum dan khusus. Rukun umum yang dimaksud adalah unsur-unsur yang harus terpenuhi pada setiap *jarimah*.[32] Unsur-unsur tersebut terdiri atas unsur formil, materil dan moril.

Unsur pertama (unsur formil) adalah undang-undang atau *naṣ*. Artinya perbuatan tidak dianggap melawan hukum dan pelakunya tidak dapat dikenai sanksi pidana, kecuali adanya *naṣ* atau undang-undang yang mengaturnya atau disebut asas legalitas dalam hukum positif. Dalam hukum Islam diistilahkan dengan *al-rukn al-shar'i*. Menurut Abdul Qadir Audah, kaidah yang mendukung unsur ini adalah "*Tidak ada perbuatan yang dianggap melanggar hukum dan tidak ada hukuman yang*

[32] Makhrus Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), h. 110-111

dijatuhkan kecuali adanya ketentuan naṣ".[33]

Maksudnya setiap perbuatan *mukallaf* tidak dapat dikatakan terlarang sebelum adanya naṣ yang melarangnya dan pelakunya mempunyai kebebasan untuk melakukan perbuatan tersebut atau meninggalkannya sehingga ada aturan yang melarang.[34]

Unsur kedua adalah materiil, yaitu sifat melawan hukum. Artinya seseorang dikenai delik *jarimah* atas dasar perilakunya, baik dengan sikap berbuat maupun sikap tidak berbuat. Unsur ini dalam *fikih jinayah* disebut *al-rukn al-maddi*.[35]

Adapun unsur moril adalah berkenaan dengan pelaku (*mukallaf*), yaitu orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. Dalam *fikih jinayah*, unsur moril ini disebut *al-rukn al-adabi*.[36]

Abdul Qadir Audah mengemukakan contoh penolakan melaksanakan kewajiban yang mengakibatkan kekafiran dengan ungkapannya sebagai berikut:

و من الامثلة الظاهرة على الكفر بالامتناع فى عصر لحاضر الامتناع عن الحكم بالشريعة الاسلامية وتطبيق القوانين الوضعية بدلا منها, والاصل فى الاسلام أن الحكم بما أنزل الله واجب و أن الحكم بغير ما أنزل الله محرم ونصوص القران صريحة وقاطعة فى هذه المسألة , فالله جل

---

[33] Abd Al-Qadir Audah, *Al- Tasyri' Al- Jinaiy Al- Islamiy* ...,Jilid I, h. 121

[34] *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Jilid I, (Bogor: PT. Kharisma Ilmu, tt), h. 131

[35] Abd Al-Qadir Audah, *Al- Tasyri' Al- Jinaiy Al- Islamiy,…*

[36] Abd Al-Qadir Audah, *Al- Tasyri' Al- Jinaiy Al- Islamiy,…*

شأنه يقول إن الحكم الالله " ويقول " ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون "يقول" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون "ويقول" ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون "ويقول" اتبعوا ما أنزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء, قليلا ما تذكرون,...

Artinya: *"Di antara contoh yang jelas tentang kufur karena penolakkan pada masa sekarang ini adalah penolakan untuk menerapkan hukum dengan menggunakan syariat Islam, dan menerapkan hukum positif sebagai penggantinya. Pada prinsipnya menurut agama Islam menetapkan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah hukumnya wajib, sedangkan menetapkan hukum dengan selain yang diturunkan oleh Allah hukumnya haram. Nas-nas Alqur'an sangat jelas dan tegas dalam masalah ini. Allah SWT berfirman: "Tidak ada hukum kecuali dari Allah"; Juga Allah berfirman: Dan barang siapa yang menetapkan hukum tidak dengan apa yang diturunkan oleh Allah maka mereka itu adalah orang-orang yang fasik" ; juga Allah berfirman: "Dan barang siapa yang tidak menetapkan hukum dengan apa yang diturunkan oleh Allah maka mereka itu adalah orang-orang kafir" ; juga Allah berfirman: 'Ikutilah apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu dan janganlah kamu sekalian mengikuti pemimpin-pemimpin selain-Nya. Amat sedikitlah kamu mengambil pelajaran ..."*[37]

Sedangkan yang dimaksud dengan rukun khusus adalah unsur-unsur yang bersifat khusus, yaitu unsur yang hanya terdapat pada peristiwa pidana (*jarimah*) tertentu. Itu berarti setiap tindakan *jarimah* tidak sama unsurnya. Adapun kriteria yang menjadikan hukuman *riddah* dapat dijatuhkan adalah: Pertama *al-'aqil*, yaitu berakal. Kedua *al-baligh*, yaitu orang

[37] Abd Al-Qadir Audah, *Al- Tasyri' Al- Jinaiy Al- Islamiy* …., h. 708

yang sudah dewasa. Murtad yang dilakukan oleh anak-anak atau orang gila tidak termasuk kepada tindakan yang dikenai hukuman.[38] Ketiga, atas kehendak sendiri. Posisi niat menjadi penting sebagai tolok ukurnya. Hal ini dijelaskan Allah dalam surat al-Nahl ayat 106:

مَن كَفَرَ بِٱللَّهِ مِنۢ بَعۡدِ إِيمَٰنِهِۦٓ إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ وَقَلۡبُهُۥ مُطۡمَئِنُّۢ بِٱلۡإِيمَٰنِ وَلَٰكِن مَّن شَرَحَ بِٱلۡكُفۡرِ صَدۡرٗا فَعَلَيۡهِمۡ غَضَبٞ مِّنَ ٱللَّهِ وَلَهُمۡ عَذَابٌ عَظِيمٞ ١٠٦

Artinya: *"Barangsiapa yang kafir kepada Allah sesudah Dia beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir Padahal hatinya tetap tenang dalam beriman (dia tidak berdosa), akan tetapi orang yang melapangkan dadanya untuk kekafiran, Maka kemurkaan Allah menimpanya dan baginya azab yang besar".*

Selain tiga kriteria di atas, Sayyid Sabiq dalam Fiqh al-Sunnah memberikan kriteria lain yang menyebabkan seseorang menjadi murtad, yaitu: Pertama, mengingkari persoalan-persoalan agama yang dimaklumi secara aksiomatik, seperti mengingkari keesaan Allah dan alam sebagai ciptaan-Nya. Kedua, memperbolehkan sesuatu yang telah disepakati seluruh kaum Muslimin sebagai perkara haram, seperti menghalalkan arak, zina. Ketiga, mengharamkan segala yang telah disepakati kaum muslimin sebagai perkara halal, seperti makanan-makanan yang enak. Keempat, mencaci maki atau meremehkan Rasulullah

[38] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih,…,* h. 318

SAW. Demikian halnya dengan mencaci Nabi-Nabi Allah yang lain. Kelima, mencaci maki agama, al-Qur'an dan hadits, tidak melaksanakan ketentuan keduanya dan menganggap undang-undang ciptaan manusia lebih unggul daripada al-Qur'an dan hadits; Keenam, mengaku mendapat wahyu; Ketujuh, membuang *mushaf* di tempat kotoran, menghina dan menganggap remeh terhadap kandungannya; dan kedelapan, meremehkan nama dari nama-nama Allah, perintah, larangan-Nya kecuali jika ada alasan karena baru masuk Islam atau tidak mengerti hukumnya. Sebab jika ia mengingkari hal-hal tersebut karena alasan tidak mengerti, ia tidak dianggap kafir.[39]

Adapun keyakinan semata-mata tidak menyebabkan seseorang menjadi murtad (kafir), sebelum diwujudkan dalam bentuk ucapan atau perbuatan. Hal ini berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh empat imam ahli hadits dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda:

إن الله تعالى تجاوز لامتى عما حدثت به أنفسها مالم تتكلم به أو تعمل به (رواه الاربعة عن أبى هريرة)

Artinya: *"Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampuni umatku dari apa-apa yang terlintas dalam hatinya, selama belum diucapkan atau dikerjakan*." (Hadis riwayat yang empat dari Abu Hurairah)[40]

Dengan demikian, seseorang yang baru beriktikad dalam

[39] Sayyid Sābiq, *Fiqh al-Sunnah,*….., h. 227-228

[40] Jalal Ad-Din Abu Bakar As-Sayuthi, *Al-Jami' Ash-Shaghir*, Dar Al-Fikr, tt, h. 68.

hatinya dengan iktikad yang bertentangan dengan Islam, belum dianggap ke luar dari Islam dan di dunia secara lahiriyahnya ia tetap dianggap sebagai muslim dan tidak dikenakan hukuman. Adapun di akhirat ketentuan dan urusannya diserahkan kepada Allah SWT. Apabila iktikadnya itu telah diwujudkan dan dibuktikan dengan ucapan atau perbuatan maka ia sudah termasuk murtad.

Hukuman untuk jarimah *riddah* ada tiga macam, yaitu hukuman pokok, hukumam pengganti, dan hukuman tambahan.

a. Hukuman Pokok

Hukuman pokok untuk jarimah *riddah* adalah hukuman mati dan statusnya sebagai hukuman *had*. Rasulullah menjelaskan hukuman untuk orang murtad, sebagaimana pendapat mayoritas ulama, yang didasarkan pada hadis Nabi:

حَدَّثَنَا أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الفَضْلِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، بِزَنَادِقَةٍ فَأَحْرَقَهُمْ، فَبَلَغَ ذَلِكَ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحْرِقْهُمْ، لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لاَ تُعَذِّبُوا بِعَذَابِ اللَّهِ» وَلَقَتَلْتُهُمْ، لِقَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». رواه البخاري [41]

Artinya: *"Bercerita kepada kami Abu Nu'man Muhammad bin Fadhil, bercerita kepada kami Hammad bin Zaid, dari Ayub, dari 'Ikrimah berkata: Beberapa orang Zindiq diringkus dan dihadapkan kepada Ali RA, lalu Ali membakar mereka, kasus ini sampai kepada Ibnu Abbas, sehingga ia berkata: kalau aku tidak*

[41] Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah Albukhari Al-Ju'fi, *Shaheh Bukhari* (Damaskus: Dar at-Tauqinnajah, 1422 H), juz 9, h. 15

akan membakar mereka karena ada larangan Rasulullah SAW yang bersabda: "Janganlah kalian menyiksa dengan siksaan Allah", dan aku tetap akan membunuh mereka sesuai dengan sabda Rasulullah SAW: "siapa yang mengganti agamanya maka bunuhlah!". (H.R.Bukhari).

Dalam hadits lain disebutkan:

وَعَنْ عَائِشَةَ , لَايَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ اِلَّا مِنْ ثَلَاثَةً : اِلّا مَنْ زَنَا بَعْدَ مَا اَحْصَنَ أَوْ كَفَرَ بَعْدَ مَا أَسْلَمَ أَوْ قَتَلَ نَفْسًا فَقُتِلَ بِهَا (رواه أحمد و النسائى و مسلم)

Artinya: *"Dari Aisyah ra, telah bersabda Rasulullah saw: "tidak halal darah seorang muslim kecuali karena tiga perkara, orang yang berzina dan ia muhsan, atau orang yang kafir setelah tadinya ia Islam, atau membunuh jiwa sehingga karenanya ia harus dibunuh pula." (Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Nasa'I, dan Muslim dengan arti yang sama).*[42]

Perbuatan murtad tidak lain adalah satu usaha untuk melakukan revolusi terhadap Islam itu sendiri. Satu-satunya hukuman yang efektif dan harus dikenakan pada pelaku revolusi adalah hukuman mati. Hukuman ini sejajar dengan hukum ciptaan manusia bahwa mereka yang memicu revolusi terhadap sistem negara harus menerima hukuman bunuh. Siapa pun, apakah warga negara komunis atau kapitalis, ketika dia berusaha untuk melakukan revolusi terhadap sistem negara, tentu dituduh sebagai pengkhianat besar terhadap negaranya dan hukuman

[42] Muhammad ibn Ali Asy-Syaukani, *Nailul Authar*, (Saudi Arabia: Idarah Al-Buhuts Al-Ilmiah, tt), Juz-VII, h. 146

efektif keatas pengkhianat adalah mati. Maka hukum bunuh dalam Islam pada orang murtad adalah logis dan sejalan dengan hukum ciptaan manusia di manapun negara.[43] Tujuan dari larangan Allah terhadap tindakan murtad ini adalah karena tindakan murtad tersebut melanggar salah satu sendi dari kehidupan manusia (*ḍaruriyat* yang lima) yaitu beragama.[44]

Hukuman mati ini adalah hukuman yang berlaku umum untuk setiap orang yang murtad, baik ia laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Akan tetapi, Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa perempuan tidak dihukum mati karena murtad, melainkan dipaksa kembali ke dalam Islam. Apabila ia menyatakan Islam maka ia dibebaskan. Akan tetapi, apabila ia tidak mau menyatakan Islam maka ia tetap ditahan (dipenjara) sampai ia mau menyatakan Islam atau sampai ia meninggal dunia.[45] Sedangkan ulama yang lain tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan dalam penerapan hukuman bagi orang yang murtad, yaitu perempuan pun apabila murtad dikenakan hukuman mati.[46]

Alasan Imam Abu Hanifah dalam hal ini adalah karena Rasulullah saw melarang membunuh wanita kafir. Apabila seorang wanita kafir tidak boleh dibunuh, apalagi kalau kafirnya itu datang kemudian, yaitu karena murtad. Sedangkan Fuqaha

---

[43] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah,…,* h. 456

[44] Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqih,…,* h. 317

[45] 'Ala' ad-Din Al-Kasani, *Kitab Bada' Ash-Shanai',* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), Juz VII, h. 198-199

[46] Ahmad Wardi Muslich, *hukum Pidana Islam,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), h. 128

yang lain beralasan dengan hadits yang telah penulis tulis di atas.[47]

b. Hukuman Pengganti

Hukuman pengganti untuk jarimah *riddah* berlaku dalam dua keadaan sebagai berikut[48]:

1) Apabila hukuman pokok gugur karena tobat maka hakim menggantinya dengan hukuman *ta'zir* yang sesuai dengan keadaan pelaku perbuatan tersebut, seperti hukuman cambuk, atau penjara, atau denda, atau cukup dengan dipermalukan. Dalam hal hukuman yang dijatuhkannya hukuman penjara maka masanya boleh terbatas dan boleh pula tidak terbatas, sampai ia taubat dan perbuatan baiknya sudah kelihatan.
2) Apabila hukuman pokok gugur karena *syubhat*, seperti pandangan Abu Hanifah yang menggugurkan hukuman mati dari pelaku wanita, maka dalam kondisi seperti ini di penjara dengan masa hukuman yang tidak terbatas dan keduanya dipaksa untuk kembali ke dalam agama Islam.

c. Hukuman Tambahan

Hukuman tambahan yang dikenakan untuk orang murtad yaitu hilangnya kepemilikan terhadap hartanya. Menurut Abu Hanifah, Malik dan al-Syafi'i hilangnya kepemilikan terhadap hartanya terhitung sejak ia murtad. Apabila orang murtad meninggal atau dibunuh maka hartanya menjadi milik bersama dan tidak boleh diwarisi oleh siapapun. Dengan kata lain harta

[47] Ahmad Wardi Muslich, *hukum Pidana Islam,…*

[48] Ahmad Wardi Muslich, *hukum Pidana Islam,…,* h. 130

tersebut harus disita oleh negara.[49]

Menurut Imam Abu Hanifah dan para pengikutnya, harta yang dimiliki oleh orang murtad pada saat dia masih dalam keislamannya, apabila ia meninggal dunia, tetap diwarisi oleh ahli waris yang beragama Islam. Dengan demikian, menurut mereka, harta yang disita oleh negara hanyalah harta yang diperoleh selama dalam kemurtadannya.

Perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan pengikutnya dengan Imam-imam yang lain dalam masalah tersebut terjadi karena perbedaan penafsiran terhadap hadits Nabi SAW:

حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ حُسَيْنٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لاَ يَرِثُ المُسْلِمُ الكَافِرَ وَلاَ الكَافِرُ المُسْلِمَ»[50]

Artinya: *"Bercerita kepada kami Abu 'Ashim dari Ibnu Juraij, dari Ibnu Syihab, dari 'Ali bin Husain, dari Umar bin Usman, dari Usamah ibn Zaid RA, bahwa Nabi SAW bersabda: "Orang muslim tidak dapat mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak dapat mewarisi orang muslim.*

Jumhur ulama berpendapat bahwa tidak diberikannya harta orang murtad kepada ahli warisnya, karena yang diwarisi orang kafir, sedang yang mewarisi adalah orang muslim, dan itulah yang dimaksud oleh hadis tersebut. Imam Abu Hanifah dan para

[49] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*,…, h. 189

[50] Muhammad bin Isma'il Abu 'Abdillah Al-Bukhari Al-Ju'fi, *Shaheh Bukhari,…*

pengikutnya berpendapat bahwa harta orang murtad adalah harta orang muslim karena riddah itu, seperti kematian dalam hal sama-sama menghilangkan hak milik. Dengan demikian apabila seseorang itu murtad maka sifat *riddah* tersebut jika dinisbahkan kepada hartanya sama dengan kematian. Artinya, ia (orang murtad) adalah seorang muslim yang meninggal dunia, sehingga ia dapat diwarisi oleh ahli warisnya yang muslim.[51]

B. Murtad dan Permasalahannya dengan Perkawinan

Murtad menyebabkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan terputus secara otomatis. Putusnya hubungan perkawinan ini disebabkan perbedaan agama dan murtadnya salah satu dari mereka. Putusnya hubungan di antara mereka ini dikategorikan *fasakh*.[52]

Batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Batalnya perkawinan atau pustusnya perkawinan disebut juga dengan *fasakh*. Kata *fasakh* (batalnya perkawinan) berarti merusakkan atau membatalkan. Jadi, *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.[53]

Fasakh dapat juga diartikan rusaknya hukum yang ditetapkan

---

[51] Ahmad Wardi Muslich, *hukum Pidana Islam,…,* h. 131

[52] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah 4,* (Jakarta: Cakrawala Pulishing, 2009), h. 313

[53]Nurhadi, *Maqashid Syari'ah Hukum Perkawinan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI),* (Jurnal Ilmiah Keislaman: Vol. 16 No.2, Desember 2017), h. 222

terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syariat. Selain tidak memenuhi syarat dan rukun, juga perbuatan itu dilarang atau diharamkan oleh agama. Jadi, secara umum, batalnya perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu syarat atau salah satu rukunnya atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama.[54]

Fasakh dapat terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketika berlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian. Adapun hal-hal yang membatalkan perkawinan karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad di antaranya adalah setelah akad nikah ternyata diketahui bahwa isterinya adalah saudara kandung atau saudara sesusuan pihak suami. *Fasakh* juga terjadi jika suami-isteri masih kecil, dan diadakannya akad nikah oleh selain walinya. Kemudian setelah dewasa ia berhak meneruskan ikatan perkawinannya yang dahulu atau mengakhirinya. Cara seperti ini disebut *khiyar baligh*. Jika yang dipilih mengakhiri ikatan suami isteri, maka ini disebut *fasakh baligh.*[55]

Fasakh juga bisa terjadi karena hal-hal yang datang setelah akad di antaranya karena salah seorang dari pasangan suami-isteri murtad atau keluar dari agama Islam dan tidak mau kembali sama sekali, maka akadnya batal (*fasakh*) karena kemurtadan yang terjadi belakangan. Selain itu pernikahan juga bisa batal karena

[54]Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, …, h. 141
[55] Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, …, h. 142

suami yang tadinya kafir masuk Islam, tetapi isteri masih tetap dalam kekafirannya yaitu tetap menjadi musyrik, begitupun sebaliknya. Jika hal ini terjadi, maka akadnya batal (*fasakh*) seketika salah seorang dari pasangan suami-isteri ini masuk Islam tanpa diikuti oleh pasangannya. Lain halnya jika isteri adalah dari golongan *ahlul kitab*, maka akadnya tetap sah seperti semula. Sebab perkawinannya dahulu dengan wanita *ahlul kitab* dipandang sebagai perkawinan yang sah.[56]

Hikmah dibolehkannya *fasakh* itu adalah memberikan kemashlahatan kepada umat manusia yang telah dan sedang menempuh hidup berumah tangga. Dalam masa perkawinan itu mungkin ditemukan hal-hal yang tidak memungkinkan keduanya mencapai tujuan perkawinan, yaitu kehidupan yang *sakinah, mawaddah, warahmah*, atau perkawinan itu akan merusak hubungan di antara keduanya, atau dalam masa perkawinannya itu ternyata bahwa keduanya mesti tidak melakukan perkawinan, namun kenyataannya telah terjadi. Hal-hal yang memungkinkan mereka keluar dari kemelut itu adalah perpisahan di antara keduanya.[57]

Undang-undang yang mengatur mengenai pembatalan perkawinan yaitu Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Di dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 atau UUP pembahasan mengenai pembatalan

[56]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, …, h. 576

[57]Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 253

perkawinan terdapat di dalam Pasal 22 yang menyatakan:

"Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan".[58]

Di dalam penjelasannya kata "dapat" dalam pasal ini bisa diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, jika menurut hukum agamanya masing-masing tidak menentukan yang lain. Artinya selama hukum agama tidak melarang mengenai perkawinan tersebut maka perkawinan tersebut tidak bisa dibatalkan, begitu juga sebaliknya.

Istilah dapat dibatalkan dalam Undang-Undang ini berarti dapat difasidkan jadi *relatif nietig.* Dengan demikian perkawinan dapat dibatalkan berarti sebelumnya telah terjadi perkawinan lalu dibatalkan karena adanya pelanggaran terhadap aturan-aturan tertentu.[59]

Ada kesan pembatalan perkawinan ini terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan itu terlanjur terlaksana kendati setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap undang-undang perkawinan atau fiqih munakahat. Jika ini terjadi maka Pengadilan Agama dapat membatalkan perkawinan tersebut atas permohonan pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun pihak-pihak yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan adalah

---

[58] [tp.], *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,...*h. 8

[59] Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia,* (Jakarta: Indonesia Legal Centre Publishing, 2002), h. 25

para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami dan istri dan orang-orang yang memiliki kepentingan langsung terhadap perkawinan tersebut.

Secara sederhana ada dua penyebab terjadinya pembatalan perkawinan, yaitu:

1) Pelanggaran prosedural perkawinan. Misalnya tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya.
2) Pelanggaran terhadap materi perkawinan. Contohnya perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan istri.[60]

Adapun perkawinan yang dapat dibatalkan menurut Undang-undang Perkawinan adalah Pasal 22:

"Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.[61]

Pasal 24

"Barang siapa karena perkawinan masih terikat dirinya dengan salah satu dari kedua belah pihak dan atas dasar masih adanya perkawinan dapat mengajukan pembatalan perkawinan yang baru, dengan tidak mengurangi ketentua pasal 3 ayat (2) dan pasal 4 Undang-undang ini".[62]

Pasal 26

(1) *Perkawinan yang dilangsungkan di muka pegawai pencatat*

---

[60] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,…,* h. 107-108

[61] [tp.], *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,…*

[62] [tp.], *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,…*h. 9

perkawinan yang tidak berwenang, wali nikah yang tidak sah atau yang dilangsungkan tanpa dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi dapat dimintakan pembatalannya oleh para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri, jaksa dan suami atau istri.

(2) Hak untuk membatalkan oleh suami atau istri berdasarkan alasan dalam ayat (1) pasal ini gugur apabila mereka telah hidup bersama sebagai suami istri dan dapat memperlihatkan akta perkawinna yang dibuat pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang dan perkawinan harus diperbarui supaya sah.

Pasal 27

(1) *Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum.*

(2) seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Selanjutnya berkenaan dengan pihak-pihak yang berkualitas sebagai penggugat dalam perkara pembatalan perkawinan terdapat pada Pasal 23:

Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu:

a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri.
b) Suami atau istri
c) Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum diputuskan.
d) Pejabat yang ditunjuk tersebut ayat (2) pasal 16 Undang-undang ini dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara langsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi hanya setelah perkawinan itu putus.

Adapun menyangkut saat mulai berlakunya pembatalan

perkawinan dimuat di dalam pasal 28 ayat 1,

"*Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan".*[63]

Akibat dari pembatalan perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 terdapat dalam pasal 28 ayat (2).

Keputusan tidak berlaku surut terhadap:

a. *Anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.*
b. *Suami atau istri yang bertindak dengan iktikad baik, kecuali terhadap harta bersama, bila pembatalan perkawinan didasarkan adanya perkawinan lain yang lebih dahulu.*
c. *Orang-orang ketiga lainnya tidak termasuk dalam huruf a dan b sepanjang mereka memperoleh hak-hak dengan itikaad baik sebelum keputusan tentang pembatalan mempunyai kekuatan hukum tetap.*

Menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 70 dinyatakan bahwa perkawinan dapat batal demi hukum apabila:

a. *Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam iddah talak raj'i.*
b. *Seseorang menikah bekas istrinya yang telah dili'annya.*
c. *Seseorang menikahi bekas istrinya yang telah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istrinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang kemudiaan bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.*
d. *Perkawinan dilakukan di antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut pasal 8 Undang-Undang No.1 Tahun 1974, yaitu:*

---

[63] *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, Cetakan I, (Jakarta: Grahamedia Press, 2014), h. 19

1. *Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah datau ke atas.*
2. *Berhubungan darah dalam garis lurus keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.*
3. *Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu dan ayah tiri.*
4. *Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi sesusuan atau paman sesusuan.*

e. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri-istrinya.[64]

Selanjutnya pada pasal 71 dijelaskan bahwa perkawinan yang dapat dibatalkan:

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila:

a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih istri pria yang mafqud.
c. Perempuan yang dikawini ternyaata masih dalam iddah dari suami lain.
d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam pasal 7 Undang-Undang No.1 Tahun 1974
e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan

Pasal 72:

1) Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman melanggar hukum.

[64] Muhammad Amin Suma, Himpunan Undang-undang Perdata Islam & Peraturan Pelaksanaan Lainnya di Negara Hukum Indonesia, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), h. 389-390

2) *Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.*
3) *Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.*

Dari pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak disebutkan kalau murtad menjadi alasan pembatalan perkawinan.

Sedangkan pihak yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan menurut KHI terdapat dalam pasal 73, yaitu:

a. *Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri*
b. *Suami atau istri*
c. *Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut undang-undang*
d. *Para pihak yang berkepentingan yang mengetahui adnya cacat dalm rukun dan syarat perkawinaan menurut hukum Islam dan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tersebut dalam pasal 67.*

Murtad merupakan perbuatan yang dilarang Allah yang diancam dengan hukuman di akhirat, yaitu dimasukkan ke neraka jahanam selama-lamanya. Tegasnya di dalam al-Qur'an soal murtad bukanlah hal yang main-main, bahkan pelakunya diancam dengan hukuman bunuh, oleh karena itu ini merupakan persoalan yang serius yang harus diperhatikan, karena akibat yang timbul sangat besar sekali terhadap pernikahan. Apabila tidak terjadi

perceraian, dikhawatirkan akan terjadinya hubungan suami istri, sehingga hal ini dapat dikatakan zina bila melakukannya, karena pernikahan yang salah seorang suami atau istri murtad maka sudah rusak atau batal (*fasakh*) pernikahan tersebut.

Pernikahan yang salah seorang suami istri murtad tidak pernah dibahas secara langsung oleh al-Qur'an dan hadits. Oleh karena tidak ada teks al-Quran maupun hadits yang mengatur masalah ini, karena itu maka ini bisa dijadikan lahan *ijtihad*, sehingga dimungkinkan adanya beda pendapat di antara *fuqaha*. Oleh karena itu, tidak heran kita menemukan beberapa pendapat dalam masalah ini.

Berikut ini penulis akan menjabarkan beberapa pendapat *Fuqaha* dalam masalah murtadnya salah satu pasangan suami atau istri.

1. Mazhab Syafi'i

Berikut penulis kutipkan kitab fiqih Mazhab Syafi'i mengenai status perkawinan ketika suami atau istri murtad:

a. Dalam kitab *al-Umm*

فإن ارتد الزوج بعد الوطئ حيل بينه وبين الزوجة, فإن انقضت عدتها قبل يرجع الزوج إلى الاسلام انفسخ النكاح, وإن ارتدت المر أة, أو ارتدا جميعا أو أحدهما بعد الآخر, فهكذا أنظر أبدا إلى العدة, فإن انقضت قبل يصيران مسلمين فسختها, وإذا أسلما قبل تنقضي العدة فهى ثابتة. وإذا ارتد أحد الزوجين و لم يدخل بالمرأة فقد بانت منه و

البينونه فسخ بلا طلاق لانه لا عدة عليها .[65]

Artinya: *"Apabila suami murtad setelah persetubuhan, maka terhalanglah dia dengan istrinya. Bila masa iddah habis sebelum suami kembali ke pangkuan islam, maka perkawinan pun fasakh. Bila yang murtad adalah pihak perempuan, atau keduanya secara bersama-sama, atau yang salah seorang diantara keduanya lalu disusul oleh pasangannya, maka demikian pula. Selalu diberi waktu hingga berakhirnya masa iddah. Bila masa iddah itu habis sebelum keduanya kembali masuk islam, maka perempuan itu telah fasakh. Bila keduanya kembali islam sebelum masa iddah habis, maka perempuan itu tetap menjadi istrinya. Apabila salah seorang suami istri murtad, dan suami belum dukhul dengan itrinya, maka istri itu telah talak ba'in dari suaminya. Dan bai'in disini adalah fasakh, tanpa talak. Yang demikian itu karena tidak ada iddah bagi istri tersebut".*

b. Dalam kitab *al-Muhazhab fii Fiqhi Imami Syafi'i*

إذا ارتد الزوجان أو أحدهما فإن كان قبل الدخول وقعت الفرقة وإن كان بعد الدخول وقعت الفرقة على انقضاء العدة فإن اجتمعا على الإسلام قبل انقضاء العدة فهما على النكاح و إن لم يجتمعا و قعت الفرقة لأنه انتقال من دين إلى دين يمنع ابتداء النكاح فكان حكمه كما لو أسلم أحد الوثنيين .[66]

Artinya: *"Bila salah seorang suami atau istri murtad, bila murtadnya sebelum dukhul, seketika terjadi furqah. Bila murtadnya setelah dukhul, furqah terjadi setelah berakhirnya masa iddah. Bila mereka kembali bersama ke dalam islam sebelum berakhirnya masa iddah, mereka tetap dalam*

---

[65] Abu Abdullah Muhammad al-Syafi'i, *Al-Umm*,(Beirut: Darul Wafa', 2001). Juz ke 6, h. 128

[66] Maktabah Syamilah, Abu Ishaq Asy-Syirazi, *Al-Muhazhab fii Fiqhi Imami Syafi'i,* (ttp: Darul Kutub 'Ilmiyah,tt), h. 460

perkawinan. Bila mereka belum juga bersama sampai berakhirnya masa iddah, maka perpisahanpun terjadi. Karena perpindahan agama itu melarang terjadinya perkawinan. Sama halnya dengan masuk Islamnya salah seorang suami istri penyembah berhala".

Pemahaman yang bisa diambil dari pendapat di atas adalah:

1) Perbuatan murtad yang dilakukan sebelum *dukhul.* Apabila salah satu pasangan suami atau istri murtad sebelum *dukhul,* perkawinan itu putus seketika
2) Perbuatan murtad yang dilakukan setelah *dukhul.* Apabila salah satu pasangan suami atau istri murtad setelah *dukhul,* maka putusnya perkawinan antara suami dan istri itu di tangguhkan hingga berakhirnya masa iddah. Bila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum berakhirya masa iddah, maka perkawinan itu tetap terjalin. Namun apabila sampai masa iddah berakhir pihak yang murtad belum juga kembali ke agama Islam, maka perkawinan itu putus.

2. Mazhab Maliki

Berikut kutipkan pendapat-pendapat fuqaha dalam Mazhab Maliki mengenai status perkawinan ketika suami atau istri murtad:

a. Dalam kitab *al-Mudawwanah al-Kubra*

قلت : أرأيت المرتد إذا ارتد , أتنقع العصمة فيما بينهما إذا ارتد مكانه أم لا ؟ قال : قال ملك : تنقطع العصمة فيما بينهما ساعة ارتد . قلت : فإن ارتدت المرأة ؟ قال : لم أسمع من مالك فيه شيأ إلا أني أرى

إذا ارتدت المرأة أيضا أن تنقطع العصمة فيما بينهما ساعة ارتدت. قلت : أرأيت إذا ارتد أيجعله مالك طلاقا أم لا ؟ قال :قال مالك : إذا ارتد الزوج كانت طلقة بائنة لا يكون للزوج رجعة إن أسلم في عدتها . قلت : لم قال مالك في هذا إنها بائنة وهو لا يعرف البائنة ؟ قال : لأنه قد تركها حين ارتد ولم يكن يقدر حين ارتداده على رجعتها.[67]

Artinya: "*Aku (Sahnun) bertanya kepada Ibn al-Qasim, " Apa pendapatmu bila seorang suami murtad, apakah apakah al-'ishmah di antara suami istri putus atau tidak?" Ibn al-Qasim berkata,"Malik berkata: Al-'ishmah di antara keduanya putus, ketika suami itu murtad."Aku bertanya, "Bila yang murtad pihak istri?" Ibn al-Qasim berkata, "Aku tidak pernah mendengar hal itu dari Malik. Menurut pendapatku, bila seorang istri murtad, al-'ishmah diantara keduanya terputus pada saat murtad." Aku bertanya, pendapatmu, seorang murtad, apakah Malik menjadikan putusnya perkawinan itu dengan talak atau tidak?" Al-Qasim berkata "Malik berkata: Bila suami murtad, maka itu talak ba'in, di mana suami tidak berhak untuk rujuk, meskipun suami itu kembali masuk Islam dalam masa iddah". Aku bertanya, "Mengapa Malik berkata, bahwa putusnya perkawinan itu putus secara talak ba'in, padahal ia tidak mengenal talak bain?" Al-Qasim menjawab "Karena itu telah meninggalkan istrinya ketika ia murtad, dan dalam masa murtad itu suami tidak berhak untuk melakukan rujuk".*

Dalam kitab ini disimpulkan bahwa apabila istri yang murtad maka menyebabkan putusnya perkawinan, dan jika suami yang murtad maka menjadikan talak ba'in dimana suami tidak berhak

[67] Imam Malik bin Anas al-Ashbahi, *Al- Mudawwanah Al- Kubra,* (Beirut: Darul Kutub al- 'Ilmiyah, 1994), Juz ke- 2, h. 226

untuk rujuk.

b. Dalam kitab *al-Nawadir wa al-Ziyadat*

قال مُحَمَّد : وإذا ارتدت مسلمة تحت مسلم فإنها تبين منه بطلقة. قاله ابن القاسم و أشهب. وبه أقول, واختلف قول أشهب فقال أيضا : إن رجعت إلي الإسلام بقيت له زوجة. وقاله ابن جبيب. قال ابن الماجشون : إذا ارتد الزوج ثم عاود الإسلام في عدتها , فهو أحق بهابالطلاق كله , كما لوأسلمت ثم أسلم في عدتها.[68]

Artinya: *"Muhammad berkata, "Bila seorang istri murtad, ia telah talak ba'in dari suaminya dengan talak ." Pendapat ini sama dengan pendapat Ibn al-Qasim dan Ashhab. Namun Ashhab menambahkan, bahwa bila wanita itu kembali masuk agama Islam, ia tetap menjadi istri bagi suaminya. Pendapat ini sama dengan pendapat Ibn Habib. Ibn al-Majishun berkata, "Bila seorang suami murtad, kemudian kembali masuk Islam dalam masa iddah istrinya, maka suami itu memiliki hak atas istrinya secara keseluruhan termasuk hak talak, sama seperti kasus ketika istrinya masuk Islam kemudian suaminya masuk Islam".*

Dalam kitab ini disimpulkan bahwa apabila istri yang murtad maka menyebabkan putusnya perkawinan dengan talak, bila wanita itu kembali masuk Islam maka perkawinannya tetap. Bila murtad itu pihak suami, perkawinan itu putus setelah selesai masa iddah. Bila suami masuk Islam kembali sebelum masa iddah selesai, maka perkawinan tetap utuh.

---

[68] Maktabah Syamilah, Abu Zayd al- Qayrawani, *An-Nawadiru wa al-Ziyadat 'ala Ma fii al-Mudawwanah min ghairiha min al-Ummahat,* (Beirut: Dar al-Gharb aI-Islami, 1999)h. 592

Dari dua kitab di atas, dapat diambil kesimpulan, bahwa apabila salah seorang suami atau istri murtad, terdapat beda pendapat dalam mazhab Maliki mengenai status perkawinan mereka. Berikut ini rincian pendapat-pendapat tersebut:

1) Bila yang murtad adalah pihak istri

Bila yang murtad adalah pihak istri, ikatan perkawinan mereka putus seketika. Putusnya perkawinan itu dengan jalan *talak ba'in*. Namun Ashhab memberikan pendapat tambahan, bahwa bila wanita itu kembali masuk agama Islam, ia tetap menjadi istri bagi suaminya.

2) Bila yang murtad adalah pihak suami

Bila yang murtad adalah pihak suami, ikatan perkawinan mereka putus seketika. Bagaimana putusnya perkawinan itu, ada dua pendapat. *Pendapat pertama*, perkawinan itu putus dengan *talak ba'in*, suami tidak dibolehkan rujuk, meskipun pihak suami kembali masuk Islam dalam masa iddah, karena suami itu telah meninggalkan istrinya ketika ia murtad. Ini adalah pendapat Imam Malik. Sementara itu, ada pendapat lain bahwa bila suami kembali masuk Islam dalam masa iddah istrinya, maka suami memiliki hak atas istrinya secara keseluruhan. sama seperti kasus ketika istri masuk Islam kemudian suaminya masuk Islam. Ini adalah pendapat Ibn Al-Majishun.

3. Mazhab Hanafi

Dalam kitab *al-Athar* dan kitab *al-Bada'i al-Sana'i* disebutkan mengenai perbuatan murtad seorang suami atau istri:

a. Dalam kitab al-Athar

إن أبا حنيفة قال: إذا ارتد الزوج عن الاسلام بانت المرأة منه , ولم يكن ذلك طلاقا. وما فى قولنا: فهو طلاق, وهو قول إبراهيم .

Artinya: *"Imam Abu Hanifah berkata: "bila seorang suami murtad dari agama Islam, seketika istrinya telah bai'in. Tapi ba'in yaitu bukan talak". Pendapat kami, ba'innya itu adalah talak. Pendapat ini juga merupakan pendapat Ibrahim".*[69]

Berdasarkan kitab ini dapat diambil kesimpulan, bahwa murtad menjadi sebab putusnya perkawinan. Putusnya perkawinan itu bersamaan dengan terjadinya perbuatan murtad. Namun ada beda pendapat tentang bagaimana putusnya perkawinan itu, antara *fasakh* atau *talak ba'in*.

b. Dalam kitab Bada'i al-Sana'i

ومنها ردة أحد الزوجين , لأ ن الردة بمنزلة الموت, لأنها سبب مفض إليه, والميت لا يكون محلا للنكاح, ولهذا لم يجز نكاح المرتد لأحد في الابتداء, فكذا في حال البقاء , ولأنه لا عصمة مع الردة , وملك النكاح لا يبقى مع زوال العصمة غير أن ردة المرأة تكون فرقة بغير طلاق بلا خلاف. وأما ردة الرجل , فهي فرقة بغير طلاق في قول أبي حنيفة وأبي يوسف. وعند مُحَمَّد فرقة بطلاق (وجه) قوله ظاهر , لأن الأصل أن الفرقة إذا حصلت بمعن من قبل الزوج , وأمكن أن تجعل طلاقا تجعل طلاقا , لأن الاصل في الفرقة هو فرقة الطلاق. وأصل أبي يوسف ما ذكرنا أنه فرقة حصلت بسبب يشترك فيه الزوجان, لان

[69] Maktabah Syamilah, Muhammad ibn al-Hasan Ash-Shaybani, *Al-Athar*, (Kairo: Dar al- Salam, 2006), h. 436.

الردة من كل واحد منهما سبب لثبوت الفرقة , ثم الثابت بردتها فرقة بغير طلاق كذا بردته, ولأبي حنيفة أن هذه الفرقة , وإن كانت بسبب وجد من الرجل , وهو ردته إلا أنه لا يمكن أن تجعل الردة طلاقا , لأنها بمنزلة الموت , وفرقة الموت لا تكون طلاقا , لأن الطلاق تصرف يختص بما يستفاد بالنكاح , والفرقة الحاصلة بالردة فرقة واقعة بطريق التنافي , لأن الردة تنافي عصمة الملك , وما كان طريقه التنافي لا يستفاد بملك النكاح , فلا يكون طلاقا بخلاف الفرقة الحاصلة بإباء الزوج , لأنها تثبت بفوات مقاصد النكاح و ثمراته , وذلك مضاف إلى الزوج ,فيلزمه الامساك بالمعروف , وإلا التسريح بالاحسان , فاذا امتنع عنه الزمه القاضي الطلاق الذي يحصل به التسريح بالإحسان كأنه طلق بنفسه , والدليل على التفرقة بينهما أن فرقة الإباء لا تحصل إلا بالقضاء , وفرقة الردة تثبت بنفس الردة ليعلم أن ثبوتها بطريق التنافي ثم الفرقة بردة أحد الزوجين تثبت بنفس الردة , فتثبت في الحال عندنا[70].

Artinya: *"Murtad adalah salah satu sebab putusnya perkawinan dengan alasan sebagai berikut: Perbuatan murtad sama dengan datangnya kematian, mengingat hukuman yang harus diterima orang yang murtad. Orang yang telah mati tidak layak untuk menikah. Oleh karena itu, orang yang telah murtad tidak boleh melakukan perkawinan (fi al-ibtida') maupun melanjutkan perkawinan (fi ahl al-baqa). Orang yang murtad telah kehilangan kesucian. Padahal hak atas perkawinan tidak bisa dipertahankan dengan hilangnya kesucian tersebut. Dalam*

[70] Maktabah Syamilah, Imam Al-Kasani, *Badai'u Shana'i' Fii Tartiibi Asy-Syara'i',* (Beirut: Dar al-Kutup al-'ilmiyah, 1986), h. 337

Mazhab Hanafi tidak ada beda pendapat, bahwa bila yang murtad adalah pihak istri, putusnya perkawinan itu tanpa talak. Adapun bila murtad adalah pihak suami, terjadi beda pendapat. Menurut Abu Hanafi dan Abu Yusuf, perkawinan itu putus juga tanpa talak. Sedangkan menurut Muhammad, perkawinan itu putus dengan talak. Dasar pendapat al-Hanafiyah: pada dasarnya bila putusnya perkawinan itu disebabkan dari pihak suami, dan dimungkinkan terjadinya talak, maka ia putus dengan talak. Dasar pendapat Abu Yusuf : Perbuatan murtad itu sama saja ketika dilakukan oleh suami maupun istri. Sudah pasti, bahwa perbuatan murtad yang dilakukan istri itu mengakibatkan putusnya perkawinan tanpa talak. Maka demikian pula halnya ketika suami murtad. Dasar pendapat Abu Hanifah : Meskipun putusnya perkawinan itu tidak bisa dengan talak, karena perbuatan murtad itu sama dengan datangnya kematian. Hal ini mengingat putusnya perkawinan karena kematian itu tidak terjadi dengan talak. Sebagaimana dimaklumi, perbuatan talak itu hanya bisa dilakukan selama ada ikatan perkawinan. Padahal putusnya perkawinan karena perbuatan murtad itu disebabkan karena ketiadaan. Karena perbuatan murtad itu meniadakan hak untuk memiliki ('ishmah al-milk). Selama putusnya perkawinan itu dengan jalan peniadaan, ia terjadi tanpa talak. Berbeda dengan keengganan suami untuk masuk agama Islam yang menyebabkan hilangnya tujuan perkawinan. Dan itu diserahkan kepada suami, yang diharuskan memperlakukan istri dengan baik. Bila tidak, maka harus bercerai dengan baik pula. Bila suami itu enggan menceraikannya, maka hakim akan memaksa suami itu sehingga terjadi perceraian, sehingga seakan suami itu sendiri yang menceraikannya. Adapun dalil dibedakannya dua perkara itu,bahwa putusnya perkawinan karena keengganan masuk Islam itu tidak terjadi melainkan dengan putusan pengadilan (al-qada'), sedangkan putusnya perkawinan karena perkara murtad itu terjadi dengan terjadinya perbuatan murtad tersebut, sehingga bisa dipahami, bahwa putusnya perkawinan itu dengan jalan peniadaan. Karena putusnya perkawinan karena murtadnya salah seorang suami atau istri itu terjadi sejak terjadinya perbuatan murtad, maka menurut kami putusnya perkawinan itu terjadi seketika itu juga".

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan, bahwa perbuatan murtad yang dilakukan oleh salah seorang suami istri itu mengakibatkan dampak serius terhadap pernikahan, yaitu:

1) Bila yang murtad adalah pihak istri

Bila yang murtad adalah pihak istri, Mazhab Hanafi sepakat, perkawinan itu putus tanpa talak. Putusnya perkawinan itu terjadi sejak dilakukannya perbuatan murtad. Putusnya perkawinan di sini merupakan *ba'in*, mana tidak merujuk meskipun istrinya sudah kembali masuk Islam.

2) Bila yang murtad adalah pihak suami

Bila yang murtad adalah pihak suami, terjadi beda pendapat. Pendapat pertama yaitu pendapat Imam Hanifah dan Abu Yusuf, perkawinan itu putus dengan *fasakh* dengan alasan: *Pertama* Bahwa orang yang murtad itu sama dengan orang yang telah mati. Orang yang telah mati itu tidak memiliki hak untuk melanjutkan hubungan perkawinan. *Kedua* Perbuatan murtad itu sama dengan adanya hubungan mahram, yang sama-sama melarang dipertahankannya perkawinan. *Ketiga* Sebab putusnya perkawinan (perbuatan murtad) itu merupakan sesuatu yang bisa terjadi dari kedua belah pihak suami dan istri, sehingga tidak putus dengan talak.

4. Mazhab Hanbali

Dalam Kitab al-Mughni li Ibnu Qudāmah disebutkan:

إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول , انفسخ النكاح , في قول عامة أهل العلم, إلاأنه حكي عن داود , أنه لا ينفسخ باردة, لأن الأصل

بقاء النكاح ولنا , قول الله تعالى : (ولا تمسكوا بعصم الكوافر) (الممتحنة :10) وقال تعالى : (فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن) ولأنه اختلاف دين يمنع الإصابة , فأو يفسخ النكاح[71].

Artinya: *"Bila salah seorang suami istri murtad sebelum dukhul, perkawinan mereka fasakh. Demikian menurut seluruh ahl-'ilm. Hanya saja ada riwayat dari Dawud, bahwa perkawinan itu tidak fasakh dengan perbuatan murtad, karena yang asal adalah tetapnya perkawinan. Adapun dalil kami adalah firman Allah:* ولا تمسكوا بعصم الكوافر *(dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir), dan Allah berkata:* فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن *(mereka wanita mukmin tidak halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka). Juga karena adanya perbedaan agama yang melarang terjadinya percampuran. Oleh karena itu diharuskan fasakh".*

اختلفت الرواية عن أحمد , فيما إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول , حسب اختلافها فيما إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين , ففي إحداهما تتعجل الفرقة وهو قول أبي حنيفة , و مالك . وروي ذلك عن الحسن , وعمر بن عبد العزيز , والثوري , وزفر, وأبي ثور , وابن المنذر , لأن ما أوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول وبعده , كالرضاع. والثانية , يقف على انقضاء العدة , فإن أسلم المرتد قبل انقضائها ,

[71] Maktabah Syamilah, Abu Qudamah, *Al-Mughni li Ibni Qudamah*,...,h. 173

فهما على النكاح , وإن لم يسلم حتى انقضت , بانت منذ اختلف الدينان وهذا مذهب الشافعي , لأنه لفظ تقع به الفرقة, فإذا وجد بعد الدخول , جاز أن يقف على انقضاء العدة, كالطلاق الرجعي, أو اختلاف دين بعد الاصابة , فلا يوجب فسخه في الحال , كإسلام الحربية تحت الحربي.[72]

Artinya: *"Terdapat perbedaan pendapat tentang riwayat dari Ahmad bila perbuatan murtad itu terjadi setelah dukhul. Pada salah satu riwayat berpisah disegerakan. Ini juga pendapat Abu Hanafi dan Malik, juga diriwayatkan dari Hasan, Umar, Abdul Aziz, Tsauri, Abu Tsaur, dan Ibn Munzir, karena apa yang mengharuskan fasakh perkawinan itu sama saja antara sebelum dan setelah dukhul, seperti kasus persusuan. Riwayat kedua, bahwa perpisahan itu ditangguhkan hingga berakhirnya iddah. Bila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum berakhirnya masa iddah, istri seketika ba'in dimulai sejak terjadinya perbuatan murtad. Ini juga mazhab Syafi'i. karena ini merupakan lafaz yang dengan terjadi perpisahan. Bila ia ada setelah dukhul, ia boleh menunggu hingga berakhirnya masa iddah, sama dengan talak raj'i atau berbedaan agama setelah dukhul, sehingga tidak diharuskan fasakh seketika, seperti Islamnya seorang harbiyah yang dalam perkawinan dengan seorang harbi."*

Supaya lebih jelasnya maka penulis akan menguraikan sebagai berikut:

No	Mazhab	Status perkawinan	Waktu batal
1	Syafi'i	Bila perbuatan *murtad* terjadi sebelum *dukhul*, perkawinan itu putus seketika.	Jika perbuatan *murtad* itu dilakukan sebelum *dukhul* maka putus seketika itu. Namun

[72] Maktabah Syamilah, Abu Qudamah, *Al-Mughni li Ibni Qudamah*, (ttp: Maktabah al-Qahirah, 1968), h.174

			bila perbuatan murtad terjadi setelah dukhul, maka perpisahan ditangguhkan, apabila kembali masuk Islam selama masa *iddah* maka utuh perkawinannya, tetapi apabila sebaliknya dan tidak kembali masuk Islam selama masa *iddah* maka putus perkawinan tersebut.
2	Maliki	Jika salah satu pasangan suami atau istri murtad maka perkawinan mereka seketika putus, dengan alasan karena ia telah kehilangan *al-'ishmah*	Ada dua pendapat jika salah satu pasangan suami istri *murtad* yaitu: 1. Bila yang *murtad* dari pihak istri merupakan, maka statusnya *talak ba'in*, ini adalah pendapat Ibn Qasim, dan Ashhab. Namun *Ashhab* memberikan pendapat tambahan, bahwa apabila wanita itu kembali masuk agama Islam, ia tetap menjadi istri bagi suaminya. 2. Bila yang *murtad* dari pihak suami merupakan *talak ba'in*, tidak dapat

			merujuk istrinya meskipun masih dalam masa *iddah*.
3	Hanafi	Mazhab hanafi sepakat bahwa perbuatan *murtad* memutuskan perkawinannya seketika itu setelah *murtad*	Ada dua pendapat apabila salah seorang suami atau istri murtad, bila dilakukan pihak: 1. Bila yang *murtad* dari pihak istri merupakan maka *talak ba'in*, dimana suami tidak bisa merujuk istrinya kembali meskipun telah masuk Islam lagi 2. Bila yang *murtad* dari pihak suami yaitu putus dengan *fasakh*
4	Hambali	Bila pasangan suami atau istri *murtad* sebelum *dukhul* maka seketika itu *fasakh*. Kemudian setelah *dukhul* riwayat Hambali dan Ahmad, *furqah* ditangguhkan hingga berakhirnya masa *iddah*. Bila pihak yang murtad kembali masuk Islam sebelum berakhir masa *iddah*, maka suami istri tetap dalam statusnya.	Bila pasangan suami istri *murtad* sesudah *dukhul* status perkawinan mereka ada dua pendapat yaitu pendapat Hambali dan Ahmad. Bila murtad terjadi setelah *dukhul*, ia boleh menunggu hingga berakhinya masa *iddah*, sama dengan *talak raj'i*, sehingga tidak diharuskan *fasakh* seketika.

Seperti penulis sebutkan sebelumnya, bahwa setidaknya terdapat tiga pendapat tentang akibat hukum murtadnya seorang suami terhadap status pernikahan, yaitu:

1) Pertama, keduanya harus dipisahkan tanpa talak. Keduanya dipisahkan tanpa menunggu putusan dari pengadilan (Qadi). Nikah keduanya adalah menjadi batal (*fasakh*).
2) Kedua, bahwa *fasakh*nya pernikahan harus menunggu selesainya iddah. Apabila orang yang murtad itu kembali masuk agama Islam sebelum masa iddah selesai, maka keduanya tetap sebagai suami-istri. Namun apabila sampai berakhirnya masa iddah ia tidak kembali masuk Islam, maka talak telah jatuh.
3) Ketiga, apabila salah seorang suami istri murtad sebelum keduanya bercampur, maka pernikahan itu fasakh seketika. Namun apabila keduanya telah bercampur, maka fasakh akan jatuh ketika barakhirnya iddah.

C. Murtad dan Permasalahannya dengan Perceraian

Sebagaimana yang disebut dalam pasal 1 UU No.1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, namun dalam realitanya seringkali perkawinan tersebut kandas ditengah jalan yang mengakibatkan putusnya perkawinan baik karena sebab kematian, perceraian ataupun karena putusan pengadilan berdasarkan syarat-syarat yang ditetapkan oleh UU.[73]

[73] Martiman Prodjohamidjodjo, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Jakarta: Indonesia Legal Center Publishing, 2002), h. 41

Alasan perceraian adalah alas atau dasar bukti (keterangan) yang digunakan untuk menguatkan tuduhan atau gugatan atau permohonan dalam suatu sengketa atau perkara perceraian yang telah ditetapkan dalam hukum nasional, yaitu peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam PP No. 9 Tahun 1975, hukum Islam yang kemudian telah dipositivisasi dalam KHI, dan Hukum adat.[74]

Di mata hukum, perceraian tentu tidak dapat terjadi begitu saja. Artinya, harus ada alasan yang dibenarkan oleh hukum untuk melakukan suatu perceraian. Itu sangat mendasar, terutama bagi pengadilan yang notabene berwenang memutuskan, apakah suatu perceraian layak atau tidak untuk dilaksanakan. Termasuk segala keputusan yang menyangkut konsekuensi terjadinya perceraian, juga sangat ditentukan oleh alasan melakukan perceraian. Misalnya, soal perebutan hak asuh anak, pemberian nafkah mantan istri, serta pembagian harta gono gini.[75]

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, tepatnya pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan jika terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Jika bukan demikian maka pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan perceraian yang diajukan seseorang penggugat.[76]

---

[74] Muhammad syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 175

[75] Budi Susilo, *Preosedur Gugatan Perceraian*, (Yogyakarta: Pustaka yustisia, 2008), h. 20

[76] Budi Susilo, *Preosedur Gugatan Perceraian*,…, h. 20-21

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang dijabarkan dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, yaitu:

a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuanya;*
c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan pihak yang lain;*
e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
f. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*[77]

Selanjutnya pada pasal 39 Undang-undang Perkawinan dinyatakan:

a. *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;*
b. *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;*
c. *Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.*[78]

---

[77] [tp.], *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 42

[78] [tp.], *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,…*, h. 13

Sedangkan menurut KHI adalah:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;*
c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;*
f. *Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*
g. *Suami melanggar taklik-talak;*
h. *Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.*[79]

Alasan perceraian yang ditentukan dalam KHI selain yang telah diuraikan di atas, adalah suami melanggar *taklik* dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Taklik talak menurut Pasal 1 huruf e KHI ialah sebagai berikut:

"Perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang

[79] [tp.], *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,…*h. 357

mungkin terjadi di masa yang akan datang".[80]

Jadi, berdasarkan taklik talak ini ada janji dari suami untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti istrinya (misalnya memukul) atau mengabaikan kewajibannya sebagai suami (misalnya tidak memberi nafkah). Jika janji itu dilanggar oleh suami, dan istrinya tidak reda, maka jatuhlah talak kepada istrinya.

KHI tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang murtad sebagai alasan hukum perceraian. Oleh karena itu, terbuka peluang hukum untuk ditafsirkan bahwa apabila salah seorang dari suami atau istri keluar dari agama Islam atau murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka.

Selain itu hukum perceraian ada lima kategori perceraian, yaitu:

a. Perceraian menjadi wajib dalam kasus *syiqaq;*
b. Hukumnya *makruh* bila ia dapat dicegah. Kalau diperkirakan tidak akan membahayakan baik pihak suami ataupun istri, dan masih ada harapan untuk mendamaikannya;
c. Ia menjadi *mubah* bila memang diperlukan, terutama kalau istri berakhlak buruk, dan dengan demikian kemungkinan akan membahayakan kelangsungan perkawinan tersebut;
d. Hukumnya *mandub* jika istri tidak memenuhi kewajiban utama terhadap Allah yang telah diwajibkan atasnya atau kalau dia berbuat zina;

---

[80] [tp.], *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,…,*h. 323

e. Bersifat *mahzur* bila perceraian atau dilakukan pada saat-saat datang bulan.[81]

Selanjutnya menurut Ahmad Rofiq, setidaknya ada empat kemungkinan yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga, yang dapat memicu timbulnya keinginan untuk memutuskan perkawinan, yaitu[82]:

a. Terjadinya *nusyuz* dari pihak istri;

Nusyuz bermakna kedurhakaan yang dilakukan seorang istri terhadap suaminya. Hal ini bisa terjadi dalam bentuk pelanggaran perintah, penyelewengan dan hal-hal yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga. Berkenaan dengan hal ini Allah memberi tuntunan bagaimana mengatasi *nusyuz* istri agar tidak terjadi perceraian dalam surat an-Nisa ayat 34:

ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعۡضَهُمۡ عَلَىٰ بَعۡضٖ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنۡ أَمۡوَٰلِهِمۡۚ فَٱلصَّٰلِحَٰتُ قَٰنِتَٰتٌ حَٰفِظَٰتٞ لِّلۡغَيۡبِ بِمَا حَفِظَ ٱللَّهُۚ وَٱلَّٰتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَٱهۡجُرُوهُنَّ فِي ٱلۡمَضَاجِعِ وَٱضۡرِبُوهُنَّۖ فَإِنۡ أَطَعۡنَكُمۡ فَلَا تَبۡغُواْ عَلَيۡهِنَّ سَبِيلًاۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيّٗا كَبِيرٗا ٣٤

Artinya: *"Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah* melebihkan *sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta*

[81] Abdul Rahman I Do'I, *Perkawinan Dalam Syariat Islam,* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h. 82-83

[82] Ahmad Rafiq, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional*, (Jakarta: 2008, Kencana Prenada Media), h. 106

mereka. sebab itu Maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, Maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. kemudian jika mereka mentaatimu, Maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar".

Berangkat dari ayat tersebut Allah memberikan opsi sebagai berikut:

1) Istri diberi nasehat dengan cara yang *ma'ruf* agar ia segera sadar terhadap kekeliruan yang diperbuatnya;
2) Pisah ranjang. Cara ini bermakna sebagai hukuman psikologis bagi istri dan dalam kesendiriannya tersebut dapat melakukan koreksi diri terhadap kekeliruannya;
3) Apabila dengan cara ini tidak berhasil, langkah berikutnya adalah memberi hukumam fisik dengan cara memukulnya. Penting untuk dicatat, yang boleh dipukul hanyalah bagian yang tidak membahayakan si istri seperti betisnya.[83]

b. Terjadinya *nusyuz* dari pihak suami

Kemungkinan nusyuz tidak hanya datang dari pihak istri tetapi dapat juga datang dari pihak suami. Selama ini sering disalahpahami bahwa nusyuz hanya datang dari pihak istri saja. Allah juga menyebutkan dalam surat an-Nisa ayat 128:

وَإِنِ ٱمۡرَأَةٌ خَافَتۡ مِنۢ بَعۡلِهَا نُشُوزًا أَوۡ إِعۡرَاضٗا فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَآ أَن يُصۡلِحَا

[83] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarian, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kecana, 2004), h. 209-300

بَيۡنَهُمَا صُلۡحٗاۚ وَٱلصُّلۡحُ خَيۡرٞۗ وَأُحۡضِرَتِ ٱلۡأَنفُسُ ٱلشُّحَّۚ وَإِن تُحۡسِنُواْ وَتَتَّقُواْ فَإِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِمَا تَعۡمَلُونَ خَبِيرٗا ١٢٨

Artinya: *"Dan jika seorang wanita khawatir akan nusyuz atau sikap tidak acuh dari suaminya, Maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenar-benarnya, dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka) walaupun manusia itu menurut tabiatnya kikir. dan jika kamu bergaul dengan isterimu secara baik dan memelihara dirimu (dari nusyuz dan sikap tak acuh), Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan".*

Kemungkinan *nusyuznya* suami dapat terjadi dalam bentuk kelalaian dari pihak suami untuk memenuhi kewajibannya pada istri, baik nafkah lahir maupun nafkah batin, seperti sandang dan pangan.

Jika suami melalaikan kewajibannya dan istrinya berulang kali mengingatkannya namun tetap tidak ada perubahan, maka dianjurkan perdamaian di mana istri diminta untuk lebih sabar menghadapi suaminya dan merelakan hak-haknya dikurangi untuk sementara waktu. Semuanya itu agar perceraian tidak terjadi.[84]

c. Terjadinya perselisihan atau percekcokan antarsuami istri (*syiqaq*);

Jika dua kemungkinan yang telah disebut di muka menggambarkan satu pihak yang melakukan nusyuz sedangkan pihak yang lain dalam kondisi normal, maka kemungkinan yang

[84] Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarian, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,…*,h. 212

ketiga ini terjadi karena kedua-duanya terlibat dalam *syiqaq* (percekcokan), misalnya disebabkan kesulitan ekonomi, sehingga keduanya sering bertengkar.[85]

Tampaknya alasan untuk perceraian lebih disebabkan oleh alasan *syiqaq*. Dalam penjelasan UU No. 7 tahun 1989 dinyatakan bahwa *syiqaq* adalah perselisihan yang tajam dan terus menerus antara suami istri. Allah menyatakan dalam surat an-Nisa' ayat 35:

وَإِنۡ خِفۡتُمۡ شِقَاقَ بَيۡنِهِمَا فَٱبۡعَثُواْ حَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهِۦ وَحَكَمٗا مِّنۡ أَهۡلِهَآ إِن يُرِيدَآ إِصۡلَٰحٗا يُوَفِّقِ ٱللَّهُ بَيۡنَهُمَآۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرٗا ٣٥

Artinya: *"Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal".*

Dari ayat tersebut jelas sekali aturan Islam dalam menangani masalah dalam rumah tangga. Dipilihnya *hakam* (arbitrator) dari masing-masing pihak dikarenakan para perantara itu akan lebih mengetahui karakter keluarga mereka sendiri. Ini lebih mudah untuk mendamaikan suami istri yang bertengkar.

Syiqaq ini yang dijadikan landasan pasal 116 ayat h KHI yang mengatakan kalau murtad yang menyebabkan ketidakrukunan yang bisa dijadikan alasan perceraian.

d. Terjadinya salah satu pihak melakukan perbuatan zina atau

[85] Muhammad syaifuddin, dkk, *Hukum Perceraian,…,* h. 128

fahisyah, yang menimbulkan saling tuduh-menuduh antara keduanya.[86]

Cara menyelesaikannya adalah dengan cara membuktikan tuduhan yang didakwakan, dengan cara *li'an. Li'an* sesungguhnya telah memasuki gerbang putusnya perkawinan bahkan untuk selama-lamanya. Karena akibat *li'an* adalah terjadinya talak *ba'in kubra.*

Bentuk-bentuk perceraian yang mengakibatkan putusnya perkawinan yang diatur dalam hukum islam, yang dapat menjadi alasan-alasan hukum perceraiannya dan bermuara pada cerai talak dan cerai gugat yang telah diatur dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan PP No. 9 tahun 1975.

Menurut konsepsi fiqh Islam, seorang suami atau isteri yang murtad, berdasarkan kesepakatan ulama perkawinannya telah di*fasakh*. Bahkan dinyatakan dengan mutlak bahwa kemurtadan membatalkan akad nikah yang telah terjadi di antara keduanya. Kemurtadan menjadi salah satu penyebab perceraian meskipun para ulama mazhab masih *ikhtilaf* dalam menetapkan kapan terjadinya perceraian dan ter*fasakh*nya akad nikah karena murtad. Dengan demikian, pernikahan yang terjadi di mana salah satu dari pasangan murtad dari agama Islam, maka akan menimbulkan akibat-akibat hukum pasca perceraian terjadi.[87]Adapun akibat-

[86] Titik Triwulan Tutik, *Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional,* (Jakarta: Kencana, 2015), h.

[87]Imanda Putri Andini Rangkuti, *Studi Komparatif Perceraian Akibat Pindah Agama Menurut Fikih Islam dan Undang-undang Perkawinan* dalam Jurnal De Lega Lata Vol.2 No. 2 Desember 2017

akibat hukum yang muncul dari terjadinya perceraian karena murtad ini di antaranya sebagai berikut:

1. Akibat hukum terhadap nafkah dan *hadhanah* anak

Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib, sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan. *Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya, dan orang yang mendidiknya. Dalam kaitan ini, terutama ibunyalah yang berkewajiban melakukan *hadhanah*.[88] Hal ini sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi:

وَٱلۡوَٰلِدَٰتُ يُرۡضِعۡنَ أَوۡلَٰدَهُنَّ حَوۡلَيۡنِ كَامِلَيۡنِۖ لِمَنۡ أَرَادَ أَن يُتِمَّ ٱلرَّضَاعَةَۚ وَعَلَى ٱلۡمَوۡلُودِ لَهُۥ رِزۡقُهُنَّ وَكِسۡوَتُهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِۚ لَا تُكَلَّفُ نَفۡسٌ إِلَّا وُسۡعَهَاۚ لَا تُضَآرَّ وَٰلِدَةُۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوۡلُودٞ لَّهُۥ بِوَلَدِهِۦۚ وَعَلَى ٱلۡوَارِثِ مِثۡلُ ذَٰلِكَۗ فَإِنۡ أَرَادَا فِصَالًا عَن تَرَاضٖ مِّنۡهُمَا وَتَشَاوُرٖ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡهِمَاۗ وَإِنۡ أَرَدتُّمۡ أَن تَسۡتَرۡضِعُوٓاْ أَوۡلَٰدَكُمۡ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ إِذَا سَلَّمۡتُم مَّآ ءَاتَيۡتُم بِٱلۡمَعۡرُوفِۗ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّ ٱللَّهَ بِمَا تَعۡمَلُونَ بَصِيرٞ ٢٣٣

[88]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: Pustaka Setia, 1990), h. 173

Artinya: *"Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, Yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. dan kewajiban ayah memberi Makan dan pakaian kepada Para ibu dengan cara ma'ruf. seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, Maka tidak ada dosa atas keduanya. dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan."*

Berdasarkan ayat di atas, maka jelas bahwa pengasuhan (*haḍanah*) adalah wajib dilakukan oleh kedua orang tua sekalipun dalam kondisi terjadi perceraian. Dan sudah menjadi kewajiban bagi sang ayah untuk menafkahi anak hingga ia dapat mandiri mencari penghidupannya sendiri. Ayat tersebut secara eksplisit menegaskan bahwa tanggung jawab pemeliharaan anak menjadi beban yang harus dipenuhi suami sebagai ayah. Pembebanan ayah untuk memberi makan dan pakaian kepada para ibu melekat di dalamnya tanggung jawab pemeliharaan anak. Hal ini diperkuat lagi dengan ilustrasi, apabila anak tersebut disusukan oleh wanita lain yang bukan ibunya sendiri, maka ayah bertanggung jawab untuk membayar perempuan yang menyusui secara makruf.[89]

Mengenai pengasuhan (*haḍanah*) dalam perceraian yang

[89]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), h. 237

terjadi akibat adanya murtad, para fuqaha memberikan syarat-syarat bagi para pengasuh anak di antaranya adalah:[90]

a. Berakal sehat, jadi bagi orang yang kurang akal atau gila, keduanya tidak boleh menangani *haḍanah*. Karena mereka ini tidak dapat mengurusi dirinya sendiri. Sebab itu ia tidak boleh diserahi mengurusi orang lain.
b. Dewasa, sebab anak kecil sekalipun *mumayyiz*, tetapi ia membutuhkan orang lain yang mengurusi urusannya dan mengasuhnya, dan karena itu ia tidak mungkin sanggup menangani urusan orang lain.
c. Mampu untuk mengasuh dan mendidik, karena itu tidak boleh menjadi pengasuh orang yang buta atau rabun, menderita sakit yang menular atau sakit yang melemahkan jasmaninya untuk mengurus kepentingan anak kecil, tidak berusia terlalu lanjut, yang bahkan ia sendiri perlu diurus, bukan orang yang mengabaikan urusan rumahnya sehingga merugikan anak kecil yang diurusnya, bukan orang yang suka marah pada anak-anak, sekalipun kerabat anak kecil itu sendiri, sehingga akibat kemarahannya itu tidak bisa memperhatikan kepentingan si anak secara sempurna sehingga akan menelantarkannya.
d. Beragama Islam, ini adalah pendapat yang dianut oleh Jumhur ulama, karena tugas pengasuhan itu termasuk tugas pendidikan yang akan mengarahkan agama anak, yang

[90]Muhammad Bagir, *Fiqh Praktis II: Menurut Al-Qur'an, Al-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama*, (Bandung: Karisma, 2008), h. 238

diasuh. Sehingga seorang pengasuh yang bukan muslim dikhawatirkan akan mengajarkan selain agama Islam dan mendorong si anak untuk memeluk agama yang dianut si pengasuh.

Dalam perceraian yang terjadi karena murtad, maka para ulama fiqh berpendapat bahwa salah satu akibat hukum yang terjadi terkait dengan *hadhanah* adalah pihak yang murtad menjadi gugur hak asuhnya untuk mengasuh anak karena dikhawatirkan anak kecil yang diasuh akan dibesarkan dengan agama pengasuhnya sehingga sukar bagi anak tersebut untuk meninggalkan agamanya. Menurut Syafi'iyah dan Imamiyah, mereka berpendapat bahwa seorang kafir tidak boleh mengasuh anak yang beragama Islam. Ulama Syafi'iyah mensyaratkan seorang pengasuh harus beragama Islam. Adapun ulama Hanafiyah mensyaratkan bahwa seorang pengasuh haruslah bukan orang yang murtad. Jika seorang pengasuh murtad, maka ia kehilangan haknya untuk menjadi seorang pengasuh.[91]

Meskipun dalam segi *haḍanah* (pengasuhan) seseorang yang murtad terhalangi untuk melakukan *haḍanah*, namun dalam hal nafkah anak, tetaplah menjadi kewajiban sang ayah untuk memenuhinya selama anak masih dalam masa pengasuhan sekalipun sang ayah adalah seseorang yang murtad. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sekalipun dalam *haḍanah* seorang ayah yang murtad terhalangi untuk melakukan pengasuhan, namun dalam

[91]Abdurrahman al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, (Beirut: Dar al-fikr, tth), h. 598

segi pemberian nafkah tetap menjadi kewajiban bagi seorang ayah untuk memenuhi tugasnya memberikan nafkah kepada sang anak.

2. Akibat hukum terhadap nafkah *iddah*

Putusnya perkawinan karena *fasakh*, memiliki akibat hukum khusus yaitu tidak ada rujuk atau dalam pengertian lain suami tidak boleh rujuk pada mantan isteri selama isteri menjalani masa *iddah*, oleh karena perceraian dalam bentuk *fasakh* berstatus *ba'in sugra*. Bila suami-isteri ingin memperbaiki hubungan pernikahannya, mereka harus melakukan akad nikah yang baru, baik dalam masa waktu mantan isteri menjalani *iddah* dari mantan suaminya itu atau setelah selesainya masa *iddah*.[92]

Adapun menurut ketentuan dari pendapat empat imam mazhab, terdapat tiga ketentuan mengenai nafkah *iddah* bagi para istri yang tertalak *ba'in sugra* ini yaitu ketentuan pertama isteri yang ditalak *ba'in sugra* berhak atas nafkah, *maskan*, dan *kiswah* dengan syarat tidak *nusyuz* yang mana ini merupakan pendapat dari mazhab Hanafi. Ketentuan kedua ialah isteri yang tertalak *ba'in sugra* hanya berhak atas *maskan* dengan syarat tidak *nusyuz* yang merupakan pendapat mazhab Syafi'i dan Maliki. Terakhir, isteri yang tertalak *ba'in sugra* tidak memiliki hak atas apapun ini merupakan pendapat Hanbali.[93]

Berdasarkan beberapa pendapat para ulama di atas, maka

---

[92]Abdurrahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 272

[93] Abdurrahman al-Juzairi, *Kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah*, …, h.

dapat disimpulkan dalam hal isteri tertalak *ba'in* karena kemurtadannya, maka ia tidak berhak mendapatkan apapun baik itu nafkah *iddah*, makan ataupun *kiswah* sebab ia termasuk kategori *nusyuz* karena telah murtad dari agama Islam, sedangkan tidak *nusyuz* adalah salah satu syarat yang membuat isteri berhak mendapatkan nafkah *iddah*.

BAB III

MAQĀṢID AL-SYARĪ`AH

A. Pengertian *Maqāṣid al-Syarī`ah*

Secara bahasa *maqāṣid al-syarī`ah* terdiri dari dua kata yakni *maqāṣid* dan *syarī`ah*. *Maqāṣid* berarti kesengajaan atau tujuan, *maqāṣid* bentuk jama' dari *maqsud* yang berarti menghendaki atau memaksudkan.[94] Sedangkan *syarī`ah* secara bahasa berarti المواضع تحدر الى الماء artinya jalan menuju sumber air, jalan menuju sumber air juga bisa diartikan berjalan menuju sumber kehidupan.[95]

Pemakaian kata *al-syarī`ah* dengan arti tempat tumbuh dan sumber mata air bermakna bahwa sesungguhnya air merupakan sumber kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan. Demikian pula halnya dengan agama Islam, merupakan sumber kehidupan bagi semua muslim, kemashlahatannya, kemajuannya, dan keselamatannya, baik di dunia maupun di akhirat. Tanpa *syarī`ah* manusia tidak akan mendapatkan kebaikan, sebagaimana ia tidak mendapatkan air untuk diminum. Oleh karena itu syariat Islam merupakan setiap kebaikan, pengharapan, kebahagiaan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat

---

[94] Ibnu Manzur, *Lisaan Al- 'Arab Jilid I*, (Kairo: Darul Ma'arif, tt), h. 3642

[95] Ahmad Warson Munawwir, *Al-munawwir Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), cet ke-14, h. 712

nanti.[96]

Di dalam al-Qur'an Allah SWT menyebutkan beberapa kata *syarī`ah* di antaranya dalam surah Al-Jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلۡنَٰكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٖ مِّنَ ٱلۡأَمۡرِ فَٱتَّبِعۡهَا وَلَا تَتَّبِعۡ أَهۡوَآءَ ٱلَّذِينَ لَا يَعۡلَمُونَ ١٨

Artinya: *"Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui."*

Dalam surah Asy-Syuura ayat 13:

شَرَعَ لَكُم مِّنَ ٱلدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِۦ نُوحٗا وَٱلَّذِيٓ أَوۡحَيۡنَآ إِلَيۡكَ وَمَا وَصَّيۡنَا بِهِۦٓ إِبۡرَٰهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰٓۖ أَنۡ أَقِيمُواْ ٱلدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُواْ فِيهِۚ كَبُرَ عَلَى ٱلۡمُشۡرِكِينَ مَا تَدۡعُوهُمۡ إِلَيۡهِۚ ٱللَّهُ يَجۡتَبِيٓ إِلَيۡهِ مَن يَشَآءُ وَيَهۡدِيٓ إِلَيۡهِ مَن يُنِيبُ ١٣

Artinya: *"Dia telah mensyari'atkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah Kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa Yaitu: Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya*

[96] Busyro, Fiqh *Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Fatwa Kontemporer*, …, h. 40

orang yang kembali (kepada-Nya).”

Dari dua ayat di atas bisa disimpulkan bahwa “*syari’at*” sama dengan agama. Dengan demikian *maqāṣid al-syarī`ah* secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, al-Qur’an dan hadits Nabi SAW. Pengertian ini tentunya belum dapat menjelaskan hakikat dari *maqāṣid al-syarī`ah* yang sebenarnya sehingga diperlukan beberapa pengertian secara *istilahy*.

Al-Syeikh Muhammad al-Thahir bin Asyur mendefiniskan *maqāṣid al-syarī`ah* dengan:

(مقاصد التشريع العامة : هي المعاني والحكم الملحوظة للشارع في جميع أحوال التشريع أو معظمها , بحيث لا تختص ملا حظتها بالكون في نوع خاص من أحكام الشريعة , فيدخل في هذا أوصاف الشريعة)[97]

Artinya: *“Maqāṣid al-tasyri` al-ammah adalah makna-makna dan hikmah-hikmah yang telah ditentukan oleh al-Syari` (Allah Swt) dalam seluruh aspek pensyariatan atau sebagian besarnya saja. Dalam artian tidak ada pengkhususannya pada sebagian hukum syariat tertentu saja”.*

Menurut Wahbah al-Zuhaili *maqāṣid al-syarī`ah* adalah:

مقاصد الشريعة هي المعانى والاهداف اللمحوظة فى جميع احقامه او معظمها او هى الغاية من الشريعة والاسرار التى وضعها الشارع عند

[97] Muhammad al-Thahir bin Asyur, *Maqashidu al-Syari`ah al-Islamiyah,* (Jordan: Daru al-Nafa’is, 2001), cet. Ke-2, h. 251

كل حكم من احكامها [98]

Artinya: *"Maqāṣid Syarī'ah ialah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami pada setiap hukum untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau tujuan akhir dari syari'at islam dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh Syari' pada setiap hukum yang ditetapkannya".*

Maqāṣid al-syarī`ah adalah tujuan ditetapkan hukum dalam Islam yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadah* yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Tujuan tersebut dicapai melalui penetapan hukum yang pelaksanaannya tergantung pada pemahaman sumber hukum (al-Qur'an dan al-Sunnah).[99]

Menurut Thahir ibn 'Asyur (w.1973 M), sebagaimana dikutip oleh Mansyur al-Khalifi, *maqāṣid al-syarī`ah* adalah *al-ma'ani wa al-hikam* (makna-makna dan hikmah-hikmah) yang diinginkan oleh Syari' (Allah SWT dan Rasulnya) dalam setiap penetapan hukum secara umum. Sedangkan 'Alal al-Fasiy (w. 1973 M), sebagaimana dikutip oleh Busyro, mendefinisikan sebagai sebuah *al-ghayah* (tujuan akhir) dan (*al-asrar*) rahasia-rahasia yang diinginkan oleh *Syari'* pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya. Adapun Manshur al-Khalify mendefenisikan *maqāṣid syarī'ah* sebagai *al-ma'ani* (makna-makna) dan *al-hikam* (hikmah-hikmah) yang dikehendaki oleh *Syari'* dalam

---

[98] Wahbah Zuhaili, *Ushul al-fiqh al-islami*, (Damaskus, Dar Al-Fikr,1986), juz ke-2, cet 1, h. 1017

[99] Afifi Fauzi Abbas, *Maqashid Syariah* (Dalam bahan ajar Filsafat Hukum Islam prodi Jinayah dan Ahwal al-Syakhshiyyah STAIN Syekh M.Djamil Djambek Bukittinggi) hal.9

setiap penetapan hukum untuk merealisasikan kemashlahatan manusia di dunia dan akhirat.[100]

Maqāṣid al-syarī`ah adalah tujuan Allah dan Rasul-Nya dalam merumuskan hukum-hukum Islam. Tujuan itu dapat ditelusuri dalam ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW sebagai alasan logis bagi rumusan suatu hukum yang berorientasi kepada kemashlahatan manusia dunia dan akhirat, ini menjadi bukti *ihsan*nya Allah SWT kepada hambanya. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

وَمَآ أَرۡسَلۡنَٰكَ إِلَّا رَحۡمَةٗ لِّلۡعَٰلَمِينَ ١٠٧

Artinya: *"Dan Tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam".*

Dalam ayat lain Allah SWT berfirman:

وَمِنۡهُم مَّن يَقُولُ رَبَّنَآ ءَاتِنَا فِي ٱلدُّنۡيَا حَسَنَةٗ وَفِي ٱلۡأٓخِرَةِ حَسَنَةٗ وَقِنَا عَذَابَ ٱلنَّارِ ٢٠١ أُوْلَٰٓئِكَ لَهُمۡ نَصِيبٞ مِّمَّا كَسَبُواْۚ وَٱللَّهُ سَرِيعُ ٱلۡحِسَابِ ٢٠٢

Artinya: *"Dan di antara mereka ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan Kami, berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah Kami dari siksa neraka. Mereka Itulah orang-orang yang mendapat bahagian daripada yang mereka usahakan; dan Allah sangat cepat perhitungan-Nya.*

---

[100] Busyro, Fiqh *Maqashid Mengukur Aplikasi Maqashid Al-Syari'ah Dalam Fatwa Kontemporer*, …, h. 41

Ayat-ayat di atas memuji orang yang berdo'a untuk mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat, dimaksudkan sebagai contoh teladan bagi kaum muslimin.

Berdasarkan definisi-definisi di atas, dapat disimpulkan bahwa *maqāṣid al-syarī`ah* itu adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh *Syari'* dalam setiap hukum yang ditetapkannya, dan dengan mengetahui demikian, menurut Busyro, akan sangat berguna bagi *mujtahid* dan juga bagi orang-orang yang tidak mencapai derajat mujtahid. Bagi *mujtahid*, pengetahuan terhadap *maqāṣid al-syarī`ah* akan membantu mereka dalam mengistinbathkan hukum secara benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami teks-teks ayat al-Qur'an dan hadis Nabi SAW. Adapun bagi orang lain diharapkan mampu memahami rahasia-rahasia penetapan hukum dalam Islam, sehingga akan memotivasi mereka dalam melaksanakan hukum itu sendiri. Di samping itu, pengetahuan terhadap *maqāṣid al-syarī`ah* akan memberikan kemampuan kepada *mujtahid* untuk menerapkan (*fathbiq*) ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam al-Qur'an dan sunnah serta untuk menerapkan pendapat-pendapat ulama dalam kitab-kitab fiqh dalam hubungannya dengan kondisi yang sedang dihadapi.[101]

Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW bahwa hukum-hukum disyariatkan Allah SWT untuk mewujudkan kemashlahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat

[101] Busyro, *Maqashid Al-Syari'ah*, (Ponorogo: Wade, 2017), h. 20

kelak. Kemashlahatan yang akan diwujudkan itu menurut al-Syatibi terbagi kepada tiga tingkatan, yaitu kebutuhan *dharuriyat*, kebutuhan *hajiyat,* dan kebutuhan *tahsiniyat*. Dilihat dari sudut kerasulan Nabi Muhammad SAW, dapat diketahui bahwa syariat Islam diturunkan oleh Allah SWT adalah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia secara keseluruhan.[102]

Adapun kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud di atas terdiri dari tiga kebutuhan yaitu:

1. Kebutuhan *dharuriyat* yang artinya tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut juga kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak.[103] Menurut Abu Ishaq al-Syatibi ada lima hal yang termasuk ke dalam kategori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan memelihara keturunan. Dengan demikian seorang mukallaf bisa memperoleh kemaslahatan dengan menjaga lima prinsip tersebut, dan sebaliknya ia akan mendapatkan kemudharatan jika tidak bisa menjaganya.
2. Kebutuhan *hajiyat* yang artinya kebutuhan-kebutuhan sekunder, di mana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatan.

---

[102]Nurhadi, *Maqashid Syariah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Jurnal Ilmiah Keislaman: Vol. 16 Desember 2017), h. 207

[103] Nofialdi, *Maqashid Al-Syari'ah Dalam Prespektif Syatibi,* (STAIN Bukittinggi: Al-Fikra, Jurnal Islamiah Keislaman: Vol 8, No 1, 2009 dan Vol 15 No 2, 2016

3. Kebutuhan *tahsiniyat* yaitu tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi dari lima pokok mashlahah yang harus dijaga dan tidak pula menimbulkan kesulitan.[104]

B. Objek Kajian *Maqāṣid Al-Syarī`ah*

Objek kajian ilmu *maqāṣid al-syarī`ah* adalah menggali dan menjelaskan tujuan-tujuan, rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah yang terkandung di dalam berbagai hukum Allah swt. Hikmah-hikmah yang terkandung di dalam hukum Allah tersebut ada yang bisa dipahami langsung melalui teks al-Quran al-Karim dan Hadits Nabi saw, dan ada juga yang perlu digali melalui ijtihad-ijtihad para ulama.[105] Terangnya, bahasan utama di dalamnya adalah mengenai masalah *hikmat* dan *ilat* ditetapkannya suatu hukum.[106]

C. Manfaat dan Tujuan Mempelajari *Maqāṣid Al-Syarī`ah*

Kajian tentang tujuan ditetapkannya hukum dalam Islam merupakan kajian yang menarik dalam bidang ushul Fikih. Dalam perkembangan berikutnya, kajian ini merupakan kajian utama dalam filsafat hukum Islam. Sehingga dapat dikatakan bahwa istilah *maqāṣid al-syarī`ah* identik dengan istilah filsafat hukum Islam.

Tujuan hukum harus diketahui oleh mujtahid dalam rangka

---

[104] Nurhadi, *Maqashid Syariah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam*, …, h. 207

[105] Andriyaldi, *Pengantar Filsafat Hukum Islam*,….,hal.5

[106] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta:Logos Wacana Ilmu, 1999), hal.123

mengembangkan pemikiran hukum dalam Islam secara umum dan menjawab persoalan-persoalan hukum kontemporer yang kasusnya tidak diatur secara ekspisit oleh al-Quran dan Hadits.[107] Ulama ushul fikih (*ushuliyyin*) mengingatkan begitu pentingnya ilmu *maqāṣid al-syarī`ah* dipelajari oleh seorang mujtahid, sehingga *maqāṣid al-syarī`ah* itu bagi seorang mujtahid atau fuqaha menjadi sebuah keahlian khusus (*milkah*) ketika melakukan ijtihad terhadap nash-nash al-Quran dan Sunnah Rasulullah saw dan persoalan-persoalan kontemporer yang tidak terdapat secara eksplisit ditemukan nashnya.

Dalam menghadapi persoalan-persoalan kontemporer, perlu diteliti lebih dahulu hakikat dari masalah tersebut. Penelitian terhadap kasus yang akan ditetapkan hukumya yang akan dijadikan dalilnya. Artinya, bahwa nash harus diteliti dengan cermat, termasuk meneliti tujuan disyariatkan hukum tersebut. Setelah itu perlu dilakukan "studi kelayakan" (*tanqih al-manath*)[108], apakah ayat atau hadits tertentu layak untuk diterapkan pada kasus yang baru itu. Boleh jadi ada kasus hukum baru yang mirip dengan kasus hukum yang terdapat dalam al-Quran dan Hadits. Akan tetapi, setelah diadakan penelitian yang seksama, ternyata kasus itu tidak sama, konsekwensinya kasus tersebut tidak bisa disamakan hukumnya dengan kasus yang ada pada kedua sumber hukum yang utama itu. Disinilah letak pentingnya pengetahuan tentang tujuan umum disyariatkan

[107] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*,...., hal.124
[108] Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*,.... , hal.124

hukum dalam Islam.

Seorang mujtahid di samping dituntut untuk mengetahui dalil-dalil syar'i, juga dituntut untuk memahami semangat dari nash suci yang telah dia ketahui tersebut sehingga ia sampai ke tingkat mujtahid yang sesungguhnya. Karena itu Imam Syatibi menegaskan di dalam karyanya "*al-muwafaqat*" bahwa seseorang tidak pernah sampai ke tingkat mujtahid kecuali jika ia menguasai dua keahlian pokok yaitu :

a. Menguasai *maqāṣid al-syarī`ah*
b. Memiliki kemampuan menggali hukum (istinbath) berdasarkan *maqāṣid al-syarī`ah* itu sendiri

Lebih jelas Imam Muhammad Thahir ibnu 'Asyur di dalam bukunya "*al- Maqāṣid Al-Syarī`Ah al-Islamiyyah*" menjelaskan secara umum manfaat apa yang akan terbentuk bagi seorang mujtahid jika ia mempelajari ilmu *maqāṣid al-syarī`ah*, yaitu sebagai berikut[109] :

1. Memberikan kemampuan kepada seorang mujtahid untuk mengetahui makna teks (nash) dalam berbagai maknanya (*dalalah al-nash*)
2. Bisa melakukan tarjih (seleksi pendapat) terhadap berbagai pendapat ulama disamping juga mendamaikan (*al-taufiq*) pendapat yang beragam sesuai dengan semangat *maqāṣid al-syarī`ah*.
3. Mampu memberikan kedudukan hukum terhadap persoalan-persoalan kontemporer yang belum dijelaskan dalilnya

[109] Andriyaldi, *Pengantar Filsafat Hukum Islam,*…, hal.7

secara khusus di dalam al-Quran dan Sunnah saw.

4. Mampu menempatkan sebuah hukum syar'i dengan tepat sesuai situasi dan kondisi.
5. Mampu mewujudkan keadilan dan keseimbangan di dalam menetapkan sebuah hukum syar'i.

Selanjutnya, mengetahui *maqāṣid al-syarī`ah* di samping bermanfaat bagi seorang mujtahid, juga memberikan manfaat bagi orang masyarakat muslim awam. Manfaat tersebut menurut pandangan Andriyaldi, M.A., dalam laporan penelitiannya tentang "Pengantar Filsafat Hukum Islam (Teori Dasar Memahami Ilmu *Maqāṣid Al-Syarī`Ah*)" memaparkan bahwa manfaatnya adalah :[110]

1. Meningkatkan kadar keyakinan dan keimanan sehingga keimanan itu tertanam kuat di dalam hati. Dengan begitu akan terbentuk rasa puas dengan keagungan Islam itu sendiri dan hal itu akan membawa kepada kesadaran mengamalkan Islam itu sendiri karena di dalamnya terkandung kemaslahatan bagi seorang muslim itu sendiri.
2. Terhindarnya seseorang dari paham-paham perang pemikiran seperti paham sekularisme, pluralisme dan liberalisme. Karena pemahaman-pemahaman ini memposisikan agama Islam hanya sebagai "catatan kaki" semata, terpisah dari kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
3. Terhindarnya seseorang dari hal-hal yang membahayakan dan merusak dirinya. Hal ini terwujud ketika sejalannya maqashid

[110] Andriyaldi, M.A, "*Pengantar Filsafat Hukum Islam*",… , hal.7

al-mukallifin dengan *maqāṣid al-syar'i*. Artinya, selama seorang muslim mengamalkan dan tidak dipengaruhi oleh kitab-kitab tertentu (*al-tahayul* : seperti nikah muhallil). Maka kemashlahatan yang dilakukan seorang (*maqashid al-mukallaf*) akan sesuai dengan tujuan, hikmah, maslahah dan tujuan Allah memerintahkannya.

4. Terwujudnya arti ubudiyah (penghambaan) yang sesungguhnya. Semua ciptaan Allah patuh kepada Allah swt, begitu juga sebagai seorang ciptaan Allah swt, sudah seharusnya seorang muslim mengikuti aturan (syariat) Islam itu sendiri.
5. Terwujudnya usaha penerapan sistim syariat Islam. Merupakan karakter dasar manusia bahwa ia menyukai hal-hal yang memberikan kemaslahatan bagi dirinya dari apa yang dia lakukan di dalam syariat Islam. Pada waktu yang sama ia juga berusaha menghindari hal-hal yang terdampak mudharat bagi dirinya sebagaimana sangat banyak dijelaskan di dalam al-Quran dan Sunnah Rasul saw.
6. Mempersempit perselisihan dan ta'ashub diantara pengikut mazhab fiqh.

Tujuan Allah swt mensyari'atkan hukumnya adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia. Substansi *maqāṣid al-syarī`ah* adalah kemaslahatan. Kemaslahatan dalam *taklif* Tuhan dapat berwujud dua bentuk, yaitu :

a. Dalam bentuk hakiki yakni manfaat langsung dalam arti kausalitas.

b. Dalam bentuk majazi yakni bentuk yang merupakan sebab yang membawa kepada kemaslahatan.[111]

Kemaslahatan menurut Asy-Syatibi dapat dilihat dari dua sudut pandang, sebagai berikut :

1. *Maqāṣid Asy-syari'* (Tujuan Tuhan), *maqāṣid al-syarī`ah* mengandung empat aspek, yaitu :[112]
   a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat.
   b. Syariat sebagai sesuatu yang harus dipahami.
   c. Syariat sebagai hukum *taklif* yang harus dilakukan.
   d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum.
2. *Maqāṣid al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Kemaslahatan sebagai substansi *maqāṣid al-syarī`ah*, berdasarkan penelitian para ahli ushul fikih, dapat terealisasikan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara. Kelima unsur pokok itu adalah agama, jiwa, keturunan, akal, dan harta.[113]

Kemaslahatan yang dituju oleh sebuah penetapan hukum lebih bermuara kepada kepentingan manusia, karena dengan maslahat akan dapat menghasilkan manfaat dalam pelaksanaannya dan menghindarkan pelakunya dari hal-hal yang

---

[111] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* ,.... hal.197

[112] Ahmad al-Raysuni, *Nazhariah al-Maqhasid 'inda al-Imam al-Syatibi*, ([t.tp] : al-Ma'had al-'Alami Lil Fikri al-Islami, 1995), hal. 145-155

[113] Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*,...., hal.197

membahayakan dirinya. Sedangkan *maqāṣid al-syarī`ah* lebih jauh dari itu, yaitu untuk menjaga kepentingan Allah.

Perwujudan *maqāṣid al-syarī`ah* perlu memperhatikan dasar-dasar umum dalam hubungan sesama manusia. Dasar-dasar itu ialah:[114]

1. Kehormatan Manusia (*Karomah Insaniyah*), yaitu kehormatan yang diberikan Allah SWT kepada manusia.
2. Kemerdekaan dan kebebasan (*al-hurriyat*). Kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang bertanggungjawab terhadap kewajiban yang dibebankan kepadanya di muka bumi ini.
3. Kerjasama kemanusiaan (*ta'awun al-insani*). Allah SWT memerintahkan manusia untuk saling tolong menolong, saling mengasihi, membantu sesama, dan sebagainya sebagai buah dari dasar sifat kemanusiaan yang dimilikinya.
4. Keadilan yang merupakan hak seluruh manusia, kawan maupun lawan. Hal ini diperkuat oleh Ibn Qayyim al-Jauziyyah, bahwa salah satu ciri khas hukum Islam itu adalah adil, memberi rahmat, mengandung maslahat bagi manusia. Oleh karena itu setiap aturan yang tidak mengandung unsur tersebut atau bahkan menghasilkan sesuatu yang mafsadah dan sia-sia, maka hukum itu bukan hukum Islam.

Abu Ishaq al-Syatibi melaporkan hasil penelitian para ulama terhadap ayat-ayat al-Qur'an dan Sunnah bahwa hukum-hukum

[114] Busyro, *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam,* (Ponorogo, CV. Wade Group, 2016), h. 149

disyari'atkan Allah SWT untuk mewujudkan kemaslahatan umat manusia, baik di dunia maupun di akhirat kelak.[115]

Dalam hal ini, ulama sudah menyimpulkan bentuk-bentuk pemeliharaan untuk mewujudkan maslahat, yaitu *al-dīn* (agama), *al-nafs* (jiwa), *al-nasb* (keturunan), *al-'aqlu* (akal), dan *al-mā*l (harta). Pemeliharaan kelima hal di atas dibagi pula sesuai dengan tingkat kebutuhan dan skala prioritas yang mencakup pemeliharaan dalam bentuk *al-ḍaruriyyah*, sebagai prioritas utama, pemeliharaan dalam bentuk *al-hajiyyah*, sebagai prioritas kedua, dan pemeliharaan dalam bentuk *al-tahsiniyyah*, sebagai prioritas ketiga.[116]

1) Al-Ḍaruriyyat

Al-ḍaruriyyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat.[117] Dengan kata lain, *al-ḍaruriyyat* adalah tujuan esensial dalam kehidupan manusia demi untuk menjaga kemaslahatan mereka. Tujuan hukum Islam dalam bentuk *al-ḍaruriyat* ini mengharuskan pemeliharaan terhadap lima kebutuhan yang sangat esensial bagi manusia yang dikenal dengan *al-ḍaruriyyat al-khamsah*, yaitu pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta[118] dengan demikian dapat dikatakan bahwa seseorang mukallaf akan bisa memperoleh

[115] Satria Efendi, *Ushul Fiqih*,(Jakarta: Kencana, 2005), h. 233
[116] Busyro, *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam, …*
[117] Nofialdi, *Maqashid Al-Syari'ah Dalam Prespektif Syatibi*,...
[118] Busyro, *Fiqih Maqashid*, (Ciputat Timur: Adelina Press, 2015), h. 111

kemaslahatan jika ia mempunyai kemampuan untuk menjaga lima prinsip di atas, dan sebaliknya ia akan mendapatkan kemudharatan atau mafsadah jika ia tidak bisa menjaga lima hal tersebut.[119]

Pemeliharaan dalam hal yang *al-ḍaruriyyat* dapat diterangkan sebagai berikut:

a. Memelihara kemaslahatan agama

Agama sesuatu yang mesti dimiliki oleh setiap manusia agar kedudukannya lebih terangkat tinggi dibandingkan dengan makhluk lainnya. Agama Islam merupakan nikmat Allah SWT yang amat tinggi dan sempurna. Oleh karena itu agama harus dipelihara dari segala sesuatu yang dapat mengganggunya, baik dalam intern agama itu sendiri maupun dari ekternnya. Dalam bentuk eksternnya, agama mesti dipelihara dari segala sesuatu yang ingin menghancurkan dan melenyapkannya.[120]

b. Memelihara Jiwa

Untuk tujuan ini ajaran Islam melarang melakukan pembunuhan, penganiayaan, dan tindakan lain yang dapat mengancam eksistensi jiwa. Jika larangan ini dikerjakan, maka Islam memberikan sanksi yang tidak ringan, seperti qishas dalam pembunuhan dan penganiayaan.[121]

c. Memelihara akal

---

[119] Ghilman Nursidin, *Kontruksi Pemikiran Maqashid Syari'ah Imam Al-Haramain Al-Juwaihi (Kajian Sosio-Historis*), (Tesis Program Pascasarjana IAIN Walisongo Semarang, 2012), h. 8

[120] Busyro, *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam, …,* h. 152

[121] Busyro, *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam, …*

Untuk memelihara akal, Islam mengharamkan khamar dan segala jenis makanan dan minuman yang memabukkan, serta memberikan hukuman kepada peminum khamar itu.

d. Memelihara Kehormatan/keturunan

Memelihara keturunan merupakan salah satu tujuan perkawinan. Oleh sebab itulah diatur hubungan antara seorang laki-laki dengan perempuan dalam bentuk perkawinan. Hal ini dimaksudkan agar mereka memperoleh anak cucu yang akan meneruskan garis keturunan mereka. Dengan lembaga perkawinan, Allah mengakui garis keturunan tersebut, begitu juga dengan masyarakat.[122]

Untuk memelihara kehormatan, Islam mensyariatkan hukuman had bagi orang yang berzina dan orang yang menuduh orang baik-baik berbuat zina. Untuk memlihara keturunan, Islam mensyariatkan hukum perkawinan agar manusia berkembang biak dalam keadaan yang sebaik-baiknya.

e. Memelihara Harta

Untuk memelihara harta, Islam mengharamkan mencuri, menipu, menjalankan dan memakan riba, merusak harta, baik milik sendiri maupun milik orang lain. Untuk memperoleh harta disyariatkan usaha-usaha yang halal, seperti bertani, berdagang, mengelola industry, dan lain sebagainya.[123]

2) Al-Hajiyyah

---

[122] Busyro, *Dasar-dasar Filosofis Hukum Islam, …*

[123] M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*,(Jakarta: Grafindo Persada, 2002), hal.96-97

Yaitu hal yang diperlukan manusia untuk menghilangkan kesusahan atau kesempitan mereka. Bila hal ini tidak ada tidak sampai mengakibatkan kehancuran kehidupan, namun manusia jatuh kepada kesusahan.

3) At-Tahsiniyat

Yaitu hal yang menjadikan manusia berada dalam adap yang mulia dan akhlak yang lurus, dan jika tidak terwujud kehidupan manusia akan bertentangan dengan nilai-nilai kepantasan, contoh berpakaian dengan baik.

D. Hubungan *Maqāṣid Al-Syarī`Ah* dengan Ijtihad

Hubungan *maqāṣid al-syarī`ah* dengan Ijtihad adalah Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan di atas, tujuan utama disyariatkannya hukum adalah untuk memelihara kemaslahatan sekaligus menghindarkan kemafsadatan, baik di dunia maupun di akhirat. Segala macam kasus hukum, baik yang secara eksplisit diatur dalam al-Quran dan hadits maupun yang dihasilkan melalui ijtihad, harus bertitik tolak pada tujuan tersebut.

Menurut Imam Syatibi, antara ijtihad dengan *maqāṣid al-syarī`ah* tidak dapat dipisahkan. Ijtihad pada intinya adalah upaya penggalian hukum syara' secara optimal. Upaya penggalian hukum syara' itu berhasil apabila seorang mujtahid dapat memahami *maqāṣid al-syarī`ah*. Oleh karenanya pengetahuan tentang *maqāṣid al-syarī`ah* adalah salah satu syarat yang dimiliki oleh seorang mujtahid.

Lebih jelas Imam Muhammad Thahir ibnu 'Asyur di dalam

bukunya "*al- Maqāṣid al-Syarī`ah al-Islamiyyah*" menjelaskan secara umum manfaat apa yang akan terbentuk bagi seorang mujtahid jika ia mempelajari ilmu *maqāṣid al-syarī`ah* [124]:

1. Memberikan kemampuan kepada seorang mujtahid untuk mengetahui makna teks (nash) dalam berbagai maknanya (*dalalah al-nash*)
2. Bisa melakukan tarjih (seleksi pendapat) terhadap berbagai pendapat ulama disamping juga mendamaikan (*al-taufiq*) pendapat yang beragam sesuai dengan semangat *maqāṣid al-syarī`ah*.
3. Mampu memberikan kedudukan hukum terhadap persoalan-persoalan kontemporer yang belum dijelaskan dalilnya secara khusus di dalam al-Quran dan Sunnah saw.
4. Mampu menempatkan sebuah hukum syar'i dengan tepat sesuai situasi dan kondisi.
5. Mampu mewujudkan keadilan dan keseimbangan di dalam menetapkan sebuah hukum syar'i.
6. Mempersempit perselisihan dan ta'ashub diantara pengikut mazhab fiqh.

Berdasarkan beberapa manfaat yang dikemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa suatu keharusan bagi seorang ulama dan mujtahid untuk mengenal dan mendalami *maqāṣid al-syarī`ah*. Hal ini secara umum dimaksudkan agar ia mampu untuk berijtihad terhadap perkara-perkara yang tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam nash dan ijtihadnya itu sesuai

[124] Andriyaldi, *Pengantar Filsafat Hukum Islam,…*hal.13

dengan yang dikehendaki oleh Allah swt.

Di samping itu, untuk menyikapi banyaknya perbedaan pendapat yang berkembang dalam fiqh, seorang ulama mempunyai kemampuan untuk memilih dan selanjutnya menguatkan salah satu pendapat yang lebih sesuai dengan kondisi yang dihadapinya. Hal ini sekaligus mengurangi intensitas persaingan dan fanatisme kepada mazhab. Imam ibn ‘Asyur menekankan perlunya ilmu *maqāṣid al-syarī`ah* bagi seorang *al-faqih* (ahli fikih) yang akan menemukan hukum baru sesuai dengan perkembangan zaman.

Mengenai kedudukan ijtihad, apakah merupakan sumber hukum Islam ataukah sebagai metode penetapan hukum Islam, maka ada dua pandangan mengenai hal tersebut. Ada kelompok yang berpandangan bahwa ijtihad adalah sumber hukum Islam berdasar atas hadits dari Muaz bin Jabal. Hadits ini dipahami oleh kelompok lain yang berpandangan bahwa ijtihad adalah metode penetapan hukum Islam, sebab hadits tersebut mengisyaratkan bahwa sumber utama fiqih adalah al-Qur’an dan Sunnah.

Jika tidak terdapat dalam kedua sumber tersebut, baru digunakan ijtihad dengan tetap merujuk kepada kedua sumber dimaksud. Ijtihad adalah merupakan kegiatan yang tidak mudah, karena memerlukan analisis yang tajam terhadap nash serta jiwa yang terkandung di dalamnya dengan memperhatikan aspek kaedah kebahasaan dan tujuan umum disyariatkannya hukum Islam (*maqāṣid al-syarī`ah*).

BAB IV

PASAL 116 KHI DALAM TINJAUAN *MAQĀṢID AL-SYARĪ`AH*

A. Kompilasi Hukum Islam dalam Tatanan Hukum Nasional

Di negara yang baru merdeka terdapat gejala umum, yaitu munculnya kehendak untuk menghapuskan hukum yang diwariskan oleh penjajah. Hukum warisan kolonial ini diganti dengan hukum yang dianggap cocok dengan alam kemerdekaan, yang digali dari nilai-nilai yang dianut masyarakat. Dan hukum penggantinya itu dianggap mampu menampung dan mengikuti perubahan yang dialami masyarakat dalam negara itu. Di samping itu, terdapat kehendak dan usaha untuk menempatkan hukum, selain sebagai pengendalian masyarakat (*social control)*, juga sebagai suatu sarana rekayasa masyarakat (*a tool of social engineering)*. Kehendak itu dinyatakan dalam politik hukum nasioanl, yaitu suatu pernyataan kehendak penguasa negara mengenai hukum yang berlaku secara nasional dan ke arah mana tatanan hukum yang dianut akan dikembangkan.[125]

Di negara-negara yang baru tumbuh itu, bahkan dinegara-negara yang sudah maju, arah pengembangan dan kosolidasi tatanan hukum nasioanl mengalami perubahan. Hukum

[125] Teuku Mohammad Radhie, Politik & Pembaharuan Hukum, (Jakarta: Dalam Prisma Nomor 6 tahun II, Lembaga Penelitian, pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan sosial, 1973, h. 12.

diterapkan meliputi bidang-bidang kehidupan yang sangat luas, meliputi berbagai etnik, asal keturunan, dan golongan, meliputi berbagai macam daerah yang memiliki ciri fisik dan kebudayaan masing-masing.[126]

Dalam masyarakat bangsa Indonesia, politik hukum itu dimuat dalam GBHN dan menjadi salah satu sumber hukum dalam tatanan hukum nasional. Politik hukum itu, antara lain merupakan peningkatan pembaharuan kodifikasi dan unifikasi dibidang-bidang hukum tertentu, penyusunan peraturan perundang-undangan baru yang sangat dibutuhkan untuk menunjang pembangunan nasional sejalan dengan tingkat kesadaran hukum dan dinamika yang berkembang di masyarakat.

Upaya ke arah kodifikasi dan unifikasi itu, khusunya hukum keperdataan, merupakan hal yang sangat pelik. Ia dihadapkan pada kemajemukkan bangsa Indonesia yang memiliki keragaman agama dan etnik. Ia juga di hadapkan pada perubahan masayarakat dalam berbagai kehidupan yang dikehendaki dan direncakana secara nasional. Oleh karena itu kodifikasi dan unifikasi hukum dituntut untuk memperhatikan dan menampung keanekaragaman budaya dan kesadaran hukum masyarakat yang mengacu kepada keyakinan dan nilai-nilai yang mereka anut. Usaha-usaha ke arah kodifikasi dan unifikasi hukum itu dilakukan dalam berbagai bidang, di antaranya dalam bidang hukum ketatanegaraan (peraturan berbagai lembaga tinggi

[126] Cik hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, ...*

negara, pemerintahan di daerah, badan peradilan, dan lain-lain) dan hukum kekeluargaan (pengaturan perkawinan dan kewarisan).[127]

Menurut Bagir Manan, percobaan dan program penyusunan kodifikasi hukum ternyata tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Kodifikasi selamanya mengandung berbagai kelemahan bawaan. Di satu pihak ia membutuhkan waktu karena harus lengkap dan menyeluruh. Namun di pihak lain kebutuhan hukum tidak mungkin menunggu. Akibatnya, timbul beragai bentuk terobosan yang sering bersifat *fighting the problems* bukan *solving the problem* yang menimbulkan berbagai kerancuan dalam sistem hukum secara keseluruhan. dalam adagium hukum sering dihadapkan pada pertimbangan antara *rechtmatigheid* dengan *doelmatigheid*.[128]

Usaha-usaha itu tidak dapat menghindarkan dari kemajemukan masyarakat Indonesia. Pengaturan badan peradilan, sebagaimana tercermin dalam Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman mengenal peradilan khusus yang mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan masyarakat tertentu. Menurut Penjelasan pasal 10 undang-undang itu, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara merupakan peradilan khusus, karena mengadili perkara-perkara tertentu atau

---

[127] Cik hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesi,…,*h. 22

[128] Bagir Manan, *Mengkaji Ulang Syari'ah dan Hukum Menuju Pembangunan Hukum Nasional*, (Malang, 1994), h. 5

mengenai golongan masyarakat tertentu.[129]

Dalam hukum perkawinan sebagaimana di atur dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mengenai diferensiasi karena perbedaan agama dan kepercayaan. Dengan demikian dilihat dari aspek kemajemukan masyarakat, sebagian hukum yang berlaku dalam tatanan hukum nasional itu bersifat majemuk *(pluralistic).* Ia mengenal berbagai golongan masyarakat yang masing-masing tunduk kepada hukum yang berlainan, khususnya dalam hukum keperdataan.[130]

Kemajemukan dalam tatanan hukum itu sangat menonjol dalam hukum keluarga, yaitu semua kaidah hukum yang mengatur hubungan abadi antara dua orang yang berlainan jenis kelamin serta akibat-akibatnya. Kemajemukan itu mengacu kepada tatanan masyarakat (struktur dan pola budaya) yang dianut oleh masing-masing golongan, sebagai bagian dari suatu tatanan hukum merupakan salah satu unsur dalam tatanan masyarakat secara makro, yang terkait dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat yang bersangkutan.[131]

Hukum perkawinan dan hukum kewarisan bersifat majemuk. Ia berhubungan secara asimetrik dengan tatanan kekerabatan yang berlaku pada setiap golongan baik yang didasarkan atas kesamaan agama maupun yang didasarkan atas kesamaan etnik

---

[129] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, …*,h.23

[130] Bagir Manan, *Mengkaji Ulang Syari'ah dan Hukum Menuju Pembangunan Hukum Nasional,…*

[131] Bagir Manan, *Mengkaji Ulang Syari'ah dan Hukum Menuju Pembangunan Hukum Nasional,…*

menyatu dalam suatu tatanan masyarakat yang terbatas, sebagaimana tercermin dalam hukum kewarisan orang Minangkabau di Sumatera Barat. Hal itu dengan sendirinya akan berpengaruh terhadap pelaksanaan hukum yang diunifikasikan termasuk Kompilasi Hukum Islam.[132]

Pada tanggal 10 Juni 1991 lahirlah KHI melalui Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, kemudian ditindak lanjuti dengan Keputusan Manteri Agama No. 154 Tahun 1991, pada tanggal 22 Juli 1991 maka secara resmi berlakulah Kompilasi Hukum Islam (KHI) bagi seluruh umat Islam Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam atau yang lebih familiar dengan sebutan KHI merupakan *ekspetasi* tertinggi yang mampu dicapai hukum Islam saat itu, khususnya di Indonesia. Meski memberikan dampak positif baik dari segi institusi, masyarakat, maupun dinamika pemikiran hukum Islam, keberadaan KHI masih membawa polemik. Tidak hanya proses pemberlakuannya, penamaan kompilasi juga memberikan perdebatan sendiri di kalangan para cendikiawan.

Adanya perdebatan istilah kompilasi dalam term Kompilasi Hukum Islam disebabkan kurang popolernya kata tersebut digunakan, baik digunakan dalam pergaulan sehari-hari, praktik, bahkan dalam kajian hukum sekalipun.[133]

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia *kompilasi* adalah

---

[132] Cik Hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, …*,h.27

[133] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Presindo, 1992), h. 9

kumpulan yang tersusun secara teratur (tentang daftar informasi, karangan dsb)[134]. Hal ini dipertegas oleh Abdurrahman dalam bukunya Kompilasi Hukum Islam di Indonesia:

"*Kompilasi dari perspektif bahasa adalah kegiatan pengumpulan dari berbagai bahan tertulis yang diambil dari berbagai buku/tulisan mengenai sesuatu persoalan tertentu. Pengumpulan dari berbagai sumber yang dibuat oleh beberapa penulis yang berbeda untuk ditulis dalam suatu buku tertentu, sehingga dengan kegiatan ini semua bahan yang diperlukan dapat ditemukan dengan mudah"*.[135]

Sedangkan pengertian KHI dalam segi hukum adalah: "*Kompilasi adalah tidak lain dari sebuah buku hukum atau buku kumpulan yang memuat uraian atau bahan-bahan hukum tertentu, pendapat hukum atau juga aturan hukum*".[136]

KHI berhubungan dengan kemajemukan hukum dalam tatanan hukum nasional. KHI berhubungan dengan badan peradilan, dalam hal ini pengadilan di lingkungan Peradilan Agama, yang mengalami perubahan penting berkenaan dengan berlakunya undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. KHI juga berhubungan dengan kemajemukan hukum keluarga, antara lain hukum perkawinan yang mengenal diferensiasi berdasarkan agama sebagaimana tercermin dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.

Secara singkat KHI disusun dan disebarluaskan untuk memenuhi kekosongan hukum substansial bagi orang-orang yang

---

[134] Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), h 584

[135] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, ...h. 11

[136] Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, ...h. 12

beragama Islam, terutama berkenaan dengan penyelesaian sengketa keluarga di pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama.[137]

Dari pengertian tersebut bisa dipahami kalau KHI adalah kumpulan atau ringkasan berbagai pendapat hukum Islam yang diambil dari berbagai sumber kitab hukum (*fiqh*) yang mu'tabar yang dijadikan sebagai sumber rujukan atau untuk dikembangkan di Pengadilan Agama yang terdiri dari bab nikah, waris, dan waqaf.

Untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan tersebut, KHI disusun melalui tahapan yang panjang dan dilakukan dengan menggunakan beberapa jalur: penelaahan 38 kitab fikih yang dilakukan oleh beberapa IAIN, penelaahan yurisprudensi peradilan agama, wawancara dengan sejumlah ulama yang tersebar di Indonesia, dan kajian perbandingan tentang hukum keluarga Maroko, Mesir, dan Turki. Di samping itu KHI memperhatikan aspek-aspek historis dan kemajemukan masyarakat bangsa Indonesia, baik secara vertikal maupun horizontal.

KHI disusun atas prakarsa penguasa negara, dalam hal ini Ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama (melalui Surat Keputusan Bersama) dan mendapat pengakuan ulama dari berbagai unsur. Dan secara resmi, KHI merupakan hasil konsensus *(ijma')* ulama dari berbagai golongan melalui media

---

[137] Cik hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, …*,h.24

lokakarya yang mendapat legalitas dari kekuasaan negara.

Dari uraian diatas, sekurang-kurangnya terdapat tiga hal yang layak dikemukakan dalam kaitannya dengan tatanan hukum nasional. *Pertama,* konsistensi KHI dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dijadikan rujukannya. *Kedua,* kelayakan KHI untuk dijadikan pedoman oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang membutuhkannya dalam menyelesaikan masalah perkawinan, kewarisan, dan perwakafan. *ketiga,* kelayakan pelaksanaan khi bagi umat islam alam kehidupan masyarakat-bangsa yang majemuk.

Sebagaimana diketahui KHI tertuang dalam Intruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 tahun 1991 yang dilaksanakan dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 154 tahun 1991. Penyusunan KHI mengenai perkawinan didasarkan kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 dan undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975. Adapun yang berhubungan dengan bidang kewarisan tidak ditemukan peraturan perundang-undangan yang dijadikan rujukannya. Meskipun demikian, dapat ditemukan dalam yurisprudensi yang memuat bagian-bagian tertentu dari hukum kewarisan.[138] Dengan demikian, KHI merupakan hukum tertulis untuk melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berkenaan dengan hal itu,

[138] Abdul Gani Abdullah, *Badan Hukum Syara' Kesultanan Bima 1947-1957: Sebuah Studi mengenai Peradilan Agama, (*Disertasi, Institut Agama Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1992), h. 3

KHI dituntut untuk memiliki konsistensi dengan peraturan perundang-undangan yang kedudukannya lebih tinggi dan dijadikan rujukan sebagaimana telah disebutkan.

Dalam bidang perkawinan (Buku I), KHI, dalam berbagai hal merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, ia juga merujuk kepada pendapat *fuqaha* yang sangat dikenal di kalangan ulama dan masyarakat Islam Indonesia. Hal itu menunjukkan bahwa KHI menjadi pelaksana bagi peraturan perundang-undangan, terutama yang berkenaan dengan keberlakuan hukum islam (bagi orang Islam) dalam bidang perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974. KHI juga mengakomodasi berbagai pandangan *fuqaha*, bersumber pada ajaran Islam yang sebagian telah menjadi hukum yanh hidup di masyarakat. Kedua hal tersebut dijadikan landasan yuridis dan fungsional dalam penyusunan KHI.

Karena KHI mengacu kepada dua tatanan hukum yang berbeda, ia memikul beban untuk mengintegrasikan keduanya. Secara umum (prinsip dan sistematik), KHI konsisten dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun secara teknis tidak terhindar adanya inkonsistesi sebagaimana terlihat dalam istilah (bahkan konsep) yang digunakan. Gejala seperti ini tidak hanya ditemukan dalam KHI, tetapi juga ditemukan dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mengenai kelayakan KHI untuk dijadikan pedoman dalam penyelesaian masalah, dilatarbelakangi oleh kekosogan hukum

tertulis yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara di pengadilan dalam lingkungan peradilan Agama. Kekosongan hukum itu menimbulkan putusan-putusan yang berdisparitas tinggi antara satu pengadilan denga pengadilan yang lain, antara hakim yang satu dengan hakim yang lain. KHI dimaksudkan untuk mengatasi kekosongan itu sehingga pengadilan dapat menjalankan fungsinya sebagaimana diamanatkan oleh Undang-undang dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 14 tahun 1970.[139]

Meskipun demikian, hakim memiliki kebebasan untuk berkreasi (ijtihad) sepanjang tidak ditemukan rujukannya dalam hukum tertulis. Bahkan menurut ketentuan pasal 27 ayat 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Dari sisi lain hal itu menunjukkan bahwa kelengkapan hukum (substansial) tertulis tanpa menapikan hukum tidak tertulis, disamping mengikuti perubahan tempat kebergantungan hukum tertulis itu merupakan bagian dalam tatanan masyarakat secara makro.

Kelayakan KHI untuk dijadikan pedoman dalam penyelesaian masalah di masyarakat. Khususnya di kalangan umat Islam berhubungan secara timbal balik dengan unsur lainnya. *Pertama*, unsur KHI sendiri sebagai bagian dari perangkat hukum tertulis yang unifikasi. *Kedua*, unsur aparatur

---

[139] M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kopilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam*, (Al-Hikmah & Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, Jakarta) h. 63

pemerintahan dan pemimpin masyarakat yang menjadi tokoh rujukan. *Ketiga*, unsur kesadaran hukum masyarakat terutama terhadap KHI. *Keempat*, unsur kemudahan yang dapat diperoleh masyarakat dalam melaksanakan KHI.[140]

Sebagai perangkat hukum, KHI telah menampung bagian dari kebutuhan masyarakat dalam bidang hukum yang digali dari (sumber) nilai-nilai hukum yang diyakini kebenarannya. KHI dapat memberikan perlindungan hukum dan ketenteraman batin masyarakat, karena ia menawarkan simbol-simbol keagamaan yang dipandang oleh masyarakat sebagai sesuatu yang sakral. Ia juga mengakomodasi berbagai pandangan dan aliran pemikiran dalam bidang fikih yang memiliki daya pesan dan daya ikat dalam masyarakat Islam. Dengan demikian KHI memiliki kelayakan untuk dilaksanakan oleh warga masyarakat yang memerlukannya.

Proses penyusunan KHI dilakukan secara partisipatif. Ia disusun dengan melibatkan pejabat pemerintahan, hakim, dan para pemimpin masyarakat yang representatif. Mereka adalah kelompok pertama yang memiliki tanggung jawab moral untuk mensosialisasikan KHI kepada masyarakat, terutama di kalangan para pengikut mereka. Sosialisasi itu dapat dilakukan dalam bentuk penyampaian informasi dan aksi kemasyarakatan melalui berbagai media yang dapat digunakan. Dengan demikian, KHI layak dijadikan rujukan dalam penyelesaian masalah perkawinan,

---

[140] M. Yahya Harahap, *Informasi Materi Kopilasi Hukum Islam: Mempositifkan Abstraksi Hukum Islam,…*

kewarisan, dan perwakafan yang diteladani oleh elite masyarakat itu.[141]

Berbicara mengenai otoritas KHI dalam pemberlakuannya, terdapat perbedaan para ahli hukum, yang dapat disimpulkan kepada dua kelompok:

1. Kelompok pertama beranggapan bahwa KHI termasuk ke dalam salah satu hukum tertulis yang bersifat memaksa karenanya ia termasuk ke dalam salah satu dari sumber hukum formal di Indonesia, sehingga wajib diamalkan.
2. Kelompok kedua berpandangan bahwa KHI tidak termasuk ke dalam salah satu sumber hukum formal di Indonesia ini karena ia hanya diatur dengan INPERS, sedangkan INPRES tidak termasuk bagian dari sumber hukum formal di Indonesia. Sejalan dengan ini, KHI tidak mesti dilaksanakan (dia hanya bersifat persuasif), jadi kendatipun telah melarang perkawinan beda agama bagi orang Islam, itu tidak dapat dipahami sebagai kemestian tetapi hanya anjuran.

Jika dianalisi maka terlihat kelompok pertama berada pada tatanan yang ideal, yang secara normatif bahwa perkawinan berbeda agama adalah sesuatu yang dilarang. Di samping haram, inkonstituional dan ilegal. Karena bagi yang melaksanakan ini, ccenderung lebih merasakan jalan keselamatan di dunia dan akhirat, lewat pandangan bahwa ia selamat di dunia dengan cara menjalankan hukum yang berlaku di dunia, dan juga selamat

[141] Cik hasan Bisri, *Peradilan Islam Dalam Tatanan Masyarakat Indonesia, …*,h.26

dengan konsekwensi keakhiratan berupa ancaman dosa.

Namun pada sisi lain harus dimaklumi pula bahwa payung INPRES yang mewadahi keberlakuan KHI tidaklah cukup kuat, mengingat bahwa institusi hukum ini tidak menjadi sumber hukum formal di Indonesia.

B. Murtad Sebagai Alasan Pembatalan Perkawinan

Sehubungan dengan sahnya perkawinan, selain harus memenuhi syarat-syarat dan rukun perkawinan, perlu diperhatikan juga ketentua-ketentuan yang ada dalam hukum perkawinan Islam. Apabila di kemudian hari ditemukan penyimpangan terhadap syarat sahnya perkawinan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Batalnya perkawinan menjadikan ikatan perkawinan yang telah ada menjadi putus.

Allah menjelaskan mengenai perkawinan yang batal yang disebabkan karena dua hal, yaitu :

1. Terdapat hal-hal yang membatalkan akad nikah yang dilaksanakan. Hal yang membatalkan perkawinan dalam Al-Qur'an diatur dalam surat An-Nisa' ayat 22, 23, dan 24 yaitu larangan menikah dengan yang masih mahram.

Surah An-Nisa' ayat 22

وَلَا تَنكِحُواْ مَا نَكَحَ ءَابَآؤُكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۚ إِنَّهُۥ كَانَ فَٰحِشَةٗ وَمَقۡتٗا وَسَآءَ سَبِيلٗا ٢٢

Artinya: *"Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, terkecuali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu Amat keji dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh).*

Dari ayat tersebut dijelaskan kalau pernikahan yang terjadi dengan ibu tiri adalah batal.

Surah An-Nisa' ayat 23

حُرِّمَتۡ عَلَيۡكُمۡ أُمَّهَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُمۡ وَعَمَّٰتُكُمۡ وَخَٰلَٰتُكُمۡ وَبَنَاتُ ٱلۡأَخِ وَبَنَاتُ ٱلۡأُخۡتِ وَأُمَّهَٰتُكُمُ ٱلَّٰتِيٓ أَرۡضَعۡنَكُمۡ وَأَخَوَٰتُكُم مِّنَ ٱلرَّضَٰعَةِ وَأُمَّهَٰتُ نِسَآئِكُمۡ وَرَبَٰٓئِبُكُمُ ٱلَّٰتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ ٱلَّٰتِي دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَإِن لَّمۡ تَكُونُواْ دَخَلۡتُم بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ وَحَلَٰٓئِلُ أَبۡنَآئِكُمُ ٱلَّذِينَ مِنۡ أَصۡلَٰبِكُمۡ وَأَن تَجۡمَعُواْ بَيۡنَ ٱلۡأُخۡتَيۡنِ إِلَّا مَا قَدۡ سَلَفَۗ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ غَفُورٗا رَّحِيمٗا ٢٣

Artinya: *"Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".*

Surah An-Nisa' ayat 24

وَٱلۡمُحۡصَنَٰتُ مِنَ ٱلنِّسَآءِ إِلَّا مَا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُمۡۖ كِتَٰبَ ٱللَّهِ عَلَيۡكُمۡۚ وَأُحِلَّ

لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَٰلِكُمۡ أَن تَبۡتَغُواْ بِأَمۡوَٰلِكُم مُّحۡصِنِينَ غَيۡرَ مُسَٰفِحِينَۚ فَمَا ٱسۡتَمۡتَعۡتُم بِهِۦ مِنۡهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةٗۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ فِيمَا تَرَٰضَيۡتُم بِهِۦ مِنۢ بَعۡدِ ٱلۡفَرِيضَةِۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمٗا ٢٤

Artinya: *"Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki (Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana."*

2. Terdapat hal baru yang dialami sesudah akad nikah terjadi dan hubungan perkawinan berlangsung yaitu dalam hal perkawinan dilakukan dengan penipuan, yakni suami yang semula beragama non Islam kemudian masuk Islam hanya untuk menikahi wanita Islam (secara formalitas) dan setelah pernikahan terjadi suami kembali pada agamanya semula. Atau suami istri pada waktu berlangsungnya akad nikah beragama Islam tetapi setelah berumah tangga tiba-tiba suami murtad, keluar dari agama Islam. Apabila telah diusahakan agar suami kembali lagi beragama Islam tetapi masih menolak, maka hubungan perkawinan diputuskan sebab terdapat penghalang perkawinan, yakni larangan perkawinan antara perempuan muslimah dengan laki-laki non muslim. Dan hal ini jelas dilarang dalam Islam

seperti yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221 dan Al-Mumtahanah ayat 10 mengenai larangan orang Islam menikah dengan orang non Islam.

Surah Al-Baqarah ayat 221

وَلَا تَنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكَٰتِ حَتَّىٰ يُؤۡمِنَّۚ وَلَأَمَةٞ مُّؤۡمِنَةٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكَةٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَتۡكُمۡۗ وَلَا تُنكِحُواْ ٱلۡمُشۡرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤۡمِنُواْۚ وَلَعَبۡدٞ مُّؤۡمِنٌ خَيۡرٞ مِّن مُّشۡرِكٖ وَلَوۡ أَعۡجَبَكُمۡۗ أُوْلَٰٓئِكَ يَدۡعُونَ إِلَى ٱلنَّارِۖ وَٱللَّهُ يَدۡعُوٓاْ إِلَى ٱلۡجَنَّةِ وَٱلۡمَغۡفِرَةِ بِإِذۡنِهِۦۖ وَيُبَيِّنُ ءَايَٰتِهِۦ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمۡ يَتَذَكَّرُونَ ٢٢١

Artinya: *"Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."*

Surah Al-Mumtahanah ayat 10

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّۖ فَإِنۡ عَلِمۡتُمُوهُنَّ مُؤۡمِنَٰتٖ فَلَا تَرۡجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلۡكُفَّارِۖ لَا هُنَّ حِلّٞ لَّهُمۡ وَلَا هُمۡ يَحِلُّونَ لَهُنَّۖ وَءَاتُوهُم مَّآ أَنفَقُواْۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيۡكُمۡ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَآ ءَاتَيۡتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۚ وَلَا تُمۡسِكُواْ بِعِصَمِ ٱلۡكَوَافِرِ وَسۡـَٔلُواْ

مَآ أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْـَٔلُوا۟ مَآ أَنفَقُوا۟ ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ ٱللَّهِ ۖ يَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ۚ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka;maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".*

Ayat dia atas menjelaskan larangan menikahi wanita yang tidak seiman, dan apabila istri kembali kepada kekafiran selama pernikahan maka perkawinan tersebut harus dibatalkan.

Perihal pembatalan perkawinan dalam Bab IV, pada pasal 22 sampai dengan pasal 28 UU No. 1 tahun 1974, dan termuat dalam Bab VI, pasal 37 dan 38 PP No. 9 Tahun 1975. Pasal 22 UU No. 1 tahun 1974 menyatakan perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan, dan berdasarkan kedua pasal ini, maka murtadnya suami atau istri, tidak dapat dijadikan alasan pembatalan perkawinan.

Undang-undang No. 1 tahun 1974 sama sekali tidak membicarakan murtad sebagai alasan pembatalan perkawinan, dengan demikian tidak diperoleh perlindungan hukum bagi pasangan yang akan membatalkan perkawinan karena murtad. Murtad tidak dikenal sebagai penyebab pembatalan perkawinan, maka perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang akan bercerai karena murtadpun tidak ada. Merujuk kepada teori perlindungan hukum, maka terkait dengan perceraian karena salah satu suami atau istri pindah agama, penting sekali untuk memberikan perlindungan hukum bagi salah satu di antara keduanya, mengingat pindah agamanya salah satu dari suami istri dapat mengakibatkan goncangan kejiwaan, terkait pilihan agama yang mungkin diminta oleh salah satu pihak dalam perkawinan. Negara harus memberikan perlindungan yang maksimal bagi pihak-pihak yang dirugikan karena terjadinya perceraian karena pindah agama.

Hal yang paling krusial untuk diperhatikan adalah efek psikologis yang dapat mengakibatkan goncangan jiwa, sehingga menimbulkan depresi, terkait adanya perbedaan akidah yang dianggap sebagian orang sebagai sesuatu yang sifatnya sangat prinsipal. Sebagian orang meyakini perpindahan agama akan membawa dampak yang signifikan dalam kehidupan berumah tangga. Misalnya cara beribadah yang berbeda, makanan yang dimakan juga berbeda cara penyembelihannya dan jenis makanannya. Belum lagi bagi psikologis anak, yang menimbulkan beban batin untuk menetapkan agama apa yang

akan mereka anut, apakah agama ayahnya atau ibunya. Hal-hal seperti ini merupakan bibit-bibit perpecahan yang dapat muncul dalam kehidupan rumah tangga. Artinya, peralihan agama atau pindah agama sudah dapat dijadikan alasan untuk putusnya perkawinan.

Murtadnya suami istri menyebabkan perkawinan batal demi hukum. Kondisi demikian dianggap sama atau diberlakukan hukum yang sama dengan kondisi perkawinan yang berbeda agama (muslim dengan non muslim), hanya perbedaannya, perkawinan antara muslim dengan non muslim hukumnya haram, sedangkan perkawinan yang dilakukan secara Islam, sah, kemudian pihak suami atau istri berpindah agama atau murtad, maka perkawinannya batal pada saat murtadnya suami atau istri. Dalam perkawinan beda agama tersebut, apabila suami istri melakukan hubungan badan, maka hal ini adalah zina. Dalam perkawinan yang kemudian pihak suami atau istri murtad, zina baru terjadi manakala suami istri tersebut melakukan hubungan suami istri, baik yang murtad istri ataupun suami.

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan seorang tokoh perumus KHI yaitu Prof. Amir Syarifuddin, maka ditemukan jawaban bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 2 ayat 1 menyatakan "*Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu".* Dalam KHI pasal 4 juga disebutkan: " *Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun*

1974 tentang perkawinan".

Apabila kita merujuk kepada kata "*hukum masing-masing agamanya dan kepercayaa"* maka kita harus kembali lagi kepada rukun dan syarat pernikahan.

Rukun Pernikahan[142]:

1) Adanya calon suami dan istri yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah
2) Adanya *ijāb*, yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikan posisi wali.
3) Adanya *qabūl*, yaitu lafadz yang diucapkan oleh suami atau yang mewakilinya
4) Wali adalah pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah atau orang yang melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki.
5) Dua orang saksi, adalah orang yang menyaksikan sah atau tidaknya suatu pernikahan.

Syarat Pernikahan[143]:

1) Syarat bagi calon mempelai pria antara lain beragama Islam, laki-laki, jelas orangnya, cakap bertindak hukum untuk hidup berumah tangga, tidak terdapat halangan perkawinan.
2) Bagi calon mempelai wanita antara lain beragama Islam, perempuan, jelas orangnya, dapat dimintai persetujuan, tidak terdapat halangan perkawinan

---

[142] Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan di Indonesia; Antara Fiqih Munakahat dan Undang-undang Perkawinan,* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 59

[143] Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2000), h. 12

3) Bagi wali dari calon mempelai wanita antara lain: laki-laki, beragama Islam, mempunyai hak perwaliannya, tidak terdapat halangan untuk menjadi wali
4) Syarat saksi nikah antara lain minimal dua orang saksi, menghadiri *ijāb qabūl*, dapat mengerti maksud akad, beragama Islam dan dewasa
5) Syarat-syarat *ijāb qabūl* yaitu:
   a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
   b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
   c) Memakai kata-kata nikah atau semacamnya
   d) Antara *ijāb* dan *qabūl* bersambungan
   e) Antara *ijāb* dan *qabūl* jelas maksudnya
   f) Orang yang terkait dengan ijab tidak sedang melaksanakan ihram atau umrah
   g) Majlis *ijāb* dan *qabūl* itu harus dihadiri oleh minimal empat orang, yaitu calon mempelai, wali, dan dua orang saksi.

Salah satu syarat dapatnya melangsungkan pernikahan adalah kedua mempelai harus beragama Islam, apabila salah satu calon tidak beragama Islam maka pernikahan tersebut tidak bisa dilaksanakan, demikian pula apabila perbedaan agama (murtad) terjadi setelah adanya pernikahan, maka bisa dipastikan ini bertentangan dengan Undang-undang No. 1 Tahun 1974, dan pernikahan tersebut harus dibatalkan.

Lalu mengapa KHI tidak memasukkan murtad sebagai salah satu alasan untuk melakukan pembatalan pernikahan? Prof. Amir

Syarifuddin memberikan penjelasan karena Indonesia merupakan negara pluralisme yang bineka tunggal ika, dan untuk merumuskan KHI harus memikirkan kondisi pluralisme tersebut, apabila memasukkan murtad sebagai alasan pembatalan perkawinan maka di khawatirkan tersinggungnya agama lain.

C. Murtad sebagai Alasan Perceraian

Pada dasarnya, tujuan akhir dari *maqāṣid al-syarī`ah* adalah tercapainya *mashlahah* dalam setiap hukum yang ditetapkan untuk mengatur kehidupan manusia. Secara umum, *Fuqaha* sering menegaskan bahwa kedatangan syariat Islam adalah bertujuan untuk menggapai cita kemashlahatan semesta dan berupaya menghindari segala jenis *mafsadah* dari setiap jengkal sudut bumi.[144]

Terkait masalah perceraian, maka aturan-aturan yang ada dalam Islam mengenai perceraian, pada intinya bertujuan untuk mendatangkan kemashlahatan bagi para pihak yang menjalankan. Pada dasarnya, perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap isteri hukumnya adalah boleh dalam agama Islam, namun dari perceraian itu tidak boleh membawa *kemudharatan*, terutama bagi isteri dan anak-anaknya yang berada pada posisi yang lemah sebagai akibat dari perceraian tersebut. Perceraian tidak boleh membuat ada pihak-pihak yang sangat menyakitkan dan menjadi sengsara secara terus-menerus. Hukum agama dan hukum perkawinan nasional membolehkan perceraian dengan ketentuan

[144]Abdul Haq, *Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual*, (Surabaya: Khalista, 2005), h. 253

harus mampu membawa rahmat dan kemashlahatan yakni keluar dari situasi dan kondisi yang menyakitkan bagi pasangan suami-isteri dalam membina mahligai rumah tangga yang dilanda konflik, karena terjadi pertengkaran dan percekcokan yang terus-menerus antara suami-isteri yang tidak mungkin didamaikan lagi.[145]

Perceraian meskipun diperbolehkan, namun tidak boleh terjadi dengan mudah dan sewenang-wenang, terutama dalam perceraian dengan talak yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya, tanpa memperhitungkan akibat yang timbul yang notabene membuat bekas isteri dan anak-anaknya menjadi sengsara. Meskipun dalam situasi konflik rumah tangga yang berkepanjangan jalan yang dapat ditempuh hanyalah bercerai, akan tetapi perceraian itu harus mampu membawa kemashlahatan, yakni terciptanya kebaikan dalam kehidupan manusia serta terhindar dari hal-hal yang dapat merusak kehidupannya.[146]

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan mengatur alasan-alasan perceraian yang dibenarkan oleh hukum Indonesia.

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

---

[145]Jamaluddin, *Teori Mashlahat dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jurnal Asy-Syari'ah: Vol. 46 No. II, Desember 2012), h. 487-488

[146] Jamaluddin, *Teori Mashlahat dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, …, h. 488

a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disebuhkan;*
b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alsan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;*
c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) than atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri;*
f. *Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*[147]

Dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974, tepatnya pasal 19 dijelaskan bahwa perceraian boleh dilakukan jika terdapat sejumlah alasan penting yang mendasarinya. Jika bukan demikian maka pengadilan tidak akan mengambil langkah bercerai sebagai solusi atas gugatan perceraian yang diajukan seseorang penggugat.[148]

Perceraian harus disertai dengan alasan-alasan hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang dijabarkan dalam pasal 19 PP No. 9 tahun 1975, yaitu:

g. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*

---

[147] [tp.], *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,…*,h. 42

[148] Budi Susilo, Preosedur Gugatan Perceraian,…, h. 20-21

h. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuanya;*
i. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
j. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan pihak yang lain;*
k. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;*
l. *Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*[149]

Selanjutnya pada pasal 39 Undang-undang Perkawinan dinyatakan:

a. *Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;*
b. *Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;*
c. *Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan sendiri.*[150]

Sedangkan menurut KHI adalah:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:
a. *Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;*
b. *Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan*

[149] [tp.], *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,* (Bandung: Citra Umbara, 2012), h. 42
[150] [tp.], *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,…*, h. 13

yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;

c. *Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;*
d. *Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;*
e. *Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri;*
f. *Antara suami atau istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.*
g. *Suami melanggar taklik-talak;*
h. *Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.*[151]

Alasan perceraian yang ditentukan dalam KHI selain yang telah diuraikan di atas, adalah suami melanggar *taklik* dan peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga. Taklik talak menurut Pasal 1 huruf e KHI ialah sebagai berikut:

"Perjanjian yang diucapkan oleh mempelai pria setelah akad nikah yang dicantumkan dalam Akta Nikah berupa janji talak yang digantungkan kepada suatu keadaan tertentu yang mungkin terjadi di masa yang akan datang".[152]

Jadi, berdasarkan taklik talak ini ada janji dari suami untuk tidak melakukan suatu perbuatan yang menyakiti istrinya (misalnya memukul) atau mengabaikan kewajibannya sebagai suami (misalnya tidak memberi nafkah). Jika janji itu dilanggar

---

[151] [tp.], *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,…*h. 357

[152] [tp.], *Undang-undang R.I. Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam,…,*h. 323

oleh suami, dan istrinya tidak reda, maka jatuhlah talak kepada istrinya.

Berdasarkan Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975, alasan perceraian karena murtad belum disebut secara jelas. Murtad dapat mendalilkan adanya percekcokkan dalam rumah tangga dan tidak dapat terselesaikan, maka dengan ini hakim mempertimbangkan dan memutuskan dengan putusan cerai, sebab rumah tangga tersebut tidak memungkinkan lagi untuk dipertahankan. Pada dasarnya perceraian akbibat kurang harmonisnya pasangan suami istri yang disebabkan banyak faktor-faktor yang memicu percekcokkan, termasuk perceraian terjadi dikarenakan cekcok yang berkepanjangan atas dasar peralihan agama dan tidak terselesaikan.[153]

Peralihan agama tersebut dapat menimbulkan keretakan dalam rumah tangga hingga berakhir dengan perceraian. Selain murtad membawa akibat pada status anak, pemeliharaan, pendidikan, pembiayaan, dan tentang harta bersama antara suami istri. Akibat murtad tersebut bukan hanya dirasakan oleh suami istri. Lebih dari itu akan dirasakan dan berpengaruh kepada perkembangan anak. Anak menjadi bingun, bimbang dalam menentukan agamanya dan dapat menimbulkan depresi pada anak. Dan disinilah KHI menambahkan satu alasan perceraian lagi yaitu karena salah satu pihak murtad.

---

[153] Jamaluddin, *Teori Mashlahat dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, …, h. 488

Dalam hal salah satu pihak murtad, maka perkawinan tersebut tidak langsung putus. Dengan kata lain dalam KHI disebutkan bahwa salah satu alasan perceraian adalah karena perpindahan agama, sedangkan dalam PP No. 9 tahun 1975 tidak disebutkan bahwa perpindahan agama atau murtad dapat dijadikan alasan perceraian.

Putusan pengadilan agama Bekasi dengan Nomor Perkara: 2237/Pdt.G/2016/PA.Bks tanggal 24 Juli 2017, memutuskan perkawinan yang salah satu pihak suami atau istri murtad dengan fasakh, kemudian Tergugat mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan duduk perkaranya adalah perselisihan dan pertengkaran antara Pembanding dan Terbanding telah diakui oleh keduanya dengan alasan yang berbeda, dimana menurut Terbanding karena Terbanding telah kembali memeluk agama Katholik dikarenakan Pembanding tidak memperhatikan Terbanding dalam agama Islam, sementara menurut Pembanding karena diketahui adanya laki-laki lain sehingga Terbanding minggat dari tempat kediaman bersama dengan membawa dua anak hasil perkawinan mereka, alasan Terbanding adalah karangan. Demikian pula berdasarkan keterangan yang telah diberikan para saksi baik dari pihak Pembanding maupun dari pihak Terbanding di depan persidangan, masing-masing saksi menguatkan alasan yang dikemukakan baik oleh Pembanding maupun oleh Terbanding.

Selain itu Terbanding dalam gugatannya menyatakan bahwa Terbanding sudah berfikir masak untuk mengajukan fasakh nikah

tersebut dan rumah tangganya tidak dapat dibina dengan baik lagi sehingga rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai, Terbanding menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Pembanding kecuali mengajukan fasakh.

Dengan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi Agama dapat memahami kondisi Terbanding dalam mengayuh bahtera rumah tangga dengan adanya perbedaan agama yang dianut oleh pasangan suami istri tersebut, sehingga Terbanding menyatakan dalam gugatannya bahwa sejak bulan Januari 2016 sudah kembali memeluk agama Katholik.

Padahal berdasarkan bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk, dimana pada kolom Agama ditulis Katholik, dan berdasarkan bukti P.2 dan T.1 berupa Kartu Keluarga yang dikeluarkan tanggal 17-10-2011, dimana pada kolom agama Terbanding ditulis Katholik serta Kartu Keluarga tersebut ditandatangani antara lain oleh Kepala Keluarga yaitu Pembanding.

Berdasarkan pengakuan Terbanding tersebut di atas, dan dikuatkan dengan keterangan saksi dari Terbanding bahwa Terbanding kembali kepada agama Katholik dan ia sering bertemu di Gereja, maka telah terbukti Terbanding memeluk kembali agama semula yaitu Katholik. Pengakuan Terbanding di depan persidangan tersebut adalah merupakan alat bukti sah, kualitas nilai kekuatan pembuktian bersifat sempurna dan meliputi daya kekuatan mengikat, hal mana telah memenuhi

ketentuan Pasal 1925 KUHPerdata dan Pasal 174 HIR.

Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama berpendapat bahwa alasan perselisihan dan pertengkaran tersebut yang dikemukakan tersebut Terbanding bukanlah alasan utama, akan tetapi merupakan akibat dari alasan lain yang mendahuluinya yaitu Terbanding telah kembali memeluk agamanya semula yaitu Katholik, maka perkawinan Pembanding dan Terbanding tersebut telah memenuhi syarat untuk terjadinya fasakh, yaitu membatalkan akad dan melepaskan tali ikatan perkawinan antara suami istri. Berdasarkan hasil Rakernas Mahkamah Agung RI tahun 2009 di Palembang, bahwa dalam perkara cerai gugat dengan alasan *riddah* amar putusannya adalah *fasakh*, bukan *bain sughra*. Dengan demikian maka perkawinan Pembanding dan Terbanding harus diputus dengan fasakh, hal mana berdasarkan pula Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama halaman.147 nomor 8 (b) "*Suami yang riddah (keluar dari agama Islam) yang mengajukan perceraian harus berbentuk gugatan*", dan pada halaman149 Nomor 8 (m) "Amar putusan cerai talak yang diajukan oleh suami yang riddah (keluar dari agama Islam) sebagaimana tersebut dalam huruf b di atas berbunyi: "Memfasakhkan perkawinan Pemohon dengan Termohon

Dan putusan Pengadilan Agama Bekasi ini dikuatkan oleh Putusan pengadilan tinggi agama Bandung dengan amar putusan:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat

dengan fasakh;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bekasi untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Dari contoh kasus diatas ternyata bisa diambil pemahaman kalau murtad yang dilakukan salah seorang suami atau istri maka menyebabkan pernikahan tersebut batal atau *fasakh.*

Keyakinan beragama adalah hak asasi manusia yang paling mendasar, perlu dihormati oleh siapapun (Pasal 29 UUD 1945). Dari sudut pandang demikian sangat logis jika murtad merupakan salah satu alasan perceraian. Dengan bercerai, masing-masing pihak dapat mengamalkan ajaran agamanya dengan baik, begitupun selanjutnya mencari pasangan yang seakidah.[154] Dari sudut kepentingan pendidikan, perkembangan jiwa dan agama anak-anak, akan lebih *maslahat* berada di bawah bimbingan *single parent* daripada sehari-hari bernaung di bawah dua akidah yang berseberangan. Relevan sekali kalau KHI pasal 116 huruf "h" disebutkan bahwa menjadikan murtad sebagai alasan perceraian, tanpa dikaitkan dengan "timbulnya perselisihan dan

[154] Fadjar Mukhtie, *Tentang dan Sekitar Hukum Perkawinan di Indonesia,* (Malang: Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 1994), h. 18

pertengkaran.[155]

Mengacu kepada logika hukum di atas, tentulah suami yang murtad dapat diizinkan mengikrarkan talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama. Ikrar talak dari suami yang murtad semata-mata merupakan formulasi yuridis dari nikah yang sudah batal demi hukum.

Perceraian membawa akibat hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 97 KHI yang menyatakan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan. Selanjutnya, perempuan yang menjalani talak *ba'in*, jika tidak hamil maka ia berhak memperoleh tempat tinggal (rumah), sedangkan yang lainnya ia tidak mendapatkannya. Tetapi jika ia hamil, ia juga berhak mendapatkan nafkah.[156]

Pasal 81 KHI menyatakan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anak atau bekas isteri yang masih dalam masa iddah. Tempat kediaman adalah tempat yang layak untuk isteri dalam iddah talak. Di samping itu, pasal 149 KHI menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qabla al-dukhul*. Memberi nafkah makan dan kiswah

---

[155] Mirna Citra Ranitabika, *Kajian Yuridis Alasan Perceraian Akibat Murtad Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 354/Pdt.G/2013/PA.PBR",* Malang, 2015, Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Brawajaya.

[156]Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta Timur: Prenada Media, 2003), h. 269

kepada bekas isteri selama masa iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil. Melunasi hutang mahar yang masih terutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al-dukhul*.[157]

Selanjutnya mengenai pengasuhan anak. Mengasuh anak-anak yang masih kecil hukumnya wajib. Sebab mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil kepada bahaya kebinasaan.[158] Pemeliharaan dan pendidikan anak disebut juga dengan istilah hadhanah. Pasal 41 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isterinya.

Kewajiban tersebut tidak boleh diabaikan oleh seorang suami yang telah menceraikan isterinya dengan cerai talak kecuali perceraian itu sudah dilakukan talak yang ketiga yang tidak

---

[157]Pasal 81 dan 149 Kompilasi Hukum Islam (KHI)

[158]Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, (Bandung: al-Ma'arif, 1994), h. 163

dibenarkan rujuk lagi kepada bekas isteri.

Dalam keadaan demikian inilah untuk adanya kemashlahatan bagi bekas isteri dan anak-anaknya dalam perceraian, Negara dengan aturan hukum dan lembaga peradilannya mengatur dan memproses perceraian yang dilakukan oleh warganya. Hukum perkawinan nasional dan KHI serta peraturan pelaksanaannya telah mengatur secara ketat tata cara perceraian dalam rangka memberi perlindungan hukum kepada isteri dari kemungkinan-kemungkinan terjadinya perceraian yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Juga untuk terpenuhinya hak-hak bekas isteri dan hak-hak *hadhanah* anak yang harus ditanggung oleh orang tuanya.[159]

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat dipahami bahwa *maqāṣid al-syarī`ah* dalam perceraian adalah tercapainya *mashlahat* bagi kedua belah pihak baik bagi suami maupun isteri. Perceraian diperbolehkan dalam Islam dengan tujuan untuk menghindarkan suami dan isteri dari penderitaan dan kesengsaraan terus-menerus yang mungkin saja terjadi jika rumah tangga tersebut terus dipertahankan. Adapun hikmah dibalik semua aturan yang ditetapkan terkait perceraian, termasuk segala akibat pasca terjadinya perceraian, semuanya memiliki tujuan akhir yakni tercapainya *mashlahat* bagi kedua belah pihak termasuk bagi anak-anak yang turut merasakan akibat dari

[159] Jamaluddin, *Teori Mashlahat dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, …, h. 491

terjadinya perceraian tersebut.

Suatu perceraian disyariatkan untuk menata kembali perpecahan dan menjaga dari berbagai gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Dalam perceraian terdapat beberapa *mashlahat* untuk mengadakan perbaikan (*ishlah*) dan penyegaran bagi kedua belah pihak dalam menempuh kehidupan berumah tangga. Perceraian dapat memberikan waktu bagi kedua belah pihak untuk berinstropeksi diri apakah keduanya akan meneruskan kembali hubungan berumah tangga atau tidak, dan apakah keduanya masih ada rasa saling percaya satu sama lain atau tidak. Hal ini dapat mendorong suami isteri untuk berkumpul kembali mengadakan rujuk dan membina rumah tangga lebih baik.[160]

Dengan demikian, perceraian yang dilakukan dengan talak yang dilakukan oleh suami terhadap isteri merupakan salah satu bentuk pembelajaran yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya. Hal ini terjadi jika suami tidak mampu lagi memberikan bimbingan kepada isteri yang tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang isteri dan telah ditempuh dengan cara-cara yang *ma'ruf*, maka suami akan menceraikan isterinya dengan talak satu. Apabila dalam talak satu setelah suami merujuk isterinya belum juga berubah akhlaknya, maka suami akan menjatuhkan talak yang kedua kalinya. Dalam talak kedua ini jika isteri menunjukkan perubahan sikap, dengan menyadari kekeliruannya,

---

[160] Jamaluddin, *Teori Mashlahat dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, …, h.492

maka suami akan merujuknya.[161]

Berdasarkan hal ini, maka jelas sekali hikmah disyariatkannya talak sangat jelas sekali, karena boleh jadi dalam kehidupan rumah tangga tidak ada kecocokan antara suami-isteri sehingga muncul sikap saling membenci yang disebabkan oleh tingkat keilmuan yang rendah, pemahaman terhadap nilai agama yang minim atau tidak memiliki akhlak mulia atau semisalnya. Sehingga talak merupakan jalan keluar yang tepat sebagaimana firman Allah SWT dalam surah An-Nisa' ayat 130:

وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغۡنِ ٱللَّهُ كُلّٗا مِّن سَعَتِهِۦۚ وَكَانَ ٱللَّهُ وَٰسِعًا حَكِيمٗا ١٣٠

Artinya: *"Jika keduanya bercerai, Maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana".*

Pada bagian kedua, terdapat aturan mengenai tata cara perceraian yang terdiri dari 19 pasal. Pasal 129 sampai 131 mengandung *maqāṣid hifzu al-nasl li al-haqiqi jauzili al-maslahah* (hak suami mentalak isteri). Pasal 132-137 mengandung *maqāṣid hifzu al-nasl li al-haqiqi jauzatihili al-mashlahati* (hak isteri untuk mem*fasakh* suami atau menggugat suami). Pasal 138 sampai pasal 143 mengandung *maqāṣid hifzu al-nasl li al-haqiqi jauzi wa jauzati li al-mashlahati* (hak suami dan isteri untuk saling meminta agar pernikahan

[161] Jamaluddin, *Teori Mashlahat dalam Perceraian: Studi Pasca Berlakunya Undang-undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, …, h. 492

dibatalkan/diputuskan). Pasal 144 sampai dengan 145 mengandung *maqāṣid ḥifẓu al-nasl al-mashlahati*. Pasal 146 sampai pasal 147 mengandung *maqāṣid* yang sama dengan pasal 132 sampai dengan pasal 137.[162]

Adapun aturan-aturan yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) terkait dengan murtad sebagai salah satu alasan perceraian, semata-mata dibuat untuk menjaga *maslahah* setiap pasangan suami-isteri yang perkawinannya memang sudah seharusnya dijaga. Adapun alasan murtad sebagai salah satu alasan terjadinya perceraian di mana apabila salah seorang dari suami isteri murtad, maka apabila murtadnya ini menimbulkan pertengkaran dan percekcokan yang terus-menerus maka murtad ini bisa dijadikan sebagai alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam pasal 116 KHI.

Aturan KHI yang menyatakan bahwa murtadnya pasangan dapat dijadikan alasan perceraian apabila murtad ini menimbulkan pertengkaran yang terus-menerus memang memiliki kesan bahwa jika tidak menimbulkan pertengkaran maka ikatan pernikahan masih bisa dilanjutkan. Padahal dalam fiqh dinyatakan secara gamblang oleh para ulama *fiqh* bahwa murtadnya salah satu pasangan suami isteri menyebabkan pernikahannya menjadi batal (*fasakh*). Dari penjelasan yang Penulis paparkan di atas tidak satupun ditemukan kalau murtad yang terjadi dalam pernikahan baik itu dari suami ataupun istri

[162] Nurhadi, *Maqashid Syariah Hukum Perkawinan Dalam Kompilasi Hukum Islam, …*, h. 225

harus mengakibatkan ketidak rukunan terlebih dahulu supaya terjadinya perpisahan. Dan ini bertentangan dengan alasan perceraian dalam pasal 116 KHI yang berbunyi "peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga".

Pemanfaatan pertengkaran hebat antara suami atau *syiqaq* sebagai alasan atau jalan untuk dapat bercerai karena salah satu pihak murtad atau berpindah agama itu tidak tepat. *Syiqaq* dalam hal ini dapat dikatakan sebagai penyelundupan hukum untuk tujuan tertentu, yaitu karena murtadnya suami atau istri menurut UU No. 1 Tahun 1974 dan peraturan pelaksanaannya tidak dapat dijadikan alasan untuk bercerai, maka *syiqaq*lah yang dijadikan alasan untuk bercerai, dengan argumentasi bahwa akibat murtadnya suami atau istri menyebabkan terjadinya percekcokkan yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali.

Suatu hal yang belum tersosialisasi dengan baik di tengah masyarakat adalah bahwa larangan perkawinan menurut agama juga merupakan larangan UU No. 1 Tahun 1974, artinya undang-undang *a quo* mengadopsi seutuhnya ketentuan hukum agama yang mengatur substansi perkawinan. Itulah sebabnya sewaktu bicara tentang larangan kawin, pasal 8 huruf "f" menyatakan: "mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain berlaku dilarang kawin". Islam melarang perkawinan beda agama, maka undang-undang pun pada hakikatnya melarang orang yang beragama Islam kawin dengan non muslim. Apabila

perbedaan agama terjadi pasca perkawinan, tentunya logis menjadi alasan perceraian. Dengan logika berfikir demikian, maka adanya klausula "murtad yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga", sebagaimana diatur dalam pasal 116 huruf h KHI menjadi tidak relevan.

Aturan hukum yang disodorkan KHI tersebut amat rancu. Pertama, adanya dua pasal yang memberikan putusan berbeda, yaitu antara *fasakh* dan talak. Kedua, KHI tidak menyebutkan perbuatan murtad sebagai salah satu sebab batalnya perkawinan dalam Pasal 70. Ketiga, adanya klausul yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga dalam Pasal 116 huruf "h". untuk membenahi kerancuan di atas, seharusnya KHI memberikan putusan yang tegas. Bila sudah disebutkan bahwa perbuatan murtad itu menyebabkan putusnya perkawinan dengan jalan *fasakh*, maka hal itu tidak perlu disebutkan lagi sebagai salah satu alasan perceraian. Selanjutnya dalam Pasal 70 disebutkan perbuatan murtad sebagai salah satu sebab batalnya perkawinan.

KHI tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang murtad sebagai alasan hukum perceraian. Oleh karena itu, terbuka peluang hukum untuk ditafsirkan bahwa apabila salah seorang dari suami atau istri keluar dari agama Islam atau murtad, maka putuslah hubungan perkawinan mereka.

Jika dilihat ketentuan peraturan yang ada dalam batang tubuh KHI itu sendiri, pasal-pasal yang ada tidak berada dalam satu bab tertentu. Pasal 40 KHI dan juga Pasal 44 dimasukkan dalam bab

larangan kawin, sedangkan pasal 61 dimasukkan pada bab pencegahan perkawinan, sementara itu pasal 116 KHI berada pada bab putusnya perkawinan.

Dari ketentuan di atas terlihat bahwa disatu sisi KHI melarang terjadinya perkawinan beda agama, akan tetapi disisi lain perkawinan beda agama terus dapat dipertahankan sejauh perbedaan agama tersebut tidak mengganggu ketentraman rumah tangga.

Larangan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda itu agaknya dilatarbelakangi oleh harapan akan lahirnya *sakinah* dalam keluarga, sesuai dengan tujuan perkawinan dalam pasal 3 KHI: "*Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah"*

Jika ditinjau dari segi tujuan perkawinan itu sendiri, maka sendi kemaslahatan kawin berbeda agama cenderung akan mengurangi bahkan menghilangkan esensi perkawinan yang sakinah mawaddah wa rahmah dalam ridha Allah SWT.

Kehidupan yang tentram (sakinah) yang dibalut perasaan cinta kasih dan ditopang saling pengertian di antara suami dan istri merupakan tujuan utama disyari'atkannya perkawinan dalam Islam. Suasana kehidupan yang dituju oleh perkawinan serupa itu akan dapat dicapai dengan mudah apabila perkawinan dibangun di atas dasar yang kokoh, antara lain suami dan istri dalam keadaan sekufu.

Dalam hal *kafa'ah* faktor agama sebagai unsur yang harus diperhitungkan. Bahkan Imam Syafi'i dan Imam Malik lebih

menekankan pentingnya unsur ketaatan dalam beragama. Pentingnya *kafa'ah* dalam perkawinan sangat selaras dengan tujuan perkawinan di atas.

Para ahli Hukum Islam telah meletakkan tujuan hukum Islam yaitu maslahat. Sesuai dengan *maqāṣid al-syarī`ah* yang bertujuan mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Kemua kewajiban diciptakan Allah dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba. Tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Kemaslahatan itu di bangun lewat terpenuhinya lima kebutuhan dasar yaitu: agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan atau kehormatan. Penegakan hukum perkawinan dalam hukum Islam tetap berorientasi untuk pencapaian kemaslahatan.

Melihat alasan dan argumentasi di atas maka semakin terang, bahwa ketentuan perkawinan berbeda agama, tidak hanya mempertimbangkan penalaran *bayani* terhadap teks atau nash yang ada, namun lebih jauh harus mampu menjangkau tujuan hakiki dari hukum Islam itu sendiri. Adanya keharusan memelihara agama (*hifz al-din)* dalam kemaslahatan manusia sulit tercapai jika mendapat gangguan dengan adanya andil pihak non muslim dalam menata kehidupan keluarga, yang sudah tentu akan tidak tinggal diam bagaimana ia untuk patuh dan berusaha menjadi seorang penganut kepercayaan dari agama yang diyakininya. Kondisi ini tentunya bertentangan dengan arus besar Islam yang sejak awal mencanangkan untuk menyemai nilai-nilai ketauhidan baik dalam diri maupun keluarga, seperti yang

terdapat dalam surah Al-Tahriim ayat 6:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ قُوٓاْ أَنفُسَكُمۡ وَأَهۡلِيكُمۡ نَارٗا وَقُودُهَا ٱلنَّاسُ وَٱلۡحِجَارَةُ عَلَيۡهَا مَلَٰٓئِكَةٌ غِلَاظٞ شِدَادٞ لَّا يَعۡصُونَ ٱللَّهَ مَآ أَمَرَهُمۡ وَيَفۡعَلُونَ مَا يُؤۡمَرُونَ ٦

Artinya: *"Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan".*

Ayat di atas memerintahkan kepada manusia untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka, apabila ada salah satu pasangan suami istri yang murtad, maka bisa dipastikan kalau salah satu pasangan yang tetap dalam keimanannya tidak bisa menjaga pasangannya dari api neraka.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan salah seorang tokoh penggagas KHI Prof. Amir Syarifuddin mengenai pasal 116 KHI huruf (h) "*Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga"*, maka diperoleh jawaban bahwa murtad yang dijadikan alasan perceraian adalah mutlaq tanpa harus mengaitkan dengan "*terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga".* Kata-kata "*terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga*" tidak mempunyai arti khusus, kata-kata ini hanya untuk membuat agama lain tidak merasa cemburu karena hidup di negara

pluralisme. Dari hasil wawancara tersebut bisa disimpulkan kalau pasal 116 KHI huruf (h) yang menjadikan murtad atau peralihan agama sebagai alasan perceraian adalah mutlaq tanpa memandang apakah menyebabkan ketidakrukunan atau tidak.

Lebih rinci penulis akan memberikan analisis mengenai persoalan murtad yang terjadi dalam masa perkawinan yang tertera dalam KHI yaitu:

1. Sikap KHI melarang perkawinan beda agama terlihat tidak tegas. Sikap KHI ini terlihat dalam keraguan, di satu sisi melarang perkawinan beda agama, tetapi pada sisi lain tetap membolehkannya. Hal ini terlihat dengan jelas pada pasal-pasal yang mengatur perkawinan beda agama tersebut. Pasal 40, 44, dan 61 terlihat sejalan, yaitu tidak menghendaki perkawinan beda agama. Berbeda dengan pasal 116 KHI yang dinilai tidak serius membendung orang untuk melakukan perkawinan beda agama. Pasal 116 tersebut menyatakan bahwa bagi pasangan suami istri yang telah menikah, lantas salah seorang di antara mereka murtad (keluar dari Islam) KHI memberi kesempatan bagi salah satu yang masih tetap dengan ajaran Islam untuk melakukan perceraian bila ternyata mereka tidak rukun. Penyebutan KHI tentang "*Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga"* ini penuh dengan kesia-siaan. Karena kalau peralihan agama terjadi dan mereka masih rukun maka tidak dapat dijadikan alasan perceraian. Bahkan eksistensi murtad tidak dianggap sebagai

dasar terhadap alasan perceraian, namun pada ketidak rukunannya. Padahal secara umum perceraian terjadi karena ketidak rukunan bukan karena murtad. Karena itu unsur murtad sebagai alasan perceraian tidak signifikan dan tidak terlihat.

2. Hal yang lebih ironis lagi adalah bahwa realitas yang terjadi banyak orang yang masuk ke dalam Islam atas dasar agar perkawinan mereka dipandang sah. Namun bagaimana pertumbuhan dan perkembangan perkawinan tidak terjamah dan tersebutuh oleh KHI. Mereka selamat dari pasal KHI yang melarang perkawinan beda agama. Namun jika yang bersangkutan murtad, KHI tidak memiliki ketentuan yang mengatur hal tersebut. Karena kalau ternyata mereka secara keluarga rukun-rukun saja, maka KHI tidak mempunyai aturan tegas bagaimana pembatalan perkawinan mereka itu dapat dilakukan.

Menurut Ahda Bina Afrianto, Seorang laki-laki yang murtad, dalam pemerintahan Islam, apalagi dalam sejarah Islam klasik, dalam keadaan yang hampir sama sekali tidak “diperhitungkan” mashlahatnya. Ia disamakan dengan orang yang telah berbuat maksiat atau dosa besar. Orang yang berbuat maksiat maka pantas mendapatkan hukuman. Dalam konteks bagaimana menghukum suami yang telah murtad itulah, hukuman hampir tidak dipertimbangkan bagaimana memelihara mashlahat suami yang telah murtad tersebut. Padahal suami yang telah murtad tersebut, bagaimanapun telah cukup berjasa menghidupi

keluarganya selama beberapa waktu. Selain pertimbangan jasa itu, juga tidak bisa dinafikan kemungkinan adanya usaha keras dari berbagai pihak untuk membuat suami tersebut menjadi murtad, seperti disaksikan di mana-mana.[163]

Sehingga, keadaan suami yang telah murtad itu bisa diturunkan derajat kesalahannya dari sekedar "pelaku" kesalahan, menjadi "korban" rekayasa pemurtadan. Dalam keadaan demikian, tentu saja hak-hak suami sebagai salah satu bagian masyarakat muslim patut untuk diberikan, terutama hak untuk mendapat hidayah kembali. Apabila suami itu langsung mendapatkan hukuman, maka ia akan merasa telah disingkirkan dari masyarakat muslim. Ia akan benar-benar merasa telah dibuang. Dalam keadaan demikian, ia akan merasa asing dengan agamanya yang asli, agama Islam. Sebaliknya, ia merasa semakin dekat dengan agamanya yang baru. Secara ringkas, *maslahah* yang tetap bisa diperoleh oleh suami dengan tetap mempertahankan pernikahan itu di antaranya adalah adanya kesempatan yang intens dari pihak isteri dan keluarganya untuk mengembalikan suami ke pangkuan agama Islam. Selain itu, tetap terjalinnya silaturrahim antara dua keluarga besar dari pihak suami dan isteri, sehingga pintu dakwah tetap terbuka lebar.[164]

Adapun dari segi mashlahat yang dijaga bagi seorang isteri

---

[163]Ahda Bina Afianto, *Akibat Hukum Murtadnya Suami Terhadap Status Pernikahan dan Anak*, (Jurnal Ulumuddin: Vol. VI, Januari-Juni 2010), h. 481

[164] Ahda Bina Afianto, *Akibat Hukum Murtadnya Suami Terhadap Status Pernikahan dan Anak*, …, h. 482

adalah seorang wanita yang tidak terikat dengan pernikahan, ia memiliki banyak kesempatan untuk mempertimbangkan beberapa kesempatan yang dimilikinya, terutama yang berkaitan dengan jodoh. Boleh jadi ada beberapa laki-laki yang mendekatinya, tapi agama telah memberi rambu-rambu. Di antara rambu-rambu itu laki-laki yang hendak menikahinya harus beragama Islam. Apabila laki-laki yang hendak menikahinya itu tidak beragama Islam, maka ia tidak diperkenankan menikahinya. Hal ini amat tegas, dan dijelaskan sejak awal, sebelum terjadinya pernikahan. Adapun wanita yang telah terikat dengan pernikahan, maka ia akan amat keberatan berpisah dengan suaminya, bahkan meskipun suaminya itu telah murtad dari agama Islam. Selain mementingkan keselamatan agamanya sendiri ia tentu ingin menyelamatkan agama orang yang telah demikian dekat dengan dirinya, yaitu suaminya tersebut. Apalagi jika mereka telah menjalani pernikahan cukup lama, maka ikatan batin di antara mereka menjadi semakin kuat. Lebih-lebih lagi jika telah lahir anak-anak yang amat memerlukan perhatian, baik secara moral maupun materi, dari kedua orang tua.[165]

Adapun *maslahah* yang tetap bisa dinikmati oleh isteri dan anak-anak dengan tetap mempertahankan pernikahan itu adalah adanya seorang suami yang akan terus memberikan nafkah kepada keluarga, yaitu isteri dan mungkin juga anak-anak serta adanya seorang kepala rumah tangga yang memberikan

[165] Ahda Bina Afianto, *Akibat Hukum Murtadnya Suami Terhadap Status Pernikahan dan Anak*, …, h. 482

perlindungan kepada keluarga.

Adapun terkait dengan anak, berdasarkan pendapat para ulama, maka status pernikahan suami yang murtad adalah *fasakh* atau batal demi hukum. Keduanya harus diceraikan. Karena telah bercerai, maka keduanya tidak lagi diperkenankan tinggal satu rumah, dan tidak lagi diperkenankan pula melakukan hubungan suami-isteri. Dengan demikian, apabila keduanya masih tinggal satu rumah, apalagi apalagi melakukan hubungan suami-isteri yang dari hubungan itu melahirkan anak-anak, maka anak-anak itu tidak bisa disebut sebagai hasil dari pernikahan yang sah. Tetapi apabila pernikahan itu bisa dipertahankan dengan berdasarkan mashlahat bagi isteri, suami, anak-anak dan keluarga besar masing-masing pihak, maka anak-anak yang lahir dalam perkawinan mereka tetap bisa disebut sebagai anak-anak yang sah.[166]

Akan tetapi penulis tidak sependapat dengan pertimbangan *maslahah* yang terdapat dalam Jurnal yang ditulis oleh Ahda Bina Afianto di atas. Penulis memperhatikan, bahwa dalam masalah ini sesungguhnya tidak ada satupun dalil yang bisa diajukan untuk mendukung pasal 116 KHI tersebut. Hal ini bisa dipahami mengingat salah satu syarat sahnya seorang laki-laki yang hendak menikahi wanita muslimah adalah harus beragama Islam. Oleh karena itu ketika suami murtad, dimana ia kehilangan sifatnya sebagai seorang muslim, pernikahan itu pantas untuk

[166] Ahda Bina Afianto, *Akibat Hukum Murtadnya Suami Terhadap Status Pernikahan dan Anak*, …, h. 483

dipertimbangan keabsahannya.

Apabila Penulis meninjau pasal 116 KHI ini dari sudut pandang *maqāṣid al-syarī`ah*, maka jelas bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī`ah* karena *maqāṣid al-syarī`ah* lebih jauh dari pada kemaslahatan. Kemaslahatan yang dituju oleh sebuah penetapan hukum lebih bermuara kepada kepentingan manusia, karena dengan maslahat akan dapat menghasilkan manfaat dalam pelaksanaannya dan menghindarkan pelakunya dari hal-hal yang membahayakan dirinya. Sedangkan *maqāṣid al-syarī`ah* lebih jauh dari itu, yaitu untuk menjaga kepentingan Allah.

Ketika salah seorang suami atau istri murtad maka mustahil akan terjaganya kepentingan manusia apalagi kepentingan Allah. Maka pernikahan yang terjadi harus di batalkan, keduanya harus diceraikan. Karena telah bercerai, maka keduanya tidak lagi diperkenankan tinggal satu rumah, dan tidak lagi diperkenankan melakukan hubungan suami istri. Dengan demikian, apabila keduanya masih satu rumah, apalagi melakukan hubungan suami istri yang dari hubungan itu melahirkan anak-anak, maka anak-anak itu tidak bisa disebut sebagai hasil dari pernikahan yang sah.

Jadi penulispun akhirnya bisa mengambil kesimpulan kalau pasal 116 KHI yang berbunyi “peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga”, bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī`ah* karena berdampak kepada pemeliharaan agama dan keturunan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis menganalisis dan membandingkan hukum dalam kitab-kitab fiqih mazhab dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 serta Kompilasi Hukum Islam, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan KHI tidak memasukkan murtad sebagai salah satu alasan pembatalan perkawinan karena Indonesia merupakan negara pluralisme yang bineka tunggal ika, dan untuk merumuskan KHI harus memikirkan kondisi pluralisme tersebut, apabila memasukkan murtad sebagai alasan pembatalan perkawinan maka di khawatirkan tersinggungnya agama lain
2. Tinjauan *maqāṣid al-syarī`ah* tentang pasal 116 KHI yang menjadikan "*murtad yang menyebabkan ketidakrukunan"* sebagai alasan perceraian tidak sesuai, karena bertentangan dengan tujuan ditetapkan hukum dalam Islam yaitu untuk memelihara kemaslahatan manusia, sekaligus untuk menghindari *mafsadah* yakni memelihara agama, dan keturunan.

B. Saran

Setelah menguraikan kitab-kitab Fiqih dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam dalam

penelitian ini dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis mempunyai saran kepada Kementrian Agama karena Indonesia sebagai negara hukum harus mempunyai aturan yang jelas, apalagi mengenai pernikahan, ini dikhawatirkan kalau dibiarkan akan membuka peluang untuk masyarakat melakukan perbuatan zina yang akan berimbas kepada pemeliharaan agama dan nasab anak.